



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 734/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan BIASA dalam tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama : **OOI CHOO AUN.**

Tempat Lahir : Pulau Pinang, Malaysia.

Tanggal Lahir/Umur: 10 Juni 1972/42 Tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Malaysia.

Agama : Budha.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP.

Tempat Tinggal : Jalan Slim 11600, George Town, Pulau Pinang,  
Malaysia.

Terdakwa 1 berada dalam **status tahanan** sebagai berikut :

- a Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat No. Pol. : SP- Han./ 10.III /2014/  
Dittipideksus Tanggal 01 Maret 2014 sejak tanggal 1 Maret 2014 s/d  
tanggal : 20 Maret 2014 ;
- b Perpanjangan Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat 2014 No.B.182/E.4/  
Euh.1/III/2014 Tanggal tanggal 13 Maret 2014 sejak sejak tanggal 21 Maret  
2014 s/d tanggal 29 April 2014;
- c Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan ke 1 (satu):RUTAN,  
berdasarkan Penetapan No: 576/Pen.Pid/2014/PN-Mdn tertanggal 24 April 2014  
sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;
- d Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan ke 2  
(dua) :RUTAN, berdasarkan Penetapan No: 729/Pen.Pid/2014/PN-Mdn  
tertanggal 21 Mei 2014 sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014 ;
- e Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No. : B..400/ 0.1.14.3/Euh.  
2/6/2014 Tanggal 26 Juni 2014 sejak tanggal : 26 Juni 2014 s/d tanggal :  
15 Juli 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Majelis Hakim: RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 869/Pen.Per.tah/ 2014/ PN.JKT.Sel. Tanggal 8 Juli 2014 sejak sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 6 Agustus 2014;
- g Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No: 869/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel. Tanggal 18 Juli 2014 sejak tanggal : 7 Agustus 2014 s/d tanggal 5 Oktober 2014 ;
- h Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor : 1971/PEN.PID/2014/PT.DKI. tanggal 01 Oktober 2014 sejak tanggal 6 Oktober 2014 s/d tanggal 4 Nopember 2014 ;

2. Nama : **TEOH CHEN PENG.**

Tempat Lahir : Pulau Pinang, Malaysia.

Tanggal Lahir/Umur : 1 Juni 1990/24 Tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Malaysia.

Agama : Budha.104

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMP.

Tempat Tinggal : 269-A Jelutong Barat, 11600 George Town,  
Pulau Pinang , Malaysia.

Terdakwa 2 berada dalam **status tahanan** sebagai berikut :

- a Penyidik: RUTAN berdasarkan Surat No.Pol. : SP- Han./11./III/2014/ Dittipideksus Tanggal 01 Maret 2014 sejak tanggal 1 Maret 2014 s/d tanggal : 20 Maret 2014 ;
- b Perpanjangan Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No. No.B.181/E.4/Euh.1/III/2014 Tanggal 13 Maret 2014 sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 29 April 2014 ;
- c Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan ke 1 (satu): RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 577/Pen.Pid/2014/PN-Mdn Tanggal 24 April 2014 sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;
- d Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan ke 2 (dua): RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 730/Pen.Pid/2014/PN-Mdn Tanggal 21 Mei 2014 sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014 ;
- e Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No. B..401/ 0.1.14.3/Euh. 2/6/2014 Tanggal 26 Juni 2014 sejak 26 Juni 2014 s/d tanggal : 15 Juli 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Majelis Hakim: RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 870/Pen.Per.tah/ 2014/ PN.JKT.Sel Tanggal 8 Juli 2014 sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 6 Agustus 2014;
- g Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 870/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel. Tanggal 18 Juli 2014 sejak tanggal 7 Agustus 2014 s/d tanggal 5 Oktober 2014;
- h Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 1972/PEN.PID/2014/PT. DKI .tanggal 01 Oktober 2014, sejak tanggal 6 Oktober 2014 s/d tanggal 4 Nopember 2014 ;

3. Nama : **ONG LUNG WIN.**

Tempat Lahir : Pulau Pinang Malaysia.

Tanggal Lahir/Umur : 19 April 1990/24 Tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Malaysia.

Agama : Budha.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : -

Tempat Tinggal : Jalan Jelutong Barat, 11600 ,Pulau Pinang,Malaysia.

Terdakwa 3 berada dalam **status tahanan** sebagai berikut :

- a Penyidik: RUTAN berdasarkan Surat No. Pol. : SP- Han./ 12./III /2014/ Dittipideksus Tanggal 01 Maret 2014 sejak tanggal 1 Maret 2014 s/d tanggal : 20 Maret 2014 ;
- b Perpanjangan Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No. B.185/E.4/Euh.1/III/2014 Tanggal 13 Maret 2014 sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 29 April 2014 ;
- c Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan ke 1 (satu), RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 578/Pen.Pid/2014/PN-Mdn Tanggal 24 April 2014 sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;
- d Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan ke 2 (dua), RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 731/Pen.Pid/2014/PN-Mdn Tanggal 21 Mei 2014 sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014 ;
- e Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No. B.402/0.1.14.3/Euh.2/6/ 2014 Tanggal 26 Juni 2014 sejak tanggal : 26 Juni 2014 s/d tanggal : 15 Juli 2014 ;

Halaman 3 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Majelis Hakim: RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 871/Pen.Per.tah/ 2014/ PN.JKT.Sel Tanggal 8 Juli 2014 sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 6 Agustus 2014;
- g Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No.871/Pen.Per.Tah/2014/PN.JKT.Sel. Tanggal 18 Juli 2014 sejak tanggal : 7 Agustus 2014 s/d tanggal 5 Oktober 2014 ;
- h Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor : 1973/PEN.PID/ 2014/PT.DKI tanggal 01 Oktober 2014, sejak 6 Oktober 2014 s/d tanggal 4 Nopember 2014 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Saprudin, SH dari Kantor Hukum Saprudin & Partners beralamat di Gedung Wisma Sarinah Jl. Majapahit No. 18 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 032/SK-PID/SP/VII-2014 tanggal 19 Juli 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .No.734./Pen.Pid.Sus/PN. JKT. Sel tanggal 8 Juli 2014 tentang penunjukan Hakim/Majelis Hakim persidangan perkara ini ;
- Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 734 /Pen.Pid./PN. JKT. Sel tanggal 11 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang Perkara ini ;
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya NOMOR:REG.PER:PDM-389 / JKTS/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 berisikan hal-hal sebagai berikut:

## PERTAMA :

### **Primair :**

Bawa Mereka Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (Dalam perkara terpisah ), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014, sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Jl. Engku Putri Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggeledahan di Kamar 327 dan Kamar 305 Hotel Harmoni Batam Jl. Imam Bonjol Nagoya, Batam – Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam ,berdasarkan pasal 84 ayat (2) **KUHAP** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dan mengadilinya karena tempat kediamaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamaraskan asal usul Harta kekayaan, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu merupakan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut milik PT.Bank Central Asia dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ), pada februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun berkenalan dengan saudara MOW SHING XIANG (DPO) , sedangkan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win sudah dulu kenalnya, kemudian saudara MOW SHING XIANG (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 1 Ooi Choo Aun, dimana pekerjaan yang ditawarkan adalah mengambil uang yang berada di mesin ATM di Indonesia . Terdakwa 1. Oooi Choo Aun, menyetujui tawaran yang diberikan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO) dengan imbalan terdakwa 1 Ooi Choo Aun mendapat 5 % dari uang yang diambil dari ATM nanti. Sedangkan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win sudah setuju lebih dulu untuk bekerja dengan saudara MOW SHING XIANG (DPO).

Pada tgl 9 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) berangkat ke Jakarta. Sedangkan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun baru tgl 11 Februari 2014 berangkat ke Jakarta dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo dan saudara MOW SHING XIANG (DPO) menginap di hotel, yang berada di Jakarta. ( sesuai data Perlintasan dari ke tiga terdakwa Warga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malaysia tersebut dari Pusat Data Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi terlampir dalam berkas ).

Selama ada di Jakarta dari tgl 9 Februari 2014 s / d 17 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win ikut mengantar saksi Lee Chee Keng , saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ke tempat pemasang alat skimer di mesin ATM dan alat camera yang berada di Rumah Sakit , tapi Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win menunggu di tempat yang agak jauh dari tempat mesin ATM tersebut yaitu di sekitar RS Pondok Indah Jakarta, sekitar RS Husada Jakarta dan sekitar RS Pantai Indah Kapuk Jakarta serta tempat lainnya (kemungkinan di sekitar RS Bormeus, Bandung) . Setelah selesai melakukan pekerjaannya saksi Lee Chee Keng , saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo bertemu lagi dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, selanjutnya mereka pulang ke Hotel lagi, ini dilakukan hampir tiap hari.

Kemudian Terdakwa 1 Ooi Choo Aun, tgl 11 Februari 2014 bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win serta para saksi serta saudara MOW SHING XIANG (DPO) dalam hotel yang sama di Jakarta. Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win membantu saudara MOW SHING XIANG (DPO) memasukan data-data para nasabah kedalam kartu-kartu yang sudah disediakan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO) atau penggandaan kartu, sewaktu berada di Hotel .

Pada tgl 17 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ) bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO) pulang ke Malaysia.

Pada tgl 21 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO) datang ke Medan dan menginap di Hotel Swiss Bellin Medan. Selanjutnya pada tgl 22 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun bersama saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo ( Para terdakwa dalam perkara terpisah ) datang ke Medan dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO), juga menginap di Hotel Swiss Bellin Medan.

Sejak tgl 21 Februari 2014 s/d 27 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah ), dalam melakukan pengambilan atau penarikan uang menggunakan kartu-kartu yang sudah berwarna kuning, hijau, biru dan emas berikut No.Pin nya, telah disediakan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO). Ketiga terdakwa dan saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo diberi oleh saudara MOW SHING XIANG 10 kartu atau ada yang lebih. Pengambilan atau penarikan uangnya dilakukan kurang lebih 5 – 6 kali , hampir tiap-tiap hari , di mesin ATM Hotel Swiss Bellin Medan, di mesin ATM Yuki simpang Raya Medan, di mesin ATM Hotel Garuda Medan, di mesin ATM Merdeka Walk Medan dan di mesin ATM Merdeka Plaza Medan serta di tempat lain di wilayah Medan .

Pengambilan uang di mesin ATM oleh Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, sejak awal bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang, diketahui terjadi di Jakarta, Bandung, Medan, dan Batam, yang menjadi korbannya adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) nasabah BCA dan pihak PT BCA, Tbk, dengan total kerugian adalah Rp. 1.243.943.279,81 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan poin delapan satu rupiah).

( sesuai dengan foto-foto yang ada dalam berkas perkara ini )

Pada tanggal 28 Februari 2014, Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo berangkat dari Medan menuju ke Batam, Riau.Sekitar pukul 14.30 Wib tgl 28 Februari 2014 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre, dan pengeledahan di Kamar 327 dan Kamar 305 Hotel Harmoni Batam , Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win diamankan oleh petugas Imigrasi Batam berikut Barang Bukti , kemudian diserahkan ke Polisi Mabes Polri.

Berdasarkan keterangan Ahli Isnu Yuwana Darmawan,SH,LLM. dari PPATK , bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win , telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Psal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan, Para Terdakwa yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu atau patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diduganya merupakan hasil tindak pidana Pencurian dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang.

Bawa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Pihak PT. BCA, Tbk. Pusat mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.243.943.279,81 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan poin delapan satu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidair :

Bawa Mereka Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014, sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Jl. Engku Putri Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan penggeledahan di Kamar 327 dan Kamar 305 Hotel Harmoni Batam Jl. Imam Bonjol Nagoya, Batam – Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dan mengadilinya karena tempat kediamaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Para Terdakwa yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu merupakan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut milik PT.Bank Central Asia dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ), pada februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun berkenalan dengan saudara MOW SHING XIANG (DPO) , sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win sudah dulu kenalnya, kemudian saudara MOW SHING XIANG (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 1 Ooi Choo Aun, dimana pekerjaan yang ditawarkan adalah mengambil uang yang berada di mesin ATM di Indonesia . Terdakwa 1. Oooi Choo Aun, menyetujui tawaran yang diberikan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO) dengan imbalan terdakwa 1 Ooi Choo Aun mendapat 5 % dari uang yang diambil dari ATM nanti. Sedangkan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win sudah setuju lebih dulu untuk bekerja dengan saudara MOW SHING XIANG (DPO).

Pada tgl 9 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) berangkat ke Jakarta. Sedangkan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun baru tgl 11 Februari 2014 berangkat ke Jakarta dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo dan saudara MOW SHING XIANG (DPO) menginap di hotel, yang berada di Jakarta. ( sesuai data Perlintasan dari ke tiga terdakwa Warga Malaysia tersebut dari Pusat Data Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi terlampir dalam berkas ).

Selama ada di Jakarta dari tgl 9 Februari 2014 s / d 17 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win ikut mengantar saksi Lee Chee Keng , saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ke tempat pemasang alat skimer di mesin ATM dan alat camera yang berada di Rumah Sakit , tapi Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win menunggu di tempat yang agak jauh dari tempat mesin ATM tersebut yaitu di sekitar RS Pondok Indah Jakarta, sekitar RS Husada Jakarta dan sekitar RS Pantai Indah Kapuk Jakarta serta tempat lainnya (kemungkinan di sekitar RS Bormeus, Bandung) . Setelah selesai melakukan pekerjaannya saksi Lee Chee Keng , saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo bertemu lagi dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, selanjutnya mereka pulang ke Hotel lagi, ini dilakukan hampir tiap hari.

Kemudian Terdakwa 1 Ooi Choo Aun, tgl 11 Februari 2014 bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win serta para saksi serta saudara MOW SHING XIANG (DPO) dalam hotel yang sama di Jakarta. Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win membantu saudara MOW SHING XIANG (DPO) memasukan data-data para nasabah kedalam kartu-kartu yang sudah disediakan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO) atau penggandaan kartu, sewaktu berada di Hotel .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada tgl 17 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ) bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO) pulang ke Malaysia.

Pada tgl 21 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO) datang ke Medan dan menginap di Hotel Swiss Bellin Medan. Selanjutnya pada tgl 22 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun bersama saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo ( Para terdakwa dalam perkara terpisah ) datang ke Medan dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO), juga menginap di Hotel Swiss Bellin Medan.

Sekjak tgl 21 Februari 2014 s/d 27 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ), dalam melakukan pengambilan atau penarikan uang menggunakan kartu-kartu yang sudah berwarna kuning, hijau, biru dan emas berikut No.Pin nya, telah disediakan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO). Ketiga terdakwa dan saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo diberi oleh saudara MOW SHING XIANG 10 kartu atau ada yang lebih. Pengambilan atau penarikan uangnya dilakukan kurang lebih 5 – 6 kali , hampir tiap-tiap hari , di mesin ATM Hotel Swiss Bellin Medan, di mesin ATM Yuki simpang Raya Medan, di mesin ATM Hotel Garuda Medan, di mesin ATM Merdeka Walk Medan dan di mesin ATM Merdeka Plaza Medan serta di tempat lain di wilayah Medan .

Pengambilan uang di mesin ATM oleh Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, sejak awal bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang, diketahui terjadi di Jakarta, Bandung, Medan, dan Batam, yang menjadi korbannya adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) nasabah BCA dan pihak PT BCA, Tbk, dengan total kerugian adalah Rp. 1.243.943.279,81 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan poin delapan satu rupiah).

( sesuai dengan foto-foto yang ada dalam berkas perkara ini )

Pada tanggal 28 Februari 2014, Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo berangkat dari Medan menuju ke Batam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Riau.Sekitar pukul 14.30 Wib tgl 28 Februari 2014 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre, dan penggeledahan di Kamar 327 dan Kamar 305 Hotel Harmoni Batam , Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win diamankan oleh petugas Imigrasi Batam berikut Barang Bukti , kemudian diserahkan ke Polisi Mabes Polri.

Berdasarkan keterangan Ahli Isnu Yuwana Darmawan,SH.LLM. dari PPATK , bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3.Ong Lung Win, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Para Terdakwa yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Pencurian dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang .

Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Pihak PT. BCA, Tbk. Pusat mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.243.943.279,81 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan poin delapan satu rupiah).

Perbuatan Mereka terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa Mereka Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014, sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Jl. Engku Putri Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan penggeledahan di Kamar 327 dan Kamar 305 Hotel Harmoni Batam Jl. Imam Bonjol Nagoya, Batam – Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan

Halaman 11 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Para Terdakwa yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu merupakan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut milik PT.Bank Central Asia dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ), pada februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun berkenalan dengan saudara MOW SHING XIANG (DPO) , sedangkan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win sudah dulu kenalnya, kemudian saudara MOW SHING XIANG (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 1 Ooi Choo Aun, dimana pekerjaan yang ditawarkan adalah mengambil uang yang berada di mesin ATM di Indonesia. Terdakwa 1. Oooi Choo Aun, menyetujui tawaran yang diberikan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO) dengan imbalan terdakwa 1 Ooi Choo Aun mendapat 5 % dari uang yang diambil dari ATM nanti. Sedangkan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win sudah setuju lebih dulu untuk bekerja dengan saudara MOW SHING XIANG (DPO).

Pada tgl 9 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) berangkat ke Jakarta. Sedangkan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun baru tgl 11 Februari 2014 berangkat ke Jakarta dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo dan saudara MOW SHING XIANG (DPO) menginap di hotel, yang berada di Jakarta. ( sesuai data Perlintasan dari ke tiga terdakwa Warga Malaysia tersebut dari Pusat Data Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi terlampir dalam berkas ).

Selama ada di Jakarta dari tgl 9 Februari 2014 s / d 17 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win ikut mengantar saksi Lee Chee Keng , saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ke tempat pemasang alat skimer di mesin ATM dan alat camera yang berada di Rumah Sakit , tapi Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win menunggu di tempat yang agak jauh dari tempat mesin ATM tersebut yaitu di sekitar RS Pondok Indah Jakarta, sekitar RS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Husada Jakarta dan sekitar RS Pantai Indah Kapuk Jakarta serta tempat lainnya (kemungkinan di sekitar RS Bormeus, Bandung) . Setelah selesai melakukan pekerjaannya saksi Lee Chee Keng , saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo bertemu lagi dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, selanjutnya mereka pulang ke Hotel lagi, ini dilakukan hampir tiap hari.

Kemudian Terdakwa 1 Ooi Choo Aun, tgl 11 Februari 2014 bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win serta para saksi serta saudara MOW SHING XIANG (DPO) dalam hotel yang sama di Jakarta. Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win membantu saudara MOW SHING XIANG (DPO) memasukan data-data para nasabah kedalam kartu-kartu yang sudah disediakan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO) atau penggandaan kartu, sewaktu berada di Hotel .

Pada tgl 17 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ) bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO) pulang ke Malaysia.

Pada tgl 21 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO) datang ke Medan dan menginap di Hotel Swiss Bellin Medan.Selanjutnya pada tgl 22 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun bersama saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo ( Para terdakwa dalam perkara terpisah ) datang ke Medan dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO), juga menginap di Hotel Swiss Bellin Medan.

Sejak tgl 21 Februari 2014 s/d 27 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ), dalam melakukan pengambilan atau penarikan uang menggunakan kartu-kartu yang sudah berwarna kuning, hijau, biru dan emas berikut No.Pin nya, telah disediakan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO). Ketiga terdakwa dan saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo diberi oleh saudara MOW SHING XIANG 10 kartu atau ada yang lebih.Pengambilan atau penarikan uangnya dilakukan kurang lebih 5 – 6 kali , hampir tiap-tiap hari , di mesin ATM Hotel Swiss Bellin Medan, di mesin ATM Yuki simpang Raya Medan, di mesin ATM Hotel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Garuda Medan, di mesin ATM Merdeka Walk Medan dan di mesin ATM Merdeka Plaza Medan serta di tempat lain di wilayah Medan .

Pengambilan uang di mesin ATM oleh Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, sejak awal bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang, diketahui terjadi di Jakarta, Bandung, Medan, dan Batam, yang menjadi korbannya adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) nasabah BCA dan pihak PT BCA, Tbk, dengan total kerugian adalah Rp. 1.243.943.279,81 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan poin delapan satu rupiah).

( sesuai dengan foto-foto yang ada dalam berkas perkara ini )

Pada tanggal 28 Februari 2014, Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo berangkat dari Medan menuju ke Batam, Riau. Sekitar pukul 14.30 Wib tgl 28 Februari 2014 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre, dan penggeledahan di Kamar 327 dan Kamar 305 Hotel Harmoni Batam , Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win diamankan oleh petugas Imigrasi Batam berikut Barang Bukti , kemudian diserahkan ke Polisi Mabes Polri.

Berdasarkan keterangan Ahli Isnu Yuwana Darmawan,SH.LLM. dari PPATK ,bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Para Terdakwa yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencurian dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang.

Bawa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Pihak PT. BCA, Tbk. Pusat mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.243.943.279,81 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan poin delapan satu rupiah).

Perbuatan Mereka terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

## KE DUA :

### **Primair**

Bawa Mereka Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014, sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Jl. Engku Putri Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan penggeledahan di Kamar 327 dan Kamar 305 Hotel Harmoni Batam Jl. Imam Bonjol Nagoya, Batam – Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dan mengadilinya karena tempat kediamaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja dan tanpa hal atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, Para Terdakwa yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu merupakan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut milik PT.Bank Central Asia dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ), pada februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun berkenalan dengan saudara MOW SHING XIANG (DPO) , sedangkan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win sudah dulu kenalnya, kemudian saudara MOW SHING XIANG (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 1 Ooi Choo Aun, dimana pekerjaan yang ditawarkan adalah mengambil uang yang berada di mesin ATM di Indonesia.Terdakwa 1. Oooi Choo Aun, menyetujui tawaran yang diberikan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO) dengan imbalan terdakwa 1 Ooi Choo Aun mendapat 5 % dari uang yang diambil dari ATM nanti. Sedangkan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win sudah setuju lebih dulu untuk bekerja dengan saudara MOW SHING XIANG (DPO).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada tgl 9 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) berangkat ke Jakarta. Sedangkan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun baru tgl 11 Februari 2014 berangkat ke Jakarta dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo dan saudara MOW SHING XIANG (DPO) menginap di hotel, yang berada di Jakarta.( sesuai data Perlintasan dari ke tiga terdakwa Warga Malaysia tersebut dari Pusat Data Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi terlampir dalam berkas ).

Selama ada di Jakarta dari tgl 9 Februari 2014 s / d 17 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win ikut mengantar saksi Lee Chee Keng , saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ke tempat pemasang alat skimer di mesin ATM dan alat camera yang berada di Rumah Sakit , tapi Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win menunggu di tempat yang agak jauh dari tempat mesin ATM tersebut yaitu di sekitar RS Pondok Indah Jakarta, sekitar RS Husada Jakarta dan sekitar RS Pantai Indah Kapuk Jakarta serta tempat lainnya (kemungkinan di sekitar RS Bormeus, Bandung) . Setelah selesai melakukan pekerjaannya saksi Lee Chee Keng , saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo bertemu lagi dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, selanjutnya mereka pulang ke Hotel lagi, ini dilakukan hampir tiap hari.

Kemudian Terdakwa 1 Ooi Choo Aun, tgl 11 Februari 2014 bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win serta para saksi serta saudara MOW SHING XIANG (DPO) dalam hotel yang sama di Jakarta. Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win membantu saudara MOW SHING XIANG (DPO) memasukan data-data para nasabah kedalam kartu-kartu yang sudah disediakan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO) atau penggandaan kartu, sewaktu berada di Hotel .

Pada tgl 17 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ) bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO) pulang ke Malaysia.

Pada tgl 21 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO) datang ke Medan dan menginap di Hotel Swiss Bellin Medan. Selanjutnya pada tgl 22 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo ( Para terdakwa dalam perkara terpisah ) datang ke Medan dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO), juga menginap di Hotel Swiss Bellin Medan.

Sejak tgl 21 Februari 2014 s/d 27 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ), dalam melakukan pengambilan atau penarikan uang menggunakan kartu-kartu yang sudah berwarna kuning, hijau, biru dan emas berikut No.Pin nya, telah disediakan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO). Ketiga terdakwa dan saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo diberi oleh saudara MOW SHING XIANG 10 kartu atau ada yang lebih. Pengambilan atau penarikan uangnya dilakukan kurang lebih 5 – 6 kali , hampir tiap-tiap hari , di mesin ATM Hotel Swiss Bellin Medan, di mesin ATM Yuki simpang Raya Medan, di mesin ATM Hotel Garuda Medan, di mesin ATM Merdeka Walk Medan dan di mesin ATM Merdeka Plaza Medan serta di tempat lain di wilayah Medan .

Pengambilan uang di mesin ATM oleh Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, sejak awal bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang, diketahui terjadi di Jakarta, Bandung, Medan, dan Batam, yang menjadi korbananya adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) nasabah BCA dan pihak PT BCA, Tbk, dengan total kerugian adalah Rp. 1.243.943.279,81 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan poin delapan satut rupiah).

( sesuai dengan foto-foto yang ada dalam berkas perkara ini )

Pada tanggal 28 Februari 2014, Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo berangkat dari Medan menuju ke Batam, Riau. Sekitar pukul 14.30 Wib tgl 28 Februari 2014 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre, dan penggeledahan di Kamar 327 dan Kamar 305 Hotel Harmoni Batam , Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win diamankan oleh petugas Imigrasi Batam berikut Barang Bukti , kemudian diserahkan ke Polisi Mabes Polri.

Berdasarkan keterangan Ahli FERDINANDUS SETU, SH, MH dari Kementerian Kominfo RI , bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, telah dengan sengaja dan tanpa hal,

Halaman 17 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara membobol mesin ATM BCA, sehingga menyebabkan informasi elektronik berupa uang yang tersimpan dalam rekening bank BCA milik para korban menjadi berkurang. Dengan para Tersangka dapat di ancam dengan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Pihak PT. BCA, Tbk. Pusat mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.243.943.279,81 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan poin delapan satu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidair

Bahwa Mereka Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014, sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Jl. Engku Putri Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan penggeledahan di Kamar 327 dan Kamar 305 Hotel Harmoni Batam Jl. Imam Bonjol Nagoya, Batam – Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dan mengadilinya karena tempat kediamaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut milik PT.Bank Central Asia dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ), pada februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun berkenalan dengan saudara MOW SHING XIANG (DPO) , sedangkan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win sudah dulu kenalnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saudara MOW SHING XIANG (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa 1 Ooi Choo Aun, dimana pekerjaan yang ditawarkan adalah mengambil uang yang berada di mesin ATM di Indonesia . Terdakwa 1. Oooi Choo Aun, menyetujui tawaran yang diberikan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO) dengan imbalan terdakwa 1 Ooi Choo Aun mendapat 5 % dari uang yang diambil dari ATM nanti. Sedangkan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win sudah setuju lebih dulu untuk bekerja dengan saudara MOW SHING XIANG (DPO).

Pada tgl 9 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) berangkat ke Jakarta. Sedangkan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun baru tgl 11 Februari 2014 berangkat ke Jakarta dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo dan saudara MOW SHING XIANG (DPO) menginap di hotel, yang berada di Jakarta. ( sesuai data Perlintasan dari ke tiga terdakwa Warga Malaysia tersebut dari Pusat Data Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi terlampir dalam berkas ).

Selama ada di Jakarta dari tgl 9 Februari 2014 s / d 17 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win ikut mengantar saksi Lee Chee Keng , saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ke tempat pemasang alat skimer di mesin ATM dan alat camera yang berada di Rumah Sakit , tapi Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win menunggu di tempat yang agak jauh dari tempat mesin ATM tersebut yaitu di sekitar RS Pondok Indah Jakarta, sekitar RS Husada Jakarta dan sekitar RS Pantai Indah Kapuk Jakarta serta tempat lainnya (kemungkinan di sekitar RS Bormeus, Bandung) . Setelah selesai melakukan pekerjaannya saksi Lee Chee Keng , saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo bertemu lagi dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, selanjutnya mereka pulang ke Hotel lagi, ini dilakukan hampir tiap hari.

Kemudian Terdakwa 1 Ooi Choo Aun, tgl 11 Februari 2014 bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win serta para saksi serta saudara MOW SHING XIANG (DPO) dalam hotel yang sama di Jakarta. Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win membantu saudara MOW SHING XIANG (DPO) memasukan data-data para nasabah kedalam kartu-kartu yang sudah disediakan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO) atau penggandaan kartu, sewaktu berada di Hotel .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada tgl 17 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO) pulang ke Malaysia.

Pada tgl 21 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO) datang ke Medan dan menginap di Hotel Swiss Bellin Medan. Selanjutnya pada tgl 22 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun bersama saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo (Para terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke Medan dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO), juga menginap di Hotel Swiss Bellin Medan.

Sekjak tgl 21 Februari 2014 s/d 27 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (Para Terdakwa dalam perkara terpisah), dalam melakukan pengambilan atau penarikan uang menggunakan kartu-kartu yang sudah berwarna kuning, hijau, biru dan emas berikut No.Pin nya, telah disediakan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO). Ketiga terdakwa dan saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo diberi oleh saudara MOW SHING XIANG 10 kartu atau ada yang lebih. Pengambilan atau penarikan uangnya dilakukan kurang lebih 5 – 6 kali, hampir tiap-tiap hari, di mesin ATM Hotel Swiss Bellin Medan, di mesin ATM Yuki simpang Raya Medan, di mesin ATM Hotel Garuda Medan, di mesin ATM Merdeka Walk Medan dan di mesin ATM Merdeka Plaza Medan serta di tempat lain di wilayah Medan .

Pengambilan uang di mesin ATM oleh Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, sejak awal bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang, diketahui terjadi di Jakarta, Bandung, Medan, dan Batam, yang menjadi korbannya adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) nasabah BCA dan pihak PT BCA, Tbk, dengan total kerugian adalah Rp. 1.243.943.279,81 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan poin delapan satu rupiah).

( sesuai dengan foto-foto yang ada dalam berkas perkara ini )

Pada tanggal 28 Februari 2014, Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo berangkat dari Medan menuju ke Batam, Riau. Sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 Wib tgl 28 Februari 2014 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre, dan penggeledahan di Kamar 327 dan Kamar 305 Hotel Harmoni Batam , Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win diamankan oleh petugas Imigrasi Batam berikut Barang Bukti , kemudian diserahkan ke Polisi Mabes Polri.

Berdasarkan keterangan Ahli Isnu Yuwana Darmawan,SH.LLM. dari PPATK ,bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencurian dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang.

Bawa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Pihak PT. BCA, Tbk. Pusat mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.243.943.279,81 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan poin delapan satu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP .

DAN

## KE TIGA :

Bawa Mereka Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo ( Para Terdakwa dalam perkara terpisah ), pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014, sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2012, bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Jl. Engku Putri Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan penggeledahan di Kamar 327 dan Kamar 305 Hotel Harmoni Batam Jl. Imam Bonjol Nagoya, Batam – Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dan mengadilinya karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 21 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tgl 21 Februari 2014 Saksi Lee Chee Keng (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO) datang ke Medan dan menginap di Hotel Swiss Bellin Medan. Selanjutnya pada tgl 22 Februari 2014 saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama Terdakwa 1. Ooi Choo Aun datang ke Medan dan bergabung dengan saksi Lee Chee Keng, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, juga menginap di Hotel Swiss Bellin Medan.

Sejak tgl 21 Februari 2014 s/d 27 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng dan saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo, dalam melakukan pengambilan atau penarikan uang menggunakan kartu-kartu yang berwarna kuning, hijau, biru dan emas berikut No.Pin nya, telah disediakan oleh saudara MOW SHING XIANG (DPO). Ketiga terdakwa dan saksi Lee Chee Keng dan saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo , diberi oleh saudara MOW SHING XIANG 10 kartu atau ada yang lebih. Pengambilan atau penarikan uangnya dilakukan kurang lebih 5 – 6 kali , hampir tiap-tiap hari , di mesin ATM Hotel Swiss Bellin Medan, di mesin ATM Yuki simpang Raya Medan, di mesin ATM Hotel Garuda Medan, di mesin ATM Merdeka Walk Medan dan di mesin ATM Merdeka Plaza Medan serta di tempat lain di wilayah Medan .

Pengambilan uang di mesin ATM oleh Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, sejak awal bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang, diketahui terjadi di Jakarta, Bandung, Medan, dan Batam, yang menjadi korbannya adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) nasabah BCA dan pihak PT BCA, Tbk, dengan total kerugian adalah Rp. 1.243.943.279,81 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan poin delapan satu rupiah).

Pada tanggal 28 Februari 2014, Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo berangkat dari Medan menuju ke Batam, Riau.Sekitar pukul 14.30 Wib tgl 28 Februari 2014 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Centre, dan penggeledahan di Kamar 327 dan Kamar 305 Hotel Harmoni Batam , Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3. Ong Lung Win diamankan oleh petugas Imigrasi Batam berikut Barang Bukti , kemudian diserahkan ke Polisi Mabes Polri.

Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Pihak PT. BCA, Tbk. Pusat mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.243.943.279,81 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan poin delapan satu rupiah).

Berdasarkan keterangan Ahli Isnu Yuwana Darmawan,SH.LLM. dari PPATK, bahwa perbuatan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win melakukan pengambilan uang secara bersama-sama dari rekening ATM para Nasabah BCA tanpa izin atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Pencurian.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat I (4) KUHP .

Menimbang, bahwa **para saksi** yang diajukan masing-masing telah disumpah menurut agama/kepercayaannya di muka persidangan ini dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nama: **RADITYA PERKASA DWI PUTRA**, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/ umur: 03 September 1986 / 27 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan BCA, Alamat: Gedung Wisma Asia , Jalan Brigjen Katamso No.1 , Slipi, Jakarta Barat:

- Bahwa saksi Pelapor tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pihak dari Halo PT.BCA,Tbk , pada hari senin tanggal 24 Februari 2014, menerima banyak laporan/aduan dari banyak nasabah yang memberitahukan bahwa saldo yang berada di rekening nasabah berkurang dimana para nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi keuangan
- Bahwa kemudian Saksi melakukan analisa terhadap 112 (seratus dua belas) nasabah yang mengalami masalah dan didapatkan kesamaan bahwa ke 112 (seratus dua belas) nasabah tersebut melakukan transaksi di mesin ATM di RS PIK , RS Husada , RS Borromeus dan RS Pondok Indah.
- Bahwa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV, saat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (PIK), pelaku yang berjumlah dua orang, menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana jeans, memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam, pada tanggal 14 Januari 2014, melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dimulai pada pukul 17:44 WIB kemudia pelaku mencabut PIN Cover pada 17:46 WIB hingga 17:52 WIB. Kemudian Pelaku pada tanggal 15 Januari 2014, seorang diri, memasang kamera tersembunyi pada pukul 11:02 WIB dan mengambilnya kembali sekaligus dengan alat skimmer pada pukul 13:53 WIB.

- Bahwa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 13 Februari 2014 di Rumah Sakit Pondok Indah,Pada pukul 10:49 WIB pelaku yang berjumlah seorang, menggunakan lengan panjang berwarna abu abu dan jelana jeans serta membawa tas selempang warna hitam di depan dada, masuk ke dalam ruangan ATM, Kemudian pada pukul 10:53 masuk ke dalam ATM seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil PIN Cover ATM, kemudian pada pukul 11:50 WIB pelaku yang berkemeja lengan panjang warna abu-abu masuk kembali ke dalam ruangan ATM guna memasang alat skimmer dan kamera tersembunyi, kemudian pada 12:14 WIB seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada masuk kembali ke ruangan ATM untuk melakukan sesuatu bersama pelaku berkemeja lengan panjang, kemudian pada pukul 12:51 WIB pelaku berkemeja lengan panjang tidak terlihat dalam ruangan ATM meninggalkan seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada sendiri sedang dalam keadaan menelepon, kemudian pada pukul 15:45 WIB seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil alat skimmer dan kamera tersembunyi.
- Bahwa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 14 februari 2014, di Rumah Sakit Husada, pemasangan alat pengganda kartu ATM/ skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dilakukan dua kali, pertama dilakukan pada pukul 10:51 WIB oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan celana jeans , memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam; Kedua dilakukan pada pukul 19:20 WIB oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam depan dada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV di Rumah Sakit Borromeus ,Bandung, pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM Rumah Sakit Borromeus dilakukan oleh dua grup, Grup Pertama melakukannya pada tanggal 08 Februari 2014 pukul 23:14 WIB yang dilakukan oleh dua orang dimana orang pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam didepan dada dan orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam. Sedangkan Grup Kedua melakukannya pada tanggal 11 Februari 2014 pada pukul 10:44 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan memakai tas ransel di depan dada, Orang Kedua yaitu perempuan berambut panjang warna coklat dan menggunakan baju warna putih, Orang Ketiga menggunakan baju warna putih, memakai celana panjang dan memakai tas ransel belakang.
- Bawa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014, di Mesin ATM Hotel Swiss Bellin Medan, terdapat tiga kejadian pengambilan uang yakni :
  - a Kejadian Pertama Pada Pukul 12:39 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam, memakai jam tangan, Orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna cream/kuning, memakai kacamata , Orang Ketiga menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna putih.
  - b Kejadian Kedua Pada Pukul 13:26 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam, memakai Jam tangan , Orang Kedua menggunakan kaos lengan pendek warna putih celana jeans, memakai jam tangan , Orang Ketiga menggunakan kaos lengan pendek warna putih celana jeans, memakai jam tangan.
  - c Kejadian Ketiga Pada Pukul 21:45 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam celana pendek warna abu-abu dan membawa tas warna hitam di depan dada.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014 , di mesin ATM Hotel Garuda Plaza Medan, terdapat dua kejadian pengambilan uang yakni :
  - a Kejadian Pertama pada pukul 20:49 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan membawa tas warna hitam depan dada.
  - b Kejadian Kedua pada pukul 21:11 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan panjang dan membawa tas warna hitam di depan dada.
- Bawa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014, di mesin ATM Yuki Simpang Raya Medan, terdapat empat kejadian pengambilan uang yakni :
  - a Kejadian Pertama pada pukul 21:24 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada. Orang tersebut berada selama kurang lebih 1 ( satu ) menit dalam ruangan mesin ATM hingga pukul 21:25 WIB, setelah itu ia meninggalkan ruangan mesin ATM selama kurang lebih 85 ( delapan puluh lima ) menit hingga ia masuk kembali ke dalam ruangan ATM pada pukul 22:10 WIB.
  - b Kejadian Kedua pada pukul 21:28 WIB,terjadi kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit setelah orang pada kejadian Pertama meninggalkan ruang mesin ATM pada pukul 21:25 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana jeans, menggunakan jam tangan, menggunakan headset dan membawa Tas slempang warna hitam di depan dada. Orang tersebut berada di dalam ruangan ATM selama kurang lebih 5 ( lima menit ) hingga pukul 21:33 WIB.
  - c Kejadian Ketiga pada pukul 22:48 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam , celana pendek warna abu-abu, dan membawa tas warna hitam di depan dada.
  - d Kejadian Keempat pada pukul 23:02 WIB, yang dilakukan oleh dua orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna abu-abu dan membawa tas hitam di samping badan , Orang Kedua menggunakan Sweater ( lengan panjang) warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu, memakai sebo warna merah, dan membawa tas ransel di depan dada.

- Bahwa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:23 WIB, di Mesin ATM Merdeka Walk Medan, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh dua orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada , Orang Kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam kecoklatan, memakai dan membawa tas ransel di depan dada.
  - Bahwa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:25 WIB, di Mesin ATM Hongkong Plaza Medan, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan membawa tas warna hitam di depan dada.
  - Bahwa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:23 WIB, di mesin ATM BCA Surabaya 2, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh sorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek jeans dan membawa tas ransel warna hitam didepan dada.
  - Bahwa sepengetahuan Saksi total Kerugian yang diderita oleh 265 (dua ratus enam puluh lima) Nasabah PT BCA, Tbk ialah Rp 1.965.854.062.21,-. ( satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah point dua puluh satu Rupiah)
  - Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Nama: **CHANDRA HARDIAN SAPUTRA**, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/ umur: Jakarta 15 September 1985 / 27 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan BCA, Alamat: Gedung Wisma Asia, Jalan Brigjen Katamso No.1 , Slipi, Jakarta Barat
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
  - Bahwa Saksi sebagai pihak dari Halo PT.BCA,Tbk , pada hari senin tanggal 24 Februari 2014, menerima banyak laporan/aduan dari banyak nasabah yang memberitahukan bahwa saldo yang berada di rekening nasabah berkurang dimana para nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi keuangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa kemudian Saksi melakukan analisa terhadap 112 (seratus dua belas) nasabah yang mengalami masalah dan didapatkan kesamaan bahwa ke 112 (seratus dua belas) nasabah tersebut melakukan transaksi di mesin ATM di RS PIK , RS Husada , RS Borromeus dan RS Pondok Indah.
- Bawa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV saat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (PIK), pelaku yang berjumlah dua orang , menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana jeans , memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam, pada tanggal 14 Januari 2014, melakukan pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dimulai pada pukul 17:44 WIB kemudia pelaku mencabut PIN Cover pada 17:46 WIB hingga 17:52 WIB. Kemudian Pelaku pada tanggal 15 Januari 2014, seorang diri, memasang kamera tersembunyi pada pukul 11:02 WIB dan mengambilnya kembali sekaligus dengan alat skimmer pada pukul 13:53 WIB.
- Bawa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 13 Februari 2014 di Rumah Sakit Pondok Indah,Pada pukul 10:49 WIB pelaku yang berjumlah seorang, menggunakan lengan panjang berwarna abu abu dan jelana jeans serta membawa tas selempang warna hitam di depan dada, masuk ke dalam ruangan ATM, Kemudian pada pukul 10:53 WIB masuk ke dalam ATM seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil PIN Cover ATM, kemudian pada pukul 11:50 WIB pelaku yang berkemeja lengan panjang warna abu-abu masuk kembali ke dalam ruangan ATM guna memasang alat skimmer dan kamera tersembunyi, kemudian pada 12:14 WIB seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada masuk kembali ke ruangan ATM untuk melakukan sesuatu bersama pelaku berkemeja lengan panjang, kemudian pada pukul 12:51 WIB pelaku berkemeja lengan panjang tidak terlihat dalam ruangan ATM meninggalkan seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada sendiri sedang dalam keadaan menelepon, kemudian pada pukul 15:45 WIB seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil alat skimmer dan kamera tersembunyi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 14 februari 2014, di Rumah Sakit Husada, pemasangan alat pengganda kartu ATM/ skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dilakukan dua kali, pertama dilakukan pada pukul 10:51 WIB oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan celana jeans , memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam; Kedua dilakukan pada pukul 19:20 WIB oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam depan dada.
- Bawa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV di Rumah Sakit Borromeus ,Bandung, pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM Rumah Sakit Borromeus dilakukan oleh dua grup, Grup Pertama melakukannya pada tanggal 08 Februari 2014 pukul 23.14 WIB yang dilakukan oleh dua orang dimana orang pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam didepan dada dan orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam. Sedangkan Grup Kedua melakukannya pada tanggal 11 Februari 2014 pada pukul 10:44 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan memakai tas ransel di depan dada, Orang Kedua yaitu perempuan berambut panjang warna coklat dan menggunakan baju warna putih, Orang Ketiga menggunakan baju warna putih, memakai celana panjang dan memakai tas ransel belakang.
- Bawa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014, di Mesin ATM Hotel Swiss Bellin Medan, terdapat tiga kejadian pengambilan uang yakni :
  - a Kejadian Pertama Pada Pukul 12:39 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam, memakai jam tangan, Orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna cream/kuning, memakai kacamata , Orang Ketiga menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna putih.
  - b Kejadian Kedua Pada Pukul 13:26 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam, memakai Jam tangan , Orang Kedua menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos lengan pendek warna putih celana jeans, memakai jam tangan , Orang Ketiga menggunakan kaos lengan pendek warna putih celana jeans, memakai jam tangan.

- c Kejadian Ketiga Pada Pukul 21:45 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam celana pendek warna abu-abu dan membawa tas warna hitam di depan dada.
- Bahwa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014 , di mesin ATM Hotel Garuda Plaza Medan, terdapat dua kejadian pengambilan uang yakni :
  - a Kejadian Pertama pada pukul 20:49 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan membawa tas warna hitam depan dada.
  - b Kejadian Kedua pada pukul 21:11 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan panjang dan membawa tas warna hitam di depan dada.
- Bahwa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014, di mesin ATM Yuki Simpang Raya Medan, terdapat empat kejadian pengambilan uang yakni :
  - a Kejadian Pertama pada pukul 21:24 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada. Orang tersebut berada selama kurang lebih 1 ( satu ) menit dalam ruangan mesin ATM hingga pukul 21:25 WIB, setelah itu ia meninggalkan ruangan mesin ATM selama kurang lebih 85 ( delapan puluh lima ) menit hingga ia masuk kembali ke dalam ruangan ATM pada pukul 22:10 WIB.
  - b Kejadian Kedua pada pukul 21:28 WIB, terjadi kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit setelah orang pada kejadian Pertama meninggalkan ruang mesin ATM pada pukul 21:25 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana jeans, menggunakan jam tangan, menggunakan headset dan membawa Tas slempang warna hitam di depan dada. Orang tersebut berada di dalam ruangan ATM selama kurang lebih 5 ( lima menit ) hingga pukul 21:33 WIB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Kejadian Ketiga pada pukul 22:48 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam , celana pendek warna abu-abu, dan membawa tas warna hitam di depan dada.
  - d Kejadian Keempat pada pukul 23:02 WIB, yang dilakukan oleh dua orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna abu-abu dan membawa tas hitam di samping badan , Orang Kedua menggunakan Sweater ( lengan panjang) warna abu-abu, memakai sebo warna merah, dan membawa tas ransel di depan dada.
  - Bahwa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:23 WIB, di Mesin ATM Merdeka Walk Medan, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh dua orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada , Orang Kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam kecoklatan, memakai dan membawa tas ransel di depan dada.
  - Bahwa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:25 WIB, di Mesin ATM Hongkong Plaza Medan, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan membawa tas warna hitam di depan dada.
  - Bahwa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:23 WIB, di mesin ATM BCA Surabaya 2, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh sorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek jeans dan membawa tas ransel warna hitam didepan dada.
  - Bahwa setahu Saksi total Kerugian yang diderita oleh 265 (dua ratus enam puluh lima) Nasabah PT BCA, Tbk ialah Rp. 1.965.854.062.21 ( satu milyar Sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah point dua puluh satu Rupiah)
  - Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan .
3. Nama : **HADI KURNIAWAN**, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/umur: 18 Juli 1982 / 32 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekerjaan: Swasta, Alamat: Kebon Jeruk Duri Kepa RT 012/07 Duri Nirmala II/3  
Jakarta 11510:

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
  - Bahwa Saksi membuat laporan ke Bank BCA KCP Pulo Gadung pada tanggal 24 Februari 2014 terkait berkurangnya saldo di rekening Tabungan BCA saksi dengan nomor rekening 3091202954 sebesar Rp 133.000 ( seratus tiga puluh tiga ribu rupiah ) dimana saksi merasa tidak pernah melakukan transaksi
  - Bahwa seingat saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan keuangan melalui ATM di mesin ATM (BCA) GARUDA PLAZA MEDAN pada tanggal 24 Februari 2014 sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total penarikan sebesar Rp. 9.000.000 ( Sembilan juta rupiah ) dimana pada transaksi tersebut dikenakan biaya switching untuk 7 (tujuh) kali penarikan dengan dotal Rp.35.000 ( tiga puluh lima ribu rupiah ).
  - Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
4. Nama: **ERICSON SIREGAR**, Tempat lahir: Bogor, Tanggal lahir/umur: 4 September 1988 / 26 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Polri, alamat: Jl. Trunojoyo 3 , Kebayoran Baru , Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang berkaitan dengan perkara ini ,Saksi menerangkan bahwa Pelaku mencuri identitas data elektronik yang terdapat pada Pita Magnetic Kartu ATM dan PIN para nasabah, dengan menggunakan skimmer dan kamera pemantau, kemudian data elektronik tersebut di inject ke kartu berpita magnetic lainnya, dan pelaku dengan menggunakan PIN yang terekam kamera, mengambil uang dari account bank milik nasabah (korban) melalui mesin ATM.
  - Bahwa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV Saksi menerangkan Pelaku merupakan WNA Malaysia yang mana dari Hasil CCTV melakukan pengambilan/pencurian Data serta pengambilan uang di daerah Jakarta dan Medan.
  - Bahwa benar Saksi bersama para anggota Kepolisian dari Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Mabes Polri pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 WIB telah menangkap para terdakwa dan tiga orang kawannya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan alamat Jalan Engku Putri No.3, Batam Center, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan para terdakwa beserta tiga orang kawannya sebelumnya telah diamankan oleh Petugas dari TPI ( Tempat Pemeriksaan Imigrasi ) Batam Centre ;

- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan .
5. Nama: **SAMI WASKHITA**, Tempat lahir: Makassar, Tanggal lahir/umur: 28 September 1988 / 26 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Alamat: Jl. Trunojoyo 3 , Kebayoran Baru , Jakarta Selatan:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang berkaitan dengan perkara ini ,Saksi menerangkan bahwa Pelaku mencuri identitas data elektronik yang terdapat pada Pita Magnetic Kartu ATM dan PIN para nasabah, dengan menggunakan skimmer dan kamera pemantau, kemudian data elektronik tersebut di inject ke kartu berpita magnetic lainnya, dan pelaku dengan menggunakan PIN yang terekam kamera, mengambil uang dari account bank milik nasabah (korban) melalui mesin ATM.
  - Bahwa menurut pengamatan Saksi berdasarkan rekaman CCTV Saksi menerangkan Pelaku merupakan WNA Malaysia yang mana dari Hasil CCTV melakukan pengambilan/pencurian Data serta pengambilan uang di daerah Jakarta dan Medan.
  - Bahwa benar Saksi bersama para anggota Kepolisian dari Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Mabes Polri pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB telah menangkap para terdakwa dan tiga orang kawannya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan alamat Jalan Engku Putri No.3, Batam Center, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan para terdakwa beserta tiga orang kawannya sebelumnya telah diamankan oleh Petugas dari TPI ( Tempat Pemeriksaan Imigrasi ) Batam Centre ;
  - Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
6. Nama : **LEE CHEE KHENG**, Tempat lahir: Pulau Pinang, Tanggal lahir/umur: 13 Juli 1983 / 31 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki/Perempuan, Kebangsaan: Malaysia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama: Budha, Pekerjaan: Swasta, Alamat : 328m Jalan Perak 11600, Pulau Pinang , Malaysia ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;.
- Bahwa benar pada 09 Februari 2014 hingga 17 Februari 2014 berada di Jakarta bersama MOW SHING XIANG, KHOR CHEE SEAN, ONG LUNG WIN, OOI CHOO AUN, SAW HONG WOO dan TEOH CHEN PENG, dimana peran saksi selama di Jakarta ialah mengambil alat berupa kotak yang berada di tempat masuk kartu ATM.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2014 hingga tanggal 23 Februari 2014 berada di Medan bersama MOW SHING XIANG, KHOR CHEE SEAN, ONG LUNG WIN, OOI CHOO AUN, SAW HONG WOO dan TEOH CHEN PENG, dimana kegiatan saksi selama di medan ialah menarik uang dari ATM;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2014 hingga tanggal 28 Februari 2014 berada di Medan bersama ONG LUNG WIN dimana kegiatan saksi selama di medan ialah menarik uang dari ATM, kemudian pada tanggal 28 Februari 2014 saksi pergi ke batam bersama ONG LUNG WIN dan bertemu dengan KHOR CHEE SEAN, OOI CHOO AUN, SAW HONG WOO dan TEOH CHEN PENG.
- Bahwa benar orang yang terdapat dalam rekaman CCTV pada tanggal 13 Februari 2014 di Rumah Sakit Pondok Indah, pada pukul 10:53 WIB, yang masuk ke ruangan ATM dan menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil PIN Cover ATM ialah saksi , kemudian pada 12:14 WIB Saksi dengan menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada masuk kembali ke ruangan ATM untuk melakukan sesuatu bersama pelaku berkemeja lengan panjang, kemudian pada pukul 12:51 WIB pelaku berkemeja lengan panjang tidak terlihat dalam ruangan ATM meninggalkan saksi yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada sendiri sedang dalam keadaan menelepon, kemudian pada pukul 15:45 WIB Saksi yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil alat skimmer dan kamera tersembunyi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Saksi mengenal foto-foto orang yang terdapat pada rekaman CCTV di RS Pondok Indah , dimana saat pemasangan alat skimmer di RS Pondok Indah dilakukan oleh ;
  - a SAW HONG WOO dan KHOR CHEE SEAN yang bersama-sama bertugas untuk memasang alat skimmer.
  - b Dan Saksi sendiri yang bertugas untuk mengambil PIN COVER ATM dan mengambil kotak/alat skimmer yang terdapat di tempat masuk kartu ATM dan selanjutnya saksi serahkan kepada MOW SHING XIANG
- Bawa benar Saksi mengenal foto-foto orang yang terdapat pada rekaman CCTV di RS Borromeus yakni KHOR CHEE SEAN dan MOW SHING XIANG.
- Bawa benar saat kejadian penarikan uang di Swiss Bellin tanggal 22 Februari 2014, Pada Pukul 13:26 WIB sebagaimana rekaman CCTV dilakukan oleh tiga orang yakni MOW SHING XIANG yang berperan menarik uang dan dua orang lagi saksi tidak ketahui siapa namanya;; Sedangkan Pada Pukul 12:39 WIB, dilakukan oleh Saksi bersama dengan MOW SHING XIANG dan ONG LUNG WIN ; Sedangkan Pada Pukul 21:45 WIB dilakukan oleh KHOR CHEE SEANG.
- Bawa benar saat kejadian penarikan uang di Yuki Simpang Raya Medan tanggal 22 Februari 2014, Pada pukul 22:56 WIB dilakukan oleh KHOR CHEE SEANG : Sedangkan pada Pukul 23:02 WIB dilakukan oleh KHOR CHEE SEANG dan SAW HONG WOO ( yang memakai sebo warna merah)
- Bawa benar saat kejadian penarikan uang di mesin ATM Merdeka Walk tanggal 23 februari 2014, Pada Pukul 01:26 WIB dilakukan oleh ONG LU WIN ( menggunakan Kaos warna coklat hitam ) dan untuk orang yang berkaus putih saksi tidak mengetahui namanya.
- Bawa benar setahu Saksi ONG LUNG WIN mempunyai tugas dan peran untuk melakukan penarikan uang di ATM menggunakan kartu ATM yang diberikan oleh MAUW SHING XIANG ; SAW HONG WOO mempunyai tugas dan peranan untuk memasang alat skimmer dan melakukan penarikan uang di ATM menggunakan kartu ATM yang diberikan oleh MAUW SHING XIANG ; TEOH CHEN PENG mempunyai tugas dan peran untuk melakukan penarikan uang di ATM menggunakan kartu ATM yang diberikan oleh MAUW SHING XIANG ; KHOR CHEE SEAN mempunyai tugas dan peran untuk melakukan penarikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di ATM menggunakan kartu ATM yang diberikan oleh MAUW SHING XIANG.

- Bahwa terdakwa 1 Ooi Choo Aun, terdakwa 2 Teoh Chen Peng, terdakwa 3 Ong Lung Win, saksi, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus /2014/PN.Jkt.Sel) akhirnya ditangkap oleh para anggota Kepolisian dari Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Mabes Polri pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan alamat Jalan Engku Putri No.3, Batam Center, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Nama: **KHOR CHEE SEAN**, Tempat lahir: Pulau Pinang, Tanggal lahir/umur: 29 April 1988, Jenis ke lamin: Laki-laki, Kebangsaan: Malaysia, Agama: Budha, Pekerjaan: Swasta, Alamat: 189 Ayer Hitam, Malaysia:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa benar saat pemasangan Skimmer serta alat perekam PIN di Mesin ATM Rumah Sakit Pondok Indah pada tanggal 13 februari 2014, berdasarkan rekaman CCTV, dilakukan oleh SAW HONG WOO yang memakai baju lengan panjang warna abu-abu dan LEE CHEE KENG yang menggunakan celana jeans dan membawa tas selempang warna hitam di depan dada.
- Bahwa benar Saksi pernah ikut SAW HONG WOO saat memasang alat yang berbentuk panjang dan pendek di Mesin ATM RS Pondok Indah.
- Bahwa benar terkait foto Rekaman CCTV di Rs Borromeus Bandung, pada 08 februari 2014, pukul 20:14 WIB, ialah benar yang terekam adalah Saksi yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih memakai jam Tangan dan MAUW yang menggunakan tas ransel warna hitam di depan dada
- Bahwa benar terkait pengambilan uang di ATM hotel Swiss Bellin Medan, Pada tanggal 22 Februari 2014, Pada Pukul 12:39 WIB :
  - a Untuk orang yang menggunakan kaos pendek warna putih , celana pendek warna hitam, memakai jam Tangan ialah MAUW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Untuk orang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna kream/kuning dan memakai kacamata ialah LEE CHEE KHENG
- c Untuk orang yang menggunakan kaos lengan pendek, celana pendek warna putih ialah ONG LUNG WIN
- Bahwa benar mengenai Pengambilan uang di Hotel Swiss Bellin Medan pada tanggal 22 februari 2014, pukul 21:45 WIB yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam , celana pendek warna abu-abu dan menggunakan tas warna hitam depan dada ialah saksi sendiri.
- Bahwa benar mengenai pengambilan uang di Hotel Garuda Plaza Medan, pada tanggal 22 februari 2014, pukul 21:11 WIB yang menggunakan kaos lengan panjang dan membawa tas warna hitam didepan dada ialah SAW HONG WOO;
- Bahwa benar sehubungan dengan pengambilan uang di Yuki Simpang Raya Medan , pada tanggal 22 februari 2014, pukul 22:56 WIB, untuk yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam,celana pendek warna abu-abu, dan membawa tas warna hitam depan dada adalah saksi sendiri dan pada pukul 23:02 WIB pengambilan uang dilakukan oleh saksi bersama SAW HONG WO ( orang yang memakai sweater lengan panjang abu-abu, memakai sebo warna merah dan membawa tas ransel depan dada);
- Bahwa benar sehubungan dengan pengambilan uang di Mesin ATM Merdeka Walk Medan pada tanggal 23 Februari 2014, pukul 01:23 WIB, untuk yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa ransel tas warna hitam depan dada adalah MAUW dan untuk yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam kecoklatan dan membawa tas ransel depan dada ialah ONG LUNG WIN;
- Bahwa terdakwa 1 Ooi Choo Aun, terdakwa 2 Teoh Chen Peng, terdakwa 3 Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) akhirnya ditangkap oleh para anggota Kepolisian dari Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Mabes Polri pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan alamat Jalan Engku Putri No.3, Batam Center, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 37 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama: **SAW HONG WOO**, Tempat lahir: Perak, Tanggal lahir/umur: 14 Juli 1987 / 27 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Malaysia, Agama: Budha, Pekerjaan: Swasta, Alamat: 189 Ayer Hitam, Malaysia :
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
  - Bahwa benar tugas dan peranan saksi ialah memasang alat skimmer di tempat masuk kartu ATM dan seingat saksi dilakukan di Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, Rumah Sakit Borromeus dimana setiap harinya saksi mengambil satu alat berupa kotak yang terdapat di tempat masuk kartu ATM;
  - Bahwa benar pada saat pemasangan Skimmer serta alat perekam PIN di Mesin ATM Rumah Sakit Pondok Indah pada tanggal 13 februari 2014, berdasarkan rekaman CCTV, dilakukan oleh **SAW HONG WOO** yang memakai baju lengan panjang warna abu-abu dan **LEE CHEE KENG** yang menggunakan celana jeans dan membawa tas selempang warna hitam di depan dada dan **KHOR CHEE SEAN** yang memakai kaos warna hitam;
  - Bahwa benar **LEE CHEE KHENG**, **KHOR CHEE SEAN** dan saksi pernah membongkar dan memasang alat skimmer di Mesin ATM RS Pondok Indah.
  - Bahwa benar terkait foto Rekaman CCTV di Rs Borromeus Bandung, pada 08 februari 2014, pukul 23:14 WIB, yang terekam adalah **KHOR CHEE SEAN** yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan **MAUW** yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan memakai tas ransel warna hitam di depan dada;
  - Bahwa benar terkait pengambilan uang di ATM hotel Swiss Bellin Medan, Pada tanggal 22 Februari 2014, Pada Pukul 12:39 WIB :
    - a Untuk orang yang menggunakan kaos pendek warna putih , celana pendek warna hitam, memakai jam Tangan ialah **MAUW**.
    - b Untuk orang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna kream/kuning dan memakai kacamata ialah **LEE CHEE KHENG**.
    - c Untuk orang yang menggunakan kaos lengan pendek, celana pendek warna putih ialah **ONG LUNG WIN**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sehubungan dengan pengambilan uang di Hotel Swiss Bellin Medan pada tanggal 22 februari 2014, pukul 21:45 WIB yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna abu-abu dan menggunakan tas warna hitam depan dada ialah KHOR CHEE SEAN;
- Bahwa benar sehubungan dengan pengambilan uang di Hotel Garuda Plaza Medan, pada tanggal 22 februari 2014, pukul 21:11 WIB yang menggunakan kaos lengan panjang dan membawa tas warna hitam didepan dada ialah saksi sendiri;
- Bahwa sehubungan dengan pengambilan uang di Yuki Simpang Raya Medan pada tanggal 22 februari 2014, pukul 22:56 WIB, untuk yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam,celana pendek warna abu-abu, dan membawa tas warna hitam depan dada adalah KHOR CHEE SEAN dan pada pukul 23:02 WIB pengambilan uang dilakukan oleh KHOR CHEE SEAN bersama Saksi Sendiri ( orang yang memakai sweater lengan panjang abu-abu, memakai sebo warna merah dan membawa tas ransel depan dada)
- Bahwa benar sehubungan dengan pengambilan uang di Mesin ATM Merdeka Walk Medan , pada tanggal 23 Februari 2014, pukul 01:26 WIB, untuk yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa ransel tas warna hitam depan dada adalah MAUW dan untuk yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam kecoklatan dan membawa tas ransel depan dada ialah ONG LUNG WIN;
- Bahwa terdakwa 1 Ooi Choo Aun, terdakwa 2 Teoh Chen Peng, terdakwa 3 Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus /2014/PN.Jkt.Sel) akhirnya ditangkap oleh para anggota Kepolisian dari Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Mabes Polri pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan alamat Jalan Engku Putri No.3, Batam Center, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan .

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa 1 yang bernama **OOI CHOO AUN** telah mengajukan 2 (dua orang) saksi yang meringankan (a de charge) yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing masing di muka persidangan ini yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: **KELVIN KOH BOON PING**, Tempat lahir:Pulau Pinang Malaysia Tanggal lahir/umur:11 Mei 1981, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Budha, Pekerjaan: swasta, Tempat tinggal: George Town Pulau Pinang Malaysia;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1 OOI CHOO AUN karena terdakwa adalah teman saksi akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa 1 OOI CHOO AUN;
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian;
  - Bahwa benar Terdakwa I OOI CHOO AUN mengajak saksi makan-makan di Restoran;
  - Bahwa benar setelah makan-makan di restoran Terdakwa I OOI CHOO AUN mengajak saksi untuk berlibur ke Indonesia;
  - Bahwa benar Terdakwa I OOI CHOO AUN memiliki hutang piutang di Indonesia maka saksi diajak berlibur ke Indonesia akan tetapi tidak tahu punya hutang pada siapa dan berapa jumlahnya;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa 1 OOI CHOO AUN menyatakan tidak keberatan
2. Nama: **LEE WOOI KEONG**, Tempat lahir : Pulau Pinang Malaysia, Tanggal lahir/ umur: 11 Juli 1970, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Malaysia, Agama : Budha, Pekerjaan : swasta, Tempat tinggal: George Town Pulau Pinang Malaysia ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa1 OOI CHOO AUN karena terdakwa adalah teman saksi akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa 1 OOI CHOO AUN;
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa I OOI CHOO AUN sekitar 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa benar Terdakwa I OOI CHOO AUN menjual sarang burung walet, minimarket dan restoran;
  - Bahwa benar Terdakwa I OOI CHOO AUN memiliki sarang burung walet;
  - Bahwa benar saksi diajak ke Indonesia oleh Terdakwa I OOI CHOO AUN;
  - Bahwa benar saksi tidak yakin kalau Terdakwa I OOI CHOO AUN melakukan hal ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar istri Terdakwa I OOI CHOO AUN menceritakan bahwa Terdakwa I OOI CHOO AUN ditahan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan/tidak keberatan (kalau keberatan harus dinyatakan apa alasannya)

**Menimbang**, bahwa Terdakwa 2 yang bernama **TEOH CHEN PENG** dan Terdakwa 3 yang bernama **ONG LUNG WIN** tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim sehingga dengan demikian terdakwa 2 dan terdakwa 3 dianggap tidak mempergunakan haknya untuk itu dan demi peradilan yang cepat dan biaya ringan persidangan ini dilanjutkan dengan acara pemeriksaan para terdakwa;

**Menimbang**, bahwa **para Terdakwa** didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

terdakwa 1,**OOI CHOO AUN**:

- Bawa benar terdakwa bersama teman teman terdakwa yang bernama terdakwa **TEOH CHEN PENG**, terdakwa **ONG LUNG WIN**, saksi Sean Khor Chee, saksi Saw Hong Woo dan saksi Lee Chee Keng (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) telah ditangkap oleh para anggota Kepolisian dari Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Mabes Polri pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan alamat Jalan Engku Putri No.3, Batam Center, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau karena diduga telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar kan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu merupakan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- Bawa terdakwa mengenal teman teman terdakwa yaitu Lee Chee Keng, **ONG LUNG WIN**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **TEOH CHEN PENG** dan melakukan perbuatan yang menyebabkan kami semua ditangkap pihak kepolisian dari Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Mabes Polri dimulai

Halaman 41 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mengenal orang yang bernama Mow Shin Xiang tahun 2012 di tempat kerja terdakwa yaitu Easy Café di daerah Mohgee, Pulau Pinang, George Town, Malaysia yang setelah beberapa kali bertemu menawarkan untuk bekerja padanya yaitu mengambil uang dari ATM ATM yang ada di Indonesia dengan mempergunakan kartu dan dijanjikan bahwa terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari uang yang berhasil diambil dan semua biaya akomodasi termasuk tiket ditanggung oleh Mow Shin Xiang, halmana segera terdakwa setuju;

- Bahwa pada bulan februari 2014 awal Mow Shin Xiang berkunjung ke tempat terdakwa bekerja dan terdakwa menyatakan setuju untuk bekerja padanya mengambil uang dari ATM ATM yang ada di Indonesia akan tetapi ingin mengetahui lebih dahulu caranya ;
- Bahwa seminggu kemudian Mow Shin Xiang memberitahu terdakwa bahwa akan ke Jakarta, Medan dan Batam bersamanya, Lee Chee Keng, **ONG LUNG WIN**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **TEOH CHEN PENG**;
- Bahwa sesampainya di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2014 terdakwa, Mow Shin Xiang, Lee Chee Keng, **ONG LUNG WIN**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **TEOH CHEN PENG** menginap di hotel yang sama yang terdakwa lupa namanya dan mulai mengambil uang dari ATM ATM yang ada di Jakarta bersama sama dengan Mow Shin Xiang, Lee Chee Keng, **ONG LUNG WIN**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **TEOH CHEN PENG** selama 6 (enam) kali akan tetapi terdakwa tidak ikut melakukannya hanya berjaga jaga saja di tempat perbuatan tersebut dilakukan;
- Bahwa setelah 6 (enam) hari terdakwa bersama sama dengan Mow Shin Xiang, Lee Chee Keng, **ONG LUNG WIN**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan Teoh Chen Peng kembali ke Pulau Pinang, Malaysia;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014 terdakwa kembali dihubungi Mow Shin Xiang dan memberitahukan akan bersama sama ke Medan;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2014 terdakwa bersama sama Sean Khor Chee dan Saw Hong Woo berangkat dari Pulau Pinang, George Town, Malaysia menuju Medan dan sesampainya di sana menuju ke hotel yang terdakwa lupa namanya dan di sana terdakwa bertemu dengan Mow Shing Xiang dan bersama kami menginap di hotel tersebut selama 4 (empat) hari dan selama itu pula setiap harinya kami mengambil uang dari berbagai ATM dan seperti pertama, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ikut melakukannya hanya berjaga-jaga saja di tempat perbuatan tersebut dilakukan;

- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui apa peran Mow Shin Xiang, Lee Chee Keng, **ONG LUNG WIN**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **TEOH CHEN PENG** dalam melakukan pengambilan uang di ATM sebagaimana telah terdakwa jelaskan sebelumnya, tidak tahu pula bagaimana cara melakukannya dan tidak tahu pula jenis kartu ATM yang digandakan Mow Shin Xiang, Lee Chee Keng, **ONG LUNG WIN**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **TEOH CHEN PENG** serta tidak tahu pula bagaimana cara penggandaan kartu tersebut;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) lembar tanda terima transaksi dari CITIBANK dan 1 (satu) lembar formulir transfer CITIBANK ke rekening CITIBANK atas nama terdakwa dengan nomor rekening 4267529006 senilai USD 8000 (delapan ribu US Dollar) tanggal 25 Februari 2014 adalah merupakan bukti bahwa Mow Shin Xiang pernah meminjam rekening terdakwa tersebut untuk menitipkan uang senilai USD 8000 (delapan ribu US Dollar) yang nantinya ketika pulang ke Malaysia akan diambil kembali;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diakui sebagai milik terdakwa adalah:
  - 1 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE warna hitam, IC : 579CE2380B
  - 2 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X1 warna hitam, IMEI : 359733/04/631866/6
  - 3 1 (satu) buah Paspor Malaysia a.n. OOI CHOO AUN Nomor Paspor : A32006051.
  - 4 1 (satu) buah ATM Standard Chartered no : 4297554811738939
  - 5 1 (satu) buah IPAD Apple warna putih, SN : DMPK4LVF190.
  - 6 1 (satu) buah ATM Citibank no : 4365010000988311.
  - 7 1 (satu) buah ATM Essential no : 4293209202434705.
  - 8 1 (satu) buah ATM Citibank no : 4377981111696819.
  - 9 1 (satu) buah ATM MayBank no : 5887347095581528.
  - 10 1 (satu) buah ATM Public Bank no : 564162010023370933.
  - 11 1 (satu) buah ATM Public Bank no : 4848100009514510.

Halaman 43 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 ( satu) buah Kartu Identitas Malaysia no:720610075217 a.n. OOI CHOO AUN
- 13 1 ( satu) buah Kartu izin mengemudi Malaysia a.n. OOI CHOO AUN, No.KP: 720610075217.
- 14 1 ( satu) buah Kartu mengemudi Malaysia no : BZ 416254 a.n. OOI CHOO AUN.
- 15 1 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8966181101236153970.
- 16 1 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 0930372218552.
- 17 1 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8960011211032587781.
- 18 1 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8966031328711854101.
- 19 1 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 0921064192387.
- 20 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 896019110462201 596064.
- 21 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 131000850091644.
- 22 1 (satu) buah bukti transfer Citibank senilai USD 8.000, ( Delapan Ribu Dolar Amerika) kepada OOI CHOO AUN ke No Rek : 42675 29006.
- 23 1 ( satu) buah lontong emas bergambar Budha.
- 24 Mata Uang Rupiah Sebesar Rp. 13.572.000 ( tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah )
- 25 Mata uang SGD Singapura sebesar SGD 23.000. ( dua puluh tiga ribu dolar singapura ) yang terdiri atas 23 ( dua puluh tiga ) lembar pecahan SGD 1.000 ( seribu dolar singapura).
- 26 Mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM 4065 ( empat ribu enam puluh lima ringgit Malaysia ) yang terdiri atas : 40 ( empat puluh) lembar pecahan RM 100 (seratus ringgit Malaysia) ; 1 (satu) lembar pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia); 1 (satu) lembar pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia) ; 1 (satu) lembar pecahan RM 5 (lima ringgit Malaysia);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang pemasangan alat pengganda kartu ATM/Skimmer di mesin ATM yang ada di RS Pantai Indah Kapuk,Jakarta, RS Pondok Indah, Jakarta, di RS Husada, Jakarta,RS Borromeus, Bandung,hanya mengetahui orang orang yang ada dalam foto yang ditunjukkan di muka persidangan sebagaimana teman teman terdakwa yang bersama sama menjadi terdakwa dalam perkara ini;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang pemasangan alat pengganda kartu ATM/Skimmer di mesin ATM yang ada di Swissbell in Hotel, Medan, Hotel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Garuda Plaza Medan, Yuki Simpang Raya Medan, Merdeka Walk, Medan, Hongkong Plaza, Medan, Surabaya 2, Medan, hanya mengetahui orang orang yang ada dalam foto yang ditunjukkan di muka persidangan sebagaimana teman teman terdakwa yang bersama sama menjadi terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa 1 (satu) buah bukti transfer Citibank senilai USD 8000 (delapan ribu US Dollar) pada rekening no 4267529006 atas nama terdakwa adalah uang milik Mow Shin Xiang yang terdakwa ketahui berasal dari hasil penarikan ATM di Medan dan Batam yang dilakukan oleh Lee Chee Kheng, Ong Lung Win, Khoor Chee Sean dan Saw Hong Woo dan **TEOH CHEN PENG** yang mana uang dalam bentuk rupiah sudah ditukarkan Mow Shin Xiang dalam bentuk dolar amerika;
- Bahwa uang ringgit Malaysia sebesar RM 4065 (empat ribu enam puluh lima ringgit Malaysia) yang terdiri atas : 40 ( empat puluh) lembar pecahan RM 100 (seratus ringgit Malaysia) ; 1 (satu) lembar pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia); 1 (satu) lembar pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia) ; 1 (satu) lembar pecahan RM 5 (lima ringgit Malaysia) adalah milik terdakwa;
- Bahwa Mow Shin Xiang menitipkan mata uang Singapore Dollar sebesar SGD 23.000 (dua puluh tiga ribu Singapore dollar) yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan SGD 1.000 (seribu Singapore dollar) di Batam tanggal 28 Januari 2014 dan USD 8.000 (delapan ribu Dollar Amerika) pada terdakwa dengan cara mentransfer kedalam rekening atas nama terdakwa dengan nomor rekening 4267529006 di Citibank Medan dengan pecahan USD 100 (seratus dollar amerika) dan terdakwa tahu alasannya yaitu untuk menghindari pabean;
- Bahwa ketika terdakwa berangkat dari Pulau Pinang, Malaysia ke Indonesia terdakwa membawa uang tunai sebesar RM 10.000 (sepuluh ribu Ringgit Malaysia) yang mana sebagian daripadanya yaitu sejumlah RM 5.000 (lima ribu Ringgit Malaysia) ditukarkan dalam bentuk Rupiah;
- Bahwa setahu terdakwa uang yang dipergunakan Mow Shin Xiang untuk membiayai keberangkatan terdakwa dan teman teman terdakwa lainnya yaitu Lee Chee Kheng, **ONG LUNG WIN**, Khoor Chee Sean dan Saw Hong Woo dan **TEOH CHEN PENG** ke Indonesia termasuk untuk penginapan dan makan selama di Indonesia berasal dari penarikan mesin ATM di Medan dan Batam yang dilakukan teman teman terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 ( satu) buah ATM Standard Chartered no : 4297554811738939, 1 ( satu) buah ATM Citibank no : 4365010000988311,1 ( satu) buah ATM Essential no : 4293209202434705,1 (satu) buah ATM Citibank no : 4377 981111696819,1 (satu) buah ATM MayBank no : 5887347095581 528, 1 ( satu) buah ATM Public Bank no : 564162010023370933 dan 1 ( satu) buah ATM Public Bank no: 4848100009514510 adalah benar milik terdakwa sedangkan untuk saldo yang ada didalamnya terdakwa perkiraan tinggal RM 3.000 (tiga ribu Ringgit Malaysia) ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2, **TEOH CHEN PENG**:

- Bahwa benar terdakwa bersama teman teman terdakwa yang bernama terdakwa **OOI CHOO AUN**, terdakwa **ONG LUNG WIN**, saksi Sean Khor Chee, saksi Saw Hong Woo dan saksi Lee Chee Keng (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus /2014/PN.Jkt.Sel) telah ditangkap oleh para anggota Kepolisian dari Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Mabes Polri pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan alamat Jalan Engku Putri No.3, Batam Center, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau karena diduga telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar kan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu merupakan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- Bahwa terdakwa mengenal teman teman terdakwa yaitu Lee Chee Keng, **ONG LUNG WIN**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **OOI CHOO AUN** dan melakukan perbuatan yang menyebabkan kami semua ditangkap pihak kepolisian dari Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Mabes Polri dimulai dengan mengenal orang yang bernama Mow Shin Xiang tahun 2012 di tempat kerja terdakwa yang setelah beberapa kali bertemu menawarkan untuk bekerja padanya yaitu mengambil uang dari ATM ATM yang ada di Indonesia dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan kartu dan dijanjikan bahwa terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari uang yang berhasil diambil dan semua biaya akomodasi termasuk tiket ditanggung oleh Mow Shin Xiang, halmana segera terdakwa setuju;

- Bahwa pada bulan februari 2014 awal Mow Shin Xiang berkunjung ke tempat terdakwa bekerja dan terdakwa menyatakan setuju untuk bekerja padanya mengambil uang dari ATM ATM yang ada di Indonesia;
- Bahwa seminggu kemudian Mow Shin Xiang memberitahu terdakwa bahwa akan ke Jakarta, Medan dan Batam bersamanya, Lee Chee Keng, **ONG LUNG WIN**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **OOI CHOO AUN**;
- Bahwa sesampainya di Medan terdakwa, Mow Shin Xiang, Lee Chee Keng, **ONG LUNG WIN**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **OOI CHOO AUN** menginap di hotel yang sama yang terdakwa lupa namanya dan mulai mengambil uang dari ATM ATM yang ada di Jakarta bersama sama dengan Mow Shin Xiang, Lee Chee Keng, **ONG LUNG WIN**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **OOI CHOO AUN** lalu Mow Shin Xiang memberi terdakwa dan teman teman terdakwa tersebut kartu kartu ATM berbagai warna namun tanpa adanya gambar ataupun tulisan dan terdakwa tidak tahu dimana dibuatnya, khusus untuk terdakwa karena merupakan orang baru mendapatkan 10 (sepuluh) kartu ATM dan selanjutnya terdakwa pergunakan sebagaimana arahan Mow Shin Xiang akan tetapi dari 10 (sepuluh) kartu ATM yang diberikan hanya 7 (tujuh) yang dapat terdakwa pakai untuk mengeluarkan uang sedangkan 3 (tiga) kartu ATM tidak dapat dipergunakan karena PINnya salah;
- Bahwa cara terdakwa maupun teman teman terdakwa tersebut mempergunakan kartu ATM yang telah dibagikan oleh Mow Shin Xiang beserta No.Pinnya, no.PIN tersebut ada yang ditempelkan di kartu yang dibagikan ada pula yang ditulis di selembar kertas ;
- Bahwa semua uang yang berhasil terdakwa peroleh dengan cara menggunakan kartu ATM palsu tersebut kemudian terdakwa serahkan pada Mow Shin Xiang dan kemudian Mow Shin Xiang menuarkannya dalam bentuk mata uang asing dan kemudian menyerahkannya kembali pada terdakwa untuk dibawa pulang ke Malaysia dan hal tersebut terdakwa lakukan dan sesampainya di Malaysia terdakwa serahkan semua uang tersebut berikut semua kartu ATM palsu yang terdakwa pergunakan untuk mengambil uang dari ATM di Indonesia namun

Halaman 47 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak diberikan keuntungan sebagaimana yang semula dijanjikan Mow Shin Xiang dan dijanjikan baru akan diberikan ketika sudah kembali ke Malaysia;

- Bawa barang bukti dalam perkara ini yang diakui sebagai milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah paspor Malaysia No. A31791340 a/n **TEOH CHEN PENG**, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note II warna putih SN N710095MH, 1 (satu) buah HP Nokia X1 warna hitam No.Imei: 359733/04/276594/4, 1 (satu) buah kartu warna putih polos SN: BEIF255E157949491262, 1 (satu) buah kartu ATM visa HONG LEONG No.4678513370017878, 1 (satu) buah Kartu Izin Mengemudi Malaysia a/n **TEOH CHEN PENG** No.900601075467, 1 (satu) buah Kartu Izin Mengemudi Malaysia a/n **TEOH CHEN PENG** No.BZ 412259, 1 (satu) buah Power Card TimeZone, 1 (satu) buah Kartu Diamond Card DC VIP Member No.396275, 1 (satu) buah Kartu Starbucks Card No.6089611560333788, mata uang dolar Amerika sebesar USD 1.500 (seribu lima ratus dolar amerika) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang USD 100 (seratus dolar amerika), mata uang dolar singapura sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura) yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 100 (seratus dolar singapura), mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM 2.662 (dua ribu enam ratus enam puluh dua Ringgit Malaysia) yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia), Mata Uang Rupiah sebesar Rp 382.000 (tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah), 1 (satu) KTP a/n **TEOH CHEN PENG** No.9006010735467, 1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel ICCID dengan No.621003187211847600, 1 (satu) buah SIM CARD DIGI warna kuning ICCID dengan No.161103076323103964K, 1 (satu) buah SIM CARD MAXIS ICCID dengan No.8960011007783941 403 dan 1 (satu) buah Memory Card Micro SF 8 GB adalah benar milik terdakwa yang disita ketika terdakwa ditangkap bersama dengan para terdakwa lainnya;
- Bawa setahu terdakwa para teman terdakwa lainnya yaitu Saw Hong Woo, Ong Lung Win, Lee Chee Kheng melakukan hal yang sama dengan yang telah terdakwa lakukan sedangkan untuk **OOI CHOO AUN** baru melihat kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekerja mengambil uang dari ATM dengan mempergunakan kartu palsu sebelum memutuskan untuk ikut atau tidak; sedangkan terdakwa tidak melihat Khor Chee Sean;

- Bawa terdakwa tidak mengetahui tentang pemasangan alat pengganda kartu ATM/Skimmer di mesin ATM yang ada di RS Pantai Indah Kapuk,Jakarta, RS Pondok Indah, Jakarta, di RS Husada, Jakarta,RS Borromeus, Bandung,hanya mengetahui orang orang yang ada dalam foto yang ditunjukkan di muka persidangan sebagaimana teman teman terdakwa yang bersama sama menjadi terdakwa dalam perkara ini;
- Bawa terdakwa hanya melakukan penarikan uang tunai dari mesin ATM di Medan dan Batam dengan mempergunakan kartu ATM yang sebelumnya diberikan oleh Mow Shin Xiang;
- Bawa berdasarkan foto foto yang ditunjukkan dimuka persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terdakwa tidak mengenal orang yang memasang alat pengganda kartu ATM/Skimmer dan alat perekam PIN di ATM RS Pantai Indah Kapuk tapi terdakwa tahu dan hal tersebut dilakukan pada tanggal 14 januari 2014 mulai pukul 17.44 WIB;
- Bawa berdasarkan foto foto yang ditunjukkan dimuka persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terdakwa mengenal orang yang memasang alat pengganda kartu ATM/Skimmer dan alat perekam PIN di ATM RS Pondok Indah,Jakarta yatiu yang pakai kaor lengan panjang warna abu abu adalah Saw Hing Woo dan yang bercelana jeans serta membawa tas selempang warna hitam adalah Lee Chee Keng dan terdakwa tahu pemasangan dimulai pada tanggal 13 Februari 2014 sejak jam 11.50 WIB;
- Bawa berdasarkan foto foto yang ditunjukkan dimuka persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terdakwa tidak mengenal orang yang memasang alat pengganda kartu ATM /Skimmer dan alat perekam PIN di ATM RS Husada, Jakarta namun terdakwa mengetahui ketika pemasangan dilakukan yaitu pada tanggal 14 Februari 2014 jam 19.20 WIB;
- Bawa berdasarkan foto foto yang ditunjukkan dimuka persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terdakwa mengetahui bahwa kejadian pemasangan alat pengganda kartu ATM /Skimmer dan alat perekam PIN di ATM RS Borromeus, Bandung adalah tanggal 8 Februari 2014 jam 23.14 WIB dilakukan oleh Khor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Chee Sean yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan Mow Shin Xiang adalah orang yang membawa tas ransel warna hitam didepan dada;

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan uang di ATM Hotel Swiss Bellin Medan dan Batam sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan 6 (enam) kartu ATM ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jumlah dalam bentuk Rupiahnya hasil perbuatan terdakwa langsung diserahkan pada Mow Shin Xiang dan yang bersangkutan menuarkannya menjadi uang dolar singapura, uang dolar amerika dan Ringgit Malaysia;
- Bahwa untuk uang hasil penarikan dari ATM di Medan dengan menggunakan kartu maupun PIN palsu terdakwa serahkan pada Mow Shin Xiang di depan hotel di Medan sedangkan untuk uang yang terdakwa tarik dari ATM yang ada di Batam masih ada pada terdakwa dan sebagian telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa berdasarkan foto foto yang ditunjukkan dimuka persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terdakwa mengetahui bahwa untuk pengambilan uang dari ATM yang ada di Hotel Swiss Bellin Medan tanggal 22 Februari 2014 jam 12.39 WIB orang yang terlihat dalam gambar tersebut adalah Mow Shin Xiang sedangkan yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam celana pendek warna krem dan memakai kacamata adalah Lee Chee Kheng dan yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih adalah Ong Lung Win;
- Bahwa berdasarkan foto foto yang ditunjukkan dimuka persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terdakwa mengetahui bahwa untuk pengambilan uang dari ATM yang ada di Hotel Swiss Bellin Medan tanggal 22 Februari 2014 jam 21.45 WIB orang yang terlihat dalam gambar tersebut adalah sedang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna abu abu dan membawa tas hitam di depan dada adalah Khor Chee Sean;
- Bahwa berdasarkan foto foto yang ditunjukkan dimuka persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terdakwa mengetahui bahwa untuk pengambilan uang dari ATM yang ada di Hotel Garuda Plaza, Medan pada tanggal 22 Februari 2014 sekitar pukul 21.11 WIB yang menggunakan kaos lenegan panjang dan membawa tas warna hitam di depan dada adalah Saw Hong Woo;
- Bahwa berdasarkan foto foto yang ditunjukkan dimuka persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terdakwa mengetahui bahwa untuk pengambilan uang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM yang ada di Yuki Simpang Raya, Medan tanggal 22 Februari sekitar pukul 22.56 WIB yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna abu abu serta membawa tas hitam didepan dada adalah Khor Chee Sean;

- Bahwa berdasarkan foto foto yang ditunjukkan dimuka persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terdakwa mengetahui bahwa untuk pengambilan uang dari ATM yang ada di Yuki Simpang Raya, Medan tanggal 22 Februari sekitar pukul 22.56 WIB yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna abu abu serta membawa tas hitam adalah terdakwa dan yang memakai topi sebo warna merah dan membawa tas ransel di depan dada adalah Saw Hong Woo;
- Bahwa berdasarkan foto foto yang ditunjukkan dimuka persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum terdakwa mengetahui bahwa untuk pengambilan uang dari ATM yang ada di Merdeka Walk tanggal 23 Februari pukul 01.23 WIB yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada adalah Mow Shin Xiang sedangkan yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam kecoklatan memakai tas ransel di depan dada adalah **ONG LUNG WIN**;
- Bahwa untuk barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa mata uang dolar singapura sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura) yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 100 (seratus dolar singapura), mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM 2.662 (dua ribu enam ratus enam puluh dua Ringgit Malaysia) yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia) dapat terdakwa jelaskan bahwa yang 20 (dua puluh) lembar uang pecahan RM 100,000 (seratus ribu Ringgit Malaysia) adalah milik Mow Shin Xiang dan sisanya adalah milik pribadi terdakwa, Mata Uang Rupiah sebesar Rp 382.000 (tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) juga milik terdakwa pribadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM bis HONG LEONG No. 4678513370017878 adalah milik terdakwa dan seingat terdakwa saldoanya

Halaman 51 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dari RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) dan no rekening tersebut tidak pernah menerima aliran dana yang diperoleh dari hasil penarikan melalui ATM dengan mempergunakan kartu kartu palsu;

- Bawa setahu terdakwa Ong Lung Win bertugas untuk melakukan penarikan uang di ATM dengan mempergunakan kartu ATM yang diberikan Maow Shin Xiang, untuk Ooi Choo Aun terdakwa tidak tahu apa tugas dan peranannya, untuk Saw Hong Woo bertugas untuk memasang skimmer dan melakukan penarikan uang di ATM menggunakan kartu ATM yang diberikan Maow Shin Xiang, Lee Chee Kheng bertugas untuk melakukan penarikan uang di ATM menggunakan kartu ATM yang diberikan Maow Shin Xiang;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;

## Terdakwa 3, **ONG LUNG WIN:**

- Bawa benar terdakwa bersama teman teman terdakwa yang bernama terdakwa **OOI CHOO AUN**, terdakwa **TEOH CHEN PENG**, saksi Sean Khor Chee, saksi Saw Hong Woo dan saksi Lee Chee Keng (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus /2014/PN.Jkt.Sel) telah ditangkap oleh para anggota Kepolisian dari Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Mabes Polri pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan alamat Jalan Engku Putri No.3, Batam Center, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau karena diduga telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar kan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu merupakan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- Bawa terdakwa mengenal teman teman terdakwa yaitu Lee Chee Keng, **TEOH CHEN PENG**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **OOI CHOO AUN** dan melakukan perbuatan yang menyebabkan kami semua ditangkap pihak kepolisian dari Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Mabes Polri dimulai dengan mengenal orang yang bernama Mow Shin Xiang tahun 2012 di tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerja terdakwa yang setelah beberapa kali bertemu menawarkan untuk bekerja padanya yaitu mengambil uang dari ATM ATM yang ada di Indonesia dengan mempergunakan kartu dan dijanjikan bahwa terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari uang yang berhasil diambil dan semua biaya akomodasi termasuk tiket ditanggung oleh Mow Shin Xiang, halmana segera terdakwa setuju;

- Bahwa pada bulan februari 2014 awal Mow Shin Xiang berkunjung ke tempat terdakwa bekerja dan terdakwa menyatakan setuju untuk bekerja padanya mengambil uang dari ATM ATM yang ada di Indonesia;
- Bahwa seminggu kemudian Mow Shin Xiang memberitahu terdakwa bahwa akan ke Jakarta, Medan dan Batam bersamanya, Lee Chee Keng, **TEOH CHEN PENG**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **OOI CHOO AUN**;
- Bahwa ketika terdakwa berangkat ke Indonesia bersama Mow Shin Xiang dan teman teman lainnya (termasuk para terdakwa dalam berkas terpisah) tanggal 26 Februari 2014 terdakwa membawa uang RM 1.000 (seribu Ringgit Malaysia);
- Bahwa sesampainya di Medan terdakwa, Mow Shin Xiang, Lee Chee Keng, **TEOH CHEN PENG**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **OOI CHOO AUN** menginap di hotel yang sama yang terdakwa lupa namanya dan mulai mengambil uang dari ATM ATM yang ada di Jakarta bersama sama dengan Mow Shin Xiang, Lee Chee Keng, **TEOH CHEN PENG**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **OOI CHOO AUN** lalu Mow Shin Xiang memberi terdakwa dan teman teman terdakwa tersebut kartu kartu ATM berbagai warna namun tanpa adanya gambar ataupun tulisan dan terdakwa tidak tahu dimana dibuatnya, khusus untuk terdakwa karena merupakan orang baru mendapatkan 10 (sepuluh) kartu ATM yang kemudian terdakwa lakukan untuk menarik uang dari ATM BCA, ATM Bank Mandiri dan yang lainnya terdakwa lupa dan selanjutnya terdakwa pergunakan sebagaimana arahan Mow Shin Xiang di kota Batam dan Medan;
- Bahwa untuk jenis kartu ATM yang diberikan Mow Shin Xiang pada terdakwa dan teman teman terdakwa tersebut jenisnya sama dengan kartu ATM dengan warna yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi karena yang dapat terdakwa ingat hanya 3 (tiga) kartu ATM yang dapat dipergunakan di ATM di Medan dan di Batam sebanyak 2 (dua) kartu ATM dan terdakwa tidak tahu bagaimana cara penggandaan kartu ATM dan juga bagaimana cara mendapatkan Pinnya;

Halaman 53 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara terdakwa mempergunakan kartu ATM palsu yang diterima dari Mow Shin Xiang adalah terdakwa datang ke ATM BCA dan Mandiri lalu memasukkan kartu yang terdakwa miliki tadi dan memasukkan Pin yang diberikan juga dari Mow Shin Xiang setelah itu melakukan penarikan uang;
- Bawa uang yang berhasil terdakwa peroleh dari berbagai ATM dengan mempergunakan kartu ATM palsu sebagaimana tersebut diatas terdakwa berikan pada Mow Shin Xiang di hotel di Medan dan selanjutnya terdakwa tahu Mow Shin Xiang menuarkannya menjadi Ringgit Malaysia lalu diberikan kembali pada terdakwa agar terdakwa bawa ke Johor, Malaysia dan untuk itu terdakwa mendapatkan bonus 5% (lima persen) dari jumlah uang yang berhasil ditarik dari ATM;
- Bawa peran teman teman terdakwa yang lain yaitu Lee Chee Keng, **TEOH CHEN PENG**, Sean Khor Chee, Saw Hong Woo dan **OOI CHOO AUN** adalah sama dengan peran terdakwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya;
- Bawa dari foto foto yang diperlihatkan di persidangan maka terdakwa mengenali bahwa untuk foto foto di RS Pondok Indah Jakarta terdakwa mengenalnya sebagai Saw Hong Woo dan Khor Chee Sean yang bertugas memasang alat skimmer dan terdakwa juga melihat foto dari Lee Chee Kheng yang bertugas untuk mengambil Pin cover ATM dan mengambil kotak/alat skimmer yang terdapat di tempat masuk kartu ATM dan selanjutnya terdakwa serahkan pada Mow Shin Xiang;
- Bawa setahu terdakwa peran Khor Chee Sean adalah memasang alat pengganda ATM/Skimmer di RS Pondok Indah Jakarta dan RS Borromerus Bandung;
- Bawa setahu terdakwa peran Saw Hong Woo adalah memasang alat pengganda ATM/skimmer di RS Pondok Indah;
- Bawa setahu terdakwa peran Lee Chee Kheng adalah mengambil alat pengganda ATM/skimmer dan pengambilan Pin Cover di RS Pondok Indah;
- Bawa setahu terdakwa peran Ooi Choo Aun adalah membantu pemasangan alat pengganda ATM/skimmer di Jakarta dan Bandung;
- Bawa setahu saksi peran Mow Shing Xiang adalah membantu pemasangan alat pengganda ATM/skimmer di Jakarta dan Bandung;
- Bawa setahu saksi peran Teoh Chen Peng adalah sama dengan peran Mow Shing Xiang adalah membantu pemasangan alat pengganda ATM/skimmer di Jakarta dan Bandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui akan pengambilan uang di mesin ATM Hotel Swiss Bellin Medan tanggal 22 Februari 2014 pukul 13.36 WIB dan dilakukan oleh 3 (tiga) orang, pukul 12.39 WIB dan dilakukan oleh 3 (tiga) orang,pukul 21.45 WIB dilakukan oleh 1 (satu) orang, di Mesin ATM Hotel Garuda Plaza Medan tanggal 22 Februari 2014 pukul 20.49 WIB dilakukan oleh 1 (satu) orang, pukul 21.11 WIB dilakukan oleh 1 (satu) orang, di Mesin ATM Yuki Simpang Raya, Medan tanggal 22 Februari 2014 pukul 24.56 WIB dilakukan oleh 1 (satu) orang, pukul 21.28 WIB dilakukan oleh 1 (satu) orang,pukul 22.56 WIB dilakukan oleh 2 (dua) orang, di ATM Merdeka Walk, Medan tanggal 23 Februari 2014 pukul 01.23 WIB dlakukan oleh 2 (dua) orang, di ATM Hongkong Plaza, Medan tanggal 23 Februrai 2014 pukul 01.35 WIB dilakukan oleh 1 (satu) orang, di mesin ATM BCA Surabayar 2 tanggal 23 Februari 2014 pukul 01.31 WIB dilakukan oleh 1 (satu) orang,
- Bahwa seingat terdakwa terdakwa ada tiga atau empat kali melakukan pengambilan uang dengan 4 (empat) kartu ATM dari 10 (sepuluh) kartu ATM yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari Mow Shin Xiang, salah satu tempat terdakwa melakukannya adalah di Mesin ATM Merdeka Walk Medan tanggal 23 Februari 2014 sekitar pukul 01.23 WIB dan seingat terdakwa hasil semuanya adalah bentuk pecahan Rp 100.000,-. (seratus ribu Rupiah) dan Rp 50.000,-. (lima puluh ribu Rupiah) namun terdakwa tidak ingat berapa jumlah keseluruhannya;yang terdakwa ingat bahwa semua hasilnya terdakwa serahkan pada Mow Shin Xiang;
- Bahwa untuk pengambilan uang dari ATM dengan mempergunakan ATM palsu di Hotel Swiss Bellin Medan dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu terdakwa, Mow Shin Xiang dan 3 (dua) orang lagi yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa untuk pengambilan uang dari ATM dengan mempergunakan ATM palsu di Hotel Swiss Bellin Medan tanggal 22 Februari 2014 jam 12.39 WIB dilakukank oleh terdakwa dengan Mow Shin Xiang serta Lee Chee Kheng;
- Bahwa setahu terdakwa pengambilan uang dari ATM dengan mem pergunkan ATM palsu di Hotel Swiss Bellin Medan tanggal 22 Februari 2014 jam 21.45 WIB dilakukan oleh Khor Chee Seang;
- Bahwa setahu terdakwa pengambilan uang dari ATM dengan mem pergunkan ATM palsu di Yuki Simpang Raya Medan tanggal 22 Februari 2014 sekitar pukul 22.56 WIB dilakukan oleh Khor Chee Seang dan Saw Hong Woo;

Halaman 55 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu terdakwa pengambilan uang dari ATM dengan mempergunakan ATM palsu di mesin ATM Merdeka Walk Medan tanggal 23 Februari 2014 pukul 01.23 WIB adalah terdakwa dan Mow Shing Xiang;
- Bawa terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan Mow Shing Xiang yang menitipkan uang pada terdakwa dalam bentuk mata uang asing, yang terdakwa tahu nanti sesampainya di Malaysia uang hasil kejahanan tersebut terdakwa serahkan pada Mow Shing Xiang;
- Bawa terdakwa tidak pernah menukarkan uang pada Money Changer di Indonesia (Jakarta, Medan, Batam) karena segala kebutuhan terdakwa selama di Jakarta, Medan dan Batam dipenuhi oleh Mow Shing Xiang dan terdakwa tidak pernah pula menanyakan darimana asal uang yang dipergunakan Mow Shing Xiang untuk mengongkosi terdakwa maupun teman teman terdakwa ke Indonesia sebagaimana telah terdakwa terangkan sebelumnya;
- Bawa barang barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa 3 Ong Lung Win yang disita oleh pihak kepolisian di Batam tersebut berupa:
  - 1 1 (satu) buah HP Iphone 5 dengan Imei: 01319004528235;
  - 2 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia atas nama terdakwa (Ong Lung Win) 900419-07-5225;
  - 3 1 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi Malaysia atas nama terdakwa (Ong Lung Win) No.KP 900419075225 MAL;
  - 4 1 (satu) buah Kartu Persatuan Keselamatan No.1347-09-PPG a/n Ong Lung Win;
  - 5 1 (satu) buah Kartu Anggota Diamond Club;
  - 6 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati No.0812937 88530;
  - 7 1 (satu) buah Laptop merek HP warna merah model:14-D17AU Serial: 5CB4010CTD;
  - 8 mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM 2001 (dua ribu satu Ringgit Malaysia) yang terdiri dari pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar sebagian diakui sebagai milik terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 sendiri ,pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar) yang dibawa dari Malaysia sedangkan sisanya adalah milik pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia) sebanyak 10 (sepuluh) lembar adalah milik Mow Shing Xiang (DPO) yang dititipkan pada terdakwa 3;
- 9 mata uang Dolar Amerika sebesar USD 1.500 (seribu lima ratus dolar amerika) yang terdiri atas pecahan USD 100 (seratus dolar amerika) sebanyak 15 (lima belas) lembar diakui sebagai milik Mow Shing Xiang (DPO) yang dititipkan pada terdakwa 3;
- 10 mata uang dolar singapura sebesar SGD 10.000 (sepuluhan ribu dolar Singapore) yang terdiri atas pecahan SGA 1000 (seribu dolar Singapore) sebanyak 10 (sepuluh) lembar diakui sebagai milik Mow Shing Xiang (DPO) yang dititipkan pada terdakwa 3;
- 11 mata uang Rupiah sebesar Rp 45.000,-. (empat puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah SIM CARD Micro DIGI warna kuning diakui sebagai milik terdakwa 3 ;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang**, bahwa **barang bukti** dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
- 1 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada saat pemasangan alat /skimmer dan kamera di mesin ATM yaitu RS Pondok Indah Jakarta , RS Pantai Indah Kapuk Jakarta, RS Husada Jakarta, dan RS Borromeus Bandung.
  - 2 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada saat penarikan uang di mesin ATM yaitu hotel Swiss Bellin Medan, Hotel Garuda Plaza Medan, Yuki Simpang Raya Medan, BCA KCP Surabaya Medan, Hongkong Plaza Medan, dan Merdeka Walk Medan.
  - 3 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada saat nasabah melakukan transaksi keuangan di mesin ATM RS Pantai Indah Kapuk.
  - 4 1 (satu) bundle print out bukti keluhan/pengaduan Hallo BCA dari Nasabah.
  - 5 2 (dua) lembar print out bukti pengembalian uang dari pihak BCA ke nasabah (korban).

Halaman 57 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada tanggal 21 februari 2014 s.d 23 februari 2014 di hotel Swiss Bellin.
- 7 1 (satu) lembar fotocopy passport nomor A31791353 a.n LEE CHEE KHENG;
- 8 1 (satu) lembar registrasi form dengan reservation number 68703 pada tanggal 21 februari 2014 a.n LEE CHEE KHENG, di kamar nomor 516 dan 517 di hotel Swiss Bellin Hotel Medan.
- 9 1 (satu) bundle bukti pembayaran dan refund kamar nomor 516 dan 517 di hotel Swiss Bellin Medan oleh tamu a.n LEE CHEE KHENG, terhitung menginap dari tanggal 21 Februari 2014 ( check in ) sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
- 10 1 (satu) bundle Inhouse Guest List hotel Swiss Bellin medan pada tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014.
- 11 1 (satu) buah DVD yang berisi video rekaman CCTV pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 20.30 WIB s.d pukul 23.00 WIB di Hotel Garuda Plaza Medan.
- 12 1 (satu) buah Handphone Iphone 5 warna putih imei : 0134190045282 35;
- 13 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia atas nama ONG LUNG WING No. 900419-07-5225;
- 14 1 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi Malaysia atas nama ONG LUNG WING, K.P. 900419075225 MAL;
- 15 1 (satu) buah Kartu Persatuan Keselamatan No. 1347-09-PPG a.n. ONG LUNG WING;
- 16 1 (satu) buah Kartu Anggota Diamond Club.
- 17 1 (satu) buah Bungkus Perdana Simpati Dengan Nomor 081293788530.
- 18 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna merah model : 14-D17AU SERIAL : 5CB4010CTD;
- 19 Ringgit Malaysia Sebesar RM 2.001 (dua ribu satu ringgit Malaysia), terdiri dari pecahan: - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia); - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia); - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan RM 1 satu Ringgit Malaysia); - 2 ( dua ) lembar pecahan uang RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) ; - 1 (satu) lembar uang Pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia).
- 20 Uang Dollar Amerika sebesar US\$ 1.500 (seribu lima ratus dollar amerika) yang terdiri atas pecahan 15 (lima belas) lembar uang pecahan US\$ 100 (seratus dollar amerika);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Uang Dollar Singapore Sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura) yang terdiri atas pecahan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 1.000 (seribu dollar singapura);
- 22 Uang Rupiah Sebesar Rp. 45.000 ( empat puluh lima ribu rupiah ) ;
- 23 1 (satu) buah SimCard Micro DIGI warna Kuning ;
- 24 1 (satu) buah tas gendong warna hitam strip kuning ;
- 25 1 (satu) buah Handphone nokia model 1616-2, warna hitam list biru , Imei 358633/04/455903/3.
- 26 1 (satu) buah Paspor Malaysia a.n. TEOH CHEN PENG Nomor Paspor : A31791340.
- 27 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note II, Warna Putih, SN : N710095 MH.
- 28 1 (satu) buah HP Nokia X1 Warna Hitam , Imei 359733/04/276594/4.
- 29 1 (satu) buah Kartu Warna Putih polos serial number : BEIF255E157949 1262.
- 30 1 (satu) buah Kartu ATM visa HONG LEONG No.4678513370017878.
- 31 1 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi Malaysia a.n. TEOH CHEN PENG No.: 900601075467.
- 32 1 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi Malaysia No. : BZ 412259.
- 33 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu.
- 34 1 (satu) buah Power Card Timezone dan 1 (satu) Kartu Diamond Card DC VIP Member No : 396275.
- 35 1 (satu) buah Kartu Starbuck Card No : 6089611560333788.
- 36 Uang Dolar Amerika sebesar USD 1.500 (seribu lima ratus dolar amerika) yang terdiri atas 15 (lima belas) lembar uang pecahan USD 100(seratus dollar amerika)
- 37 Uang Dolar Singapura sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura) yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 1000 (seribu dollar singapura).
- 38 Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 2.662 (dua ribu enam ratus enam puluh dua Ringgit Malaysia) yang terdiri atas pecahan : - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia) ;  
- 2 (dua) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) ; - 2 (dua) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia); - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia); - 2 (dua) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia); - 2 (dua) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia).

Halaman 59 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Uang Rupiah sebesar Rp. 382.000,-. ( tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah ).
- 40 1 (satu ) lembar KTP a.n. TEOH CHEN PENG , No. 900601-07-5467.
- 41 1 (satu) buah simcard Telkomsel ICCID 621003187211847600.
- 42 1 (satu) buah simcard DIGI warna kuning ICCID 161103076323103964K
- 43 1 (satu) buah simcard MAXIS ICCID 8960011007783941403.
- 44 1 (satu) buah memory card micro sd 8gb.
- 45 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE warna hitam, IC : 579C-E2380B.
- 46 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X1 warna hitam, IMEI : 359733/04/631866/6.
- 47 1 (satu) buah Paspor Malaysia a.n. OOI CHOO AUN Nomor Paspor : A32006051.
- 48 1 (satu) buah ATM Standard Chartered no : 4297554811738939.
- 49 1 (satu) buah IPAD Apple warna putih, SN : DMPK4LVF190.
- 50 1 (satu) buah ATM Citibank no : 4365010000988311.
- 51 1 (satu) buah ATM Essential no : 4293209202434705.
- 52 1 (satu) buah ATM Citibank no : 4377981111696819.
- 53 1 (satu) buah ATM MayBank no : 5887347095581528.
- 54 1 (satu) buah ATM Public Bank no : 564162010023370933.
- 55 1 (satu) buah ATM Public Bank no : 4848100009514510.
- 56 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia no:720610075217 a.n. OOI CHOO AUN
- 57 1 (satu) buah Kartu Izin Mengemudi Malaysia a.n. OOI CHOO AUN, No.KP: 720610075217.
- 58 1 (satu) buah Kartu mengemudi Malaysia no : BZ 416254 a.n. OOI CHOO AUN.
- 59 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8966181101236153970.
- 60 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 0930372218552.
- 61 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8960011211032587781.
- 62 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8966031328711854101.
- 63 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 0921064192387.
- 64 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 896019110462201 596064.
- 65 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 131000850091644.
- 66 1 (satu) buah bukti transfer Citibank senilai USD 8.000, (Delapan Ribu Dolar Amerika ) kepada OOI CHOO AUN ke No Rek : 4267529006.
- 67 1 (satu) buah lontin emas bergambar Budha.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 Mata Uang Rupiah Sebesar Rp 13.572.000,-. (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)
- 69 Mata uang SGD Singapura sebesar SGD 23.000. (dua puluh tiga ribu dolar singapura) yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan SGD 1.000 ( seribu dolar singapura).
- 70 Mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM 4065 (empat ribu enam puluh lima Ringgit Malaysia) yang terdiri atas: 40 (empat puluh) lembar pecahan RM 100 (seratus ringgit Malaysia) ; 1 (satu) lembar pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia); 1 (satu) lembar pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) ; 1 (satu) lembar pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia).
- 71 Uang Tunai sebesar Rp 17.000.000,-. (tujuh belas juta rupiah) (3 april 2014).
- 72 Uang Tunai sebesar Rp 17.000.000,-. (tujuh belas juta rupiah) (4 april 2014).
- 73 Uang Tunai sebesar Rp 17.000.000,-. (tujuh belas juta rupiah) (7 april 2014).
- 74 Uang Tunai sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) (8 april 2014).
- 75 Uang Tunai sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) (10 april 2014).
- 76 Uang Tunai sebesar Rp 3.800.000,-. (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidannya No. Reg. Perkara : PDM- 389/JKTS/SL/Epp.2/07/2014 tanggal 11 September 2014 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa :

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I OOI CHOO AUN, Terdakwa II TEOH CHEN PENG dan Terdakwa III ONG LUNG WIN bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OOI CHOO AUN selama; 10 (sepuluh) bulan, terdakwa II TEOH CHEN PENG dan terdakwa III ONG LUNG

Halaman 61 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WIN masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama mereka para terdakwa berada dalam tahanan ;

### 3 Barang bukti :

Disita dari ONG LUNG WIN;

- 1 (satu) buah handphone Iphone 5 warna putih Imei 013419004528235;
- 1 (satu) buah bungkus Perdana Simpati;
- 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna Merah;
- 1 (satu) buah simcard micro DIGI warna kuning;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam strip kuning;
- 1 (satu) buah handphone Nokia model 1616-2 warna hitam list biru.

### Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kartu identitas mengemudi Malaysia atas nama ONG LUNG WIN No. 900419075225;
- 1 (satu) buah kartu Persatuan Keselamatan atas nama ONG LUNG WIN;
- 1 (satu) buah kartu Persatuan Keselamatan atas nama ONG LUNG WIN;
- 1 (satu) buah kartu Anggota Diamond Club;

### Dikembalikan Kepada terdakwa III ONG LUNG WIN

- Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 2001 (dua ribu satu ringgit);
  - 1 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RM 100;
  - 2 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan RM 50;
  - 3 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan RM1;
  - 4 2 (dua) lembar uang pecahan RM 10;
  - 5 1 (satu) lembar uang pecahan RM 5;
- Uang dollar Amerika sebesar US\$ 1500 yang terdiri atas pecahan 15 lembar uang pecahan US\$ 100.
- Uang dollar Singapore sebesar SG\$ 10000 yang terdiri atas pecahan 10 lembar uang pecahan SG\$ 1000.
- Uang rupiah sebesar Rp. 45.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan Kepada Pihak PT. BCA, Tbk. Kantor Pusat

Disita dari OOI CHOO AUN;

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia X1 warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM Standar Chartered;
- 1 (satu) buah IPAD Apple warna putih;
- 1 (satu) buah ATM Citibank no : 4365010000988311;
- 1 (satu) buah ATM Essential no : 4293209202434705;
- 1 (satu) buah ATM Citibank no : 4377981111696819;
- 1 (satu) buah ATM Maybank no : 5887347095581528;
- 1 (satu) buah ATM Public Bank no : 564162010023370933;
- 1 (satu) buah ATM Public Bank no : 4848100009514510;
- 7 (tujuh) buah Sim Card dengan ICCID;
- 1 (satu) buah bukti transfer citibank senilai USD 8.000,- kepada OOI CHOO AUN;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah paspor malaysian an. OOI CHOO AUN;
- 1 (satu) buah kartu identitas Malaysia atas nama OOI CHOO AUN;
- 1 (satu) buah kartu identitas mengemudi Malaysia atas nama OOI CHOO AUN

## Dikembalikan Kepada terdakwa I OOI CHOO AUN.

- Uang rupiah sebesar Rp. 13.572.000,-;
- Uang SGD Singapura sebesar SGD 23.000,- terdiri dari 23 lembar pecahan SGD 1000;
- Uang Ringgit malaysian sebesar RM 4065 terdiri dari 40 lembar pecahan RM 100, 1 lembar pecahan RM 50, 1 lembar pecahan RM 10, 1 lembar pecahan RM 5;

## Dikembalikan Kepada Pihak PT. BCA, Tbk. Kantor Pusat.

Disita dari TEOH CHEN PENG;

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note II warna putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia X1 warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu warna putih polos;

Halaman 63 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM bisa HONG LEONG;
- 1 (satu) buah kartu identitas mengemudi Malaysia atas nama TEOH CHEN PENG;
- 1 (satu) buah kartu identitas mengemudi Malaysia no BZ 412259;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu powercard Timezone dan 1 (satu) buah kartu Diamond Card;
- 1 (satu) buah kartu starbuckcard;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama TEOH CHEN PENG;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel ICCID;
- 1 (satu) buah simcard DIGI warna kuning;
- 1 (satu) buah simcard MAXIS ICCID;
- 1 (satu) buah Memory Card SD 8 GB.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah paspor Malaysia an. TEOH CHEN PENG;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama TEOH CHEN PENG;

## Dikembalikan Kepada terdakwa II TEOH CHEN PENG

- Uang dollar Amerika sebesar US\$ 1500 yang terdiri atas pecahan 15 lembar uang pecahan US\$ 100
- Uang dollar Singapore sebesar SG\$ 10000 yang terdiri atas pecahan 10 lembar uang pecahan SG\$ 1000.
- Uang Ringgit malaysia sebesar RM 2662 terdiri dari 25 lembar pecahan RM 100, 2 lembar pecahan RM 50, 2 lembar pecahan RM 20, 1 lembar pecahan RM 10, 2 lembar pecahan RM 5, 2 lembar pecahan RM 1;
- Uang rupiah sebesar Rp. 382.000,-;

## Dikembalikan Kepada Pihak PT. BCA, Tbk. Kantor Pusat.

- 1 (satu) buah lontin emas bergambar budha;

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa **Terdakwa I OOI CHOO AUN, Terdakwa II TEOH CHEN PENG dan Terdakwa III ONG LUNG WIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Menimbang*, bahwa dalam kesempatan **Pembelaan** hari..Kamis tanggal 18 September 2014 secara tertulis para terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa :

Setelah mencermati Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti maka kami penasehat hukum **Terdakwa I OOI CHOO AUN, Terdakwa II TEOH CHEN PENG** dan **Terdakwa III ONG LUNG WIN** akan menganalisa Dakwaan ketiga yang dijadikan dasar Penuntutan kepadanya Dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “ *Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun* ”, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

## Ad.1.Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa yang di sampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang jelas oleh karena diantara para Terdakwa sudah barang tentu memiliki peran sendiri-sendiri dalam melakukan tindak pidana dan hal ini sebagai orang yang melakukan tindak pidana tidak terlihat peran masing-masing yang dilakukan dengan waktu yang tidak jelas dan dari keterangan saksi-saksi yang disampikan didepan persidangan tidak satupun yang menunjuk peran masing-masing Terdakwa dalam pengambilan uang milik nasabah BCA melalui ATM, yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka benar-benar mengambil, dengan cara bagaimana mengambilnya, berapa besar masing-masing mengambil uang melalui ATM, mesin ATM dimana saja yang mereka ambil, berapa besar setiap kali pengambilan melalui mesin ATM tersebut ? hal ini tidaklah jelas untuk menunjuk barang siapa sebagai subjek hukum.

Bahwa dengan demikian menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa I OOI CHOO AUN, Terdakwa II TEOH CHEN PENG dan Terdakwa III ONG LUNG WIN berpendapat lain yaitu oleh karena Terdakwa sebagai subyek yang didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan unsur barang siapa dikaitkan dengan “ kepelaku-an ” dalam mengambil barang/uang melalui ATM tidaklah terbukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur dengan sengaja telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bawa menurut Pendapat Penasehat Hukum Terdakwa I OOI CHOO AUN, Terdakwa II TEOH CHEN PENG dan Terdakwa III ONG LUNG WIN Unsur dengan sengaja telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah tidaklah terbukti, oleh karena uraian dakwaan Jaksa Penuntut umum tidaklah jelas dimana disebutkan melakukan pengambilan uang secara bersama-sama dari rekening ATM para Nasabah BCA tanpa izin dengan demikian yang dirugikan dalam hal ini adalah Nasabah BCA akan tetapi yang dalam dakwaanya yang dirugikan adalah PT. BCA Tbk. Pusat, dari uraian tersebut jelas adanya objek yang berbeda yang tidak ada persesuaian pihak yang dirugikan, oleh karena yang diambil adalah uang milik nasabah BCA akan tetapi mengapa yang dirugikan adalah justru PT. BCA Tbk. Pusat ? hal ini tidaklah terbukti adanya mengambil barang orang lain yang sudah barang tentu merugikan pihak nasabah BCA yang diambil uangnya melalui ATM bukannya PT. BCA Tbk. Pusat.

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bawa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut umum terakhir dengan barang siapa sebagai subjek hukum tidak jelas dan pihak yang dirugikan antara nasabah BCA dengan PT. BCA Tbk, Pusat maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak terbukti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kini tibalah saatnya bagi kami untuk menyampaikan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya seluruh dakwaan;
- 2 Membebaskan Terdakwa I OOI CHOO AUN, Terdakwa II TEOH CHEN PENG dan Terdakwa III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONG LONG WIN dari dakwaan ketiga ( vrijspraak ), sesuai dengan pasal 191 ayat ( 1 ) KUHAP;

- 3 Atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum ( onstlag van alle rechtvervolging ), sesuai dengan Pasal 191 ayat ( 2 ) KUHAP.
- 4 Menyatakan Terdakwa I OOI CHOO AUN, Terdakwa II TEOH CHEN PENG dan Terdakwa III ONG LONG WIN bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari Tahanan;
- 5 Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabatnya kedalam kedudukan semula;
- 6 Membebankan ongkos perkara kepada Negara.

Atau

SUBSIDAIR :

Bila mana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Replik tertulisnya tanggal 22 September 2014 pada pokoknya menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya sedangkan para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan di muka persidangan mengemukakan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berlandaskan alat dan barang bukti yang sah sebagaimana tersebut diatas didapat adanya fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) pada bulan Februari 2014 berkenalan dengan MOW SHING XIANG (DPO), dimana Terdakwa 2.Teooh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win sudah terlebih dahulu berkenalan dengan MOW SHING XIANG (DPO);
- Bahaha sebagaimana halnya dengan yang dialami Terdakwa 2. Teoh Chen Peng, Terdakwa 3. Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel) MOW SHING XIANG (DPO) menawarkan pekerjaan yaitu mengambil uang yang berada di mesin ATM yang ada di Indonesia, dengan imbalan mendapat 5 % (lima persen) dari uang yang diambil dari ATM nanti;
- Bahwa tawaran dari MOW SHING XIANG (DPO) tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel), apalagi semua biaya termasuk biaya perjalanan pulang dan pergi maupun penginapan dan makan selama di Indonesia ditanggung oleh MOW SHING XIANG (DPO);
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win berangkat ke Jakarta bersama dengan saksi Lee Chee Keng (salah satu dari para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt Sel);
- Bahwa Terdakwa 1. Ooi Choo Aun baru berangkat ke Jakarta pada tanggal 11 Februari 2014 dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng, Terdakwa 3. Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt Sel) dan MOW SHING XIANG (DPO) menginap di hotelyang berada di Jakarta;
- Bahwa selama ada di Jakarta dari tanggal 9 Februari 2014 s / d tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun,Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win ikut mengantar saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/ Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel) ke beberapa mesin ATM di berbagai Rumah Sakit antara lain RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, RS Husada Jakarta Pusat, RS Pantai Indah Kapuk di Jakarta Barat dan RS Borromeus, Bandung, Jawa Barat untuk memasang skimmer dan camera di ATM yang ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa selama pemasangan pemasang alat skimmer dan camera di mesin ATM tersebut Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win menunggu di tempat yang agak jauh dari tempat mesin ATM tersebut ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemasangan skimmer dan camera di mesin ATM di beberapa Rumah Sakit tersebut saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel) bertemu lagi dengan Terdakwa 1. Ooi Choo Aun,Terdakwa 2.Teah Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win yang menunggu di tempat agak jauh dari lokasi pemasangan skimmer dan camera lalu bersama sama pulang ke hotel, halmana dilakukan hampir setiap hari;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 Terdakwa 1 Ooi Choo Aun datang ke Jakarta untuk bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng, Terdakwa 3. Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel) serta Mow Shing Xiang (DPO) dalam hotel yang sama di Jakarta;
- Bahwa selama berada di hotel tempat mereka semua menginap di Jakarta Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win membantu Mow Shing Xiang (DPO) memasukan data-data para nasabah kedalam berbagai kartu ATM palsu yang sudah disediakan MOW SHING XIANG (DPO);
- Bawa berdasarkan CCTV tanggal 14 Januari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu RS Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara terlihat bahwa pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dimulai pada pukul 17.44 WIB dilakukan oleh dua orang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana jeans, memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam;
- Bawa berdasarkan CCTV tanggal 8 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu RS Borromeus, Bandung, Jawa Barat terlihat bahwa pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dimulai pada pukul 23.14 WIB dilakukan oleh dua orang laki laki dimana yang seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada sedangkan orang ke dua memakai kaos lengan pendek warna hitam juga ada grup lain terdiri dari dua orang laki laki dan satu orang perempuan, laki laki pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel di depan dada, lelaki ke dua memakai baju warna putih, memakai celana panjang dan membawa tas ransel di punggung sedangkan yang perempuan berambut panjang warna coklat dan menggunakan baju warna putih yang

Halaman 69 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- lelaki seorang dikenali sebagai saksi Khor Chee Sean (salah seorang dari tiga Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel);
- Bawa berdasarkan CCTV tanggal 13 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu RS Pondok Indah Jakarta Selatan terlihat bahwa pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dimulai pada pukul 11.50 WIB dilakukan oleh satu orang laki laki menggunakan baju lengan panjang warna abu abu dan jelana jeans dan membawa tas selempang warna hitam di depan dada dan dikenali sebagai Saw Hong Woo (salah seorang dari tiga Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel);
- Bawa berdasarkan CCTV tanggal 14 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu RS Husada, Jakarta Pusat terlihat bahwa pemasangan alat pengganda kartu ATM/ skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dimulai pada pukul 10.51 WIB dilakukan oleh satu orang laki laki yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan celana jeans, memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam;
- Bawa berdasarkan CCTV tanggal 14 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu RS Husada, Jakarta Pusat terlihat bahwa pemasangan alat pengganda kartu ATM/ skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dimulai pada pukul 19.20 WIB dilakukan oleh satu orang laki laki yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada;
- Bawa tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa 1.Ooi Choo Aun, Terdakwa 2.Teo Chen Peng, Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN. Jkt.Sel) bersama MOW SHING XIANG (DPO) pulang ke Malaysia;
- Bawa pada tanggal 21 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng ( salah seorang dari tiga orang Terdakwa dalam perkara terpisah ) bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO) datang ke Medan dan menginap di Hotel Swiss Bellin Medan.
- Bawa pada tanggal 22 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun bersama saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo (dua dari tiga Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) datang ke Medan dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng (satu dari tiga Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/ Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) bersama Mow Shing Xiang (DPO) dan menginap di Hotel Swiss Bellin,Medan, Sumatera Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari tanggal 21 Februari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel) melakukan pengambilan atau penarikan uang dari berbagai ATM dengan menggunakan kartu-kartu berwarna kuning, hijau, biru dan emas berikut No.Pinnya yang disediakan MOW SHING XIANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan CCTV tanggal 22 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu Hotel Swiss Bellin, Medan, Sumatera Utara pukul 12.39 WIB terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh tiga orang laki laki, dimana orang pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam dan memakai jam tangan dikenali sebagai Mow Shing Xiang (DPO), orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna cream/kuning dan memakai kacamata dikenali sebagai terdakwa 3 Ong Lung Win sedangkan orang ke tiga menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek warna putih dikenali sebagai saksi Lee Chee Kheng (salah seorang dari tiga orang Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt. Sel) ;
- Bahwa berdasarkan CCTV tanggal 22 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu Hotel Swiss Bellin, Medan, Sumatera Utara pukul 13.26 WIB terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh tiga orang laki laki, dimana orang pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam dan memakai jam tangan, orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana jeans dan memakai jam tangan sedangkan orang ke tiga menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana jeans dan memakai jam tangan;
- Bahwa berdasarkan CCTV tanggal 22 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu Hotel Swiss Bellin, Medan, Sumatera Utara pukul 21.45 WIB terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki menggunakan kaos pendek warna hitam celana pendek warna abu abu dikenali sebagai Khor Chee Seang (salah seorang dari tiga orang Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/ Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) ;
- Bahaha berdasarkan CCTV tanggal 22 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu Hotel Garuda Plaza Medan, Sumatera Utara pukul 20.49 WIB terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan membawa tas warna hitam di depan dada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa berdasarkan CCTV tanggal 22 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu Hotel Garuda Plaza Medan, Sumatera Utara pukul 21.11 WIB terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang menggunakan kaos lengan panjang dan membawa tas warna hitam di depan dada;
- Bawa berdasarkan CCTV tanggal 22 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu di Yuki Simpang Raya, Medan, Sumatera Utara pukul 21.28 WIB terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana jeans, menggunakan jam tangan dan menggunakan headset dan membawa tas warna hitam di depan dada;
- Bawa berdasarkan CCTV tanggal 22 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu di Yuki Simpang Raya, Medan, Sumatera Utara pukul 22.56 WIB terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna abu abu dan membawa tas warna hitam di depan dada sebagai Khor Chee Seang (salah seorang dari tiga orang Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) ;;
- Bawa berdasarkan CCTV tanggal 22 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu di Yuki Simpang Raya, Medan, Sumatera Utara pukul 22.56 WIB terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh dua orang laki laki yang pertama menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna abu abu dan membawa tas warna hitam di samping badan dikenali sebagai Khor Chee Seang (salah seorang dari tiga orang Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) sedangkan yang seorang lagi menggunakan sweater (lengan panjang) warna abu abu, memakai sebo warna merah dan membawa tas ransel di depan dada dikenali sebagai Saw Hong Woo (salah seorang dari tiga orang Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel); ;
- Bawa berdasarkan CCTV tanggal 22 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu di Yuki Simpang Raya, Medan, Sumatera Utara pukul 24.46 WIB terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek menggunakan jam tangan dan menggunakan headset dan membawa tas warna hitam di depan dada;
- Bawa berdasarkan CCTV tanggal 23 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu di Merdeka Walk, Medan Sumatera Utara pukul 01.23 WIB terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh dua orang laki laki dimana yang satu menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ransel warna hitam di depan dada yang dikenali sebagai terdakwa 3 Ong Lung Win sedangkan yang satu lagi memakai kaos lengan pendek warna hitam kecoklatan, memakai tas ransel di depan dada yang dikenali sebagai Mow Shing Xiang (DPO);

- Bawa berdasarkan CCTV tanggal 23 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu di Merdeka Walk, Medan, Sumatera Utara pukul 01.25 WIB terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang memakai kaos lengan pendek warna hitam dan membawa tas warna hitam didepan dada;
- Bawa berdasarkan CCTV tanggal 23 Februari 2014 yang ada di lokasi kejadian yaitu di ATM BCA Surabaya 2, Medan, Sumatera Utara pukul 01.31 WIB terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang memakai kaos lengan pendek warna putih celana pendek jeans dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada;
- Bawa berdasarkan keterangan saksi Raditya Perkasa Dwiputra (saksi 1) dan saksi Chandra Hardian Saputra (saksi 2) diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan para terdakwa beserta rekan rekannya yaitu saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) merupakan perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh mereka semua baik cara maupun tujuannya sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan yang terorganisir sebagaimana dibawah ini:

- berdasarkan rekaman CCTV, saat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (PIK), pelaku yang berjumlah dua orang, menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana jeans, memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam, pada tanggal 14 Januari 2014, melakukan pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dimulai pada pukul 17:44 WIB kemudian pelaku mencabut PIN Cover pada 17:46 WIB hingga 17:52 WIB. Kemudian pelaku pada tanggal 15 Januari 2014, seorang diri, memasang kamera tersembunyi pada pukul 11:02 WIB dan mengambilnya kembali sekaligus dengan alat skimmer pada pukul 13:53 WIB.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 13 Februari 2014 di Rumah Sakit Pondok Indah pada pukul 10:49 WIB pelaku yang berjumlah seorang, menggunakan lengan panjang berwarna abu abu dan jelana jeans serta membawa tas selempang warna hitam di depan dada, masuk ke dalam ruangan ATM, Kemudian pada pukul 10:53 WIB masuk ke dalam ATM seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil PIN Cover ATM, kemudian pada

Halaman 73 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 11:50 WIB pelaku yang berkemeja lengan panjang warna abu-abu masuk kembali ke dalam ruangan ATM guna memasang alat skimmer dan kamera tersembunyi, kemudian pada pukul 12:14 WIB seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada masuk kembali ke ruangan ATM untuk melakukan sesuatu bersama pelaku berkemeja lengan panjang, kemudian pada pukul 12:51 WIB pelaku berkemeja lengan panjang tidak terlihat dalam ruangan ATM meninggalkan seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada sendiri sedang dalam keadaan menelepon, kemudian pada pukul 15:45 WIB seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil alat skimmer dan kamera tersembunyi.

- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 14 februari 2014, di Rumah Sakit Husada, pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dilakukan dua kali, pertama dilakukan pada pukul 10:51 WIB oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan celana jeans , memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam; Kedua dilakukan pada pukul 19:20 WIB oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV di Rumah Sakit Borromeus ,Bandung, pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM Rumah Sakit Borromeus dilakukan oleh dua grup, Grup Pertama melakukannya pada tanggal 08 Februari 2014 pukul 23;14 WIB yang dilakukan oleh dua orang dimana orang pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam didepan dada dan orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam. Sedangkan Grup Kedua melakukannya pada tanggal 11 Februari 2014 pada pukul 10:44 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan memakai tas ransel di depan dada, Orang Kedua yaitu perempuan berambut panjang warna coklat dan menggunakan baju warna putih, Orang Ketiga menggunakan baju warna putih, memakai celana panjang dan memakai tas ransel belakang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014, di Mesin ATM Hotel Swiss Bellin Medan, terdapat tiga kejadian pengambilan uang yakni :
  - a. Kejadian Pertama Pada Pukul 12:39 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam, memakai jam tangan, Orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna cream/kuning, memakai kacamata , Orang Ketiga menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna putih.
  - b. Kejadian Kedua Pada Pukul 13:26 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam, memakai Jam tangan , Orang Kedua menggunakan kaos lengan pendek warna putih celana jeans, memakai jam tangan, Orang Ketiga menggunakan kaos lengan pendek warna putih celana jeans, memakai jam tangan.
  - c. Kejadian Ketiga Pada Pukul 21:45 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam celana pendek warna abu-abu dan membawa tas warna hitam di depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014 , di mesin ATM Hotel Garuda Plaza Medan, terdapat dua kejadian pengambilan uang yakni :
  - a.Kejadian Pertama pada pukul 20:49 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan membawa tas warna hitam depan dada.
  - b.Kejadian Kedua pada pukul 21:11 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan panjang dan membawa tas warna hitam di depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014, di mesin ATM Yuki Simpang Raya Medan, terdapat empat kejadian pengambilan uang yakni :
  - a.Kejadian Pertama pada pukul 21:24 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada. Orang tersebut berada selama kurang lebih 1 ( satu ) menit dalam ruangan mesin ATM hingga pukul 21:25 WIB, setelah itu ia meninggalkan ruangan mesin ATM selama kurang lebih 85 ( delapan puluh lima ) menit hingga ia masuk kembali ke dalam ruangan ATM pada pukul 22:10 WIB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Kejadian Kedua pada pukul 21:28 WIB, terjadi kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit setelah orang pada kejadian Pertama meninggalkan ruang mesin ATM pada pukul 21:25 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana jeans, menggunakan jam tangan, menggunakan headset dan membawa Tas slempang warna hitam di depan dada. Orang tersebut berada di dalam ruangan ATM selama kurang lebih 5 ( lima menit ) hingga pukul 21:33 WIB.
- c. Kejadian Ketiga pada pukul 22:48 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam , celana pendek warna abu-abu, dan membawa tas warna hitam di depan dada.
- d. Kejadian Keempat pada pukul 23:02 WIB, yang dilakukan oleh dua orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna abu-abu dan membawa tas hitam di samping badan , Orang Kedua menggunakan Sweater ( lengan panjang) warna abu-abu, memakai sebo warna merah, dan membawa tas ransel di depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:23 WIB, di Mesin ATM Merdeka Walk Medan, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh dua orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada , Orang Kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam kecoklatan, memakai dan membawa tas ransel di depan dada.
  - berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:25 WIB, di Mesin ATM Hongkong Plaza Medan, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan membawa tas warna hitam di depan dada.
  - berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:23 WIB, di mesin ATM BCA Surabaya 2, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh sorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek jeans dan membawa tas ransel warna hitam didepan dada.
- Bahwa barang bukti yang diakui oleh terdakwa 1 Ooi Choo Aun sebagai miliknya yaitu:
- 1.1 ( satu) buah Handphone merek IPHONE warna hitam, IC : 579C-E2380B;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 ( satu) buah Handphone merek Nokia X1 warna hitam, IMEI :  
359733/04/631866/6;

3.1 ( satu) buah Paspor Malaysia a.n. OOI CHOO AUN Nomor Paspor :  
A32006051;

4.1 ( satu) buah ATM Standard Chartered no : 4297554811738939;

1 ( satu) buah IPAD Apple warna putih, SN : DMPK4LVF190;

1 ( satu) buah ATM Citibank no : 4365010000988311;

1 ( satu) buah ATM Essential no : 4293209202434705;

1 ( satu) buah ATM Citibank no : 4377981111696819;

1 ( satu) buah ATM MayBank no : 5887347095581528;

1 ( satu) buah ATM Public Bank no : 564162010023370933;

1 ( satu) buah ATM Public Bank no : 4848100009514510.

12.1 ( satu) buah Kartu Identitas Malaysia no:720610075217 a.n. OOI CHOO AUN;

13.1 ( satu) buah Kartu izin mengemudi Malaysia a.n. OOI CHOO AUN,  
No.KP: 720610075217;

14.1 ( satu) buah Kartu mengemudi Malaysia no : BZ 416254 a.n. OOI CHOO AUN;

1 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8966181101236153970;

1 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 0930372218552;

1 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8960011211032587781;

1 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8966031328711854101;

1 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 0921064192387;

1 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 896019110462201 596064;

1 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 131000850091644;

22.1 ( satu) buah bukti transfer Citibank senilai USD 8.000, ( Delapan Ribu  
Dolar Amerika) kepada OOI CHOO AUN ke No Rek : 4267529006;

1 ( satu) buah liontin emas bergambar Budha;

24.Mata Uang Rupiah Sebesar Rp. 13.572.000 ( tiga belas juta lima ratus tujuh  
puluhan dua ribu rupiah );

25.Mata uang SGD Singapura sebesar SGD 23.000. ( dua puluh tiga ribu dolar  
singapura ) yang terdiri atas 23 ( dua puluh tiga ) lembar pecahan SGD 1.000  
( seribu dolar singapura);

26.Mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM 4065 ( empat ribu enam puluh lima  
ringgit Malaysia ) yang terdiri atas : 40 ( empat puluh) lembar pecahan RM

Halaman 77 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100 (seratus ringgit Malaysia); 1 (satu) lembar pecahan RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia); 1 (satu) lembar pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia); 1 (satu) lembar pecahan RM 5 (lima ringgit Malaysia);

Ternyata didalam persidangan untuk bukti 1, 2, 5,23 s/d 26 tidak dapat dibuktikan terdakwa 1 Ooi Choo Aun sebagai miliknya dan darimana diperolehnya serta bukan berasal dari kejahatan;untuk bukti 4,6 s/d 11 tidak dapat dibuktikan bahwa rekening tersebut bukan dipergunakan untuk menampung hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa 1 Ooi Choo Aun bersama dengan Terdakwa 2.Teah Chen Peng, Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel), untuk bukti 15 s/d 21 tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa 1 Ooi Choo Aun perolehannya bukan dari uang hasil kejahatan yang dituduhkan kepadanya, adanya bukti 22 memperlihatkan bahwa bukti bukti yang diakui sebagai miliknya sebenarnya berasal dari kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa 1 Ooi Choo Aun merupakan bukti petunjuk bahwa semua barang barang yang menurut pengakuan terdakwa 3 Ong Lung Win adalah miliknya juga berasal dari tindak pidana tindak pidana mengambil uang dari ATM dengan kartu ATM palsu;;

- Bawa barang bukti dalam perkara ini yang diakui oleh terdakwa 2 Teoh Chen Peng sebagai miliknya berupa:

1. 1 (satu) buah paspor Malaysia No. A31791340 a/n TEOH CHEN PENG;
2. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note II warna putih SN N710095MH;
3. 1 (satu) buah HP Nokia X1 warna hitam No.Imei: 359733/04/276594/4;
4. 1 (satu) buah kartu warna putih polos SN: BEIF255E157949491262;
5. 1 (satu) buah kartu ATM visa HONG LEONG No.4678513370017878;
6. 1 (satu) buah Kartu Izin Mengemudi Malaysia a/n TEOH CHEN PENG No.900601075467;
7. 1 (satu) buah Kartu Izin Mengemudi Malaysia a/n TEOH CHEN PENG No.BZ 412259;
8. 1 (satu) buah Power Card TimeZone;
9. 1 (satu) buah Kartu Diamond Card DC VIP Member No.396275;
10. 1 (satu) buah Kartu Starbucks Card No.6089611560333788;
11. mata uang dolar Amerika sebesar USD 1.500 (seribu lima ratus dolar amerika) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang USD 100 (seratus dolar amerika);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. mata uang dolar singapura sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura) yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 100 (seratus dolar singapura);

13. mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM 2.662 (dua ribu enam ratus enam puluh dua Ringgit Malaysia) yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia),

14. Mata Uang Rupiah sebesar Rp 382.000 (tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

15.1 (satu) KTP a/n **TEOH CHEN PENG** No.9006010735467;

16.1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel ICCID dengan No.6210031872 11847600;

17.1 (satu) buah SIM CARD DIGI warna kuning ICCID dengan No.16110 3076323103964K;

18.1 (satu) buah SIM CARD MAXIS ICCID dengan No.89600110077 83941403 ;

19.1 (satu) buah Memory Card Micro SF 8 GB;

Ternyata dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa 2 Teoh Chen Peng bahwa untuk bukti 2 s/d 4 tidak dapat dibuktikan sebagai miliknya dan darimana diperolehnya serta bukan berasal dari kejahatan; untuk bukti 8 s/d 14, 16 s/d 19 tidak dapat dibuktikan sebagai miliknya dan darimana diperolehnya serta bukan berasal dari kejahatan merupakan bukti petunjuk bahwa semua barang barang yang menurut pengakuan terdakwa 3 Ong Lung Win adalah miliknya juga berasal dari tindak pidana tindak pidana mengambil uang dari ATM dengan kartu ATM palsu;

- Bawa barang barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa 3 Ong Lung Win yang disita oleh pihak kepolisian di Batam tersebut berupa:

- 1 (satu) buah HP Iphone 5 dengan Imei: 01319004528235;
- 2 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia atas nama terdakwa (Ong Lung Win) 900419-07-5225;
- 3 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi Malaysia atas nama terdakwa (Ong Lung Win) No.KP 900419075225 MAL;
- 4 (satu) buah Kartu Persatuan Keselamatan No.1347-09-PPG a/n Ong Lung Win;

Halaman 79 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) buah Kartu Anggota Diamond Club;
- 6 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati No.0812937 88530;
- 7 1 (satu) buah Laptop merek HP warna merah model:14-D17AU Serial: 5CB4010CTD;
- 8 mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM 2001 (dua ribu satu Ringgit Malaysia) yang terdiri dari pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar sebagian diakui sebagai milik terdakwa 3 sendiri ,pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar sebagian diakui sebagai milik terdakwa 3;
- 9 mata uang Dolar Amerika sebesar USD 1.500 (seribu lima ratus dolar amerika) yang terdiri atas pecahan USD 100 (seratus dolar amerika) sebanyak 15 (lima belas) lembar diakui sebagai milik Mow Shing Xiang (DPO) yang dititipkan pada terdakwa 3;
- 10 mata uang dolar singapura sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapore) yang terdiri atas pecahan SGA 1000 (seribu dolar Singapore) sebanyak 10 (sepuluh) lembar diakui sebagai milik Mow Shing Xiang (DPO) yang dititipkan pada terdakwa 3;
- 11 mata uang Rupiah sebesar Rp 45.000,-. (empat puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah SIM CARD Micro DIGI warna kuning diakui sebagai milik terdakwa 3 ;  
- Bawa barang bukti 1,6 s/d 11 diatas di persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa 3. Ong Lung Win sebagai barang miliknya dan bukan berasal dari kejahatan dan adanya pengakuan terdakwa bahwa barang bukti 8 s/d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 adalah milik Mow Shing Xiang (DPO) yang diakui terdakwa 1 s/d terdakwa 3 Ong Lung Win sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana mengambil uang dari ATM dengan kartu ATM palsu merupakan bukti petunjuk bahwa semua barang barang yang menurut pengakuan terdakwa 3 Ong Lung Win adalah miliknya juga berasal dari tindak pidana serupa;

- Bahwa terdakwa 1 Ooi Choo Aun, terdakwa 2 Teoh Chen Peng, terdakwa 3 Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus /2014/PN.Jkt.Sel) bersama dengan Mow Shing Xiang (DPO) telah melakukan pengambilan atau penarikan uang dari mesin ATM yang ada di Hotel Swiss Bellin Medan, di mesin ATM Yuki simpang Raya Medan, di mesin ATM Hotel Garuda Medan, di mesin ATM Merdeka Walk Medan dan di mesin ATM Merdeka Plaza Medan serta di tempat lain di wilayah Medan, kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali ditambah lagi dengan tindak pidana serupa yang dilakukan di Jakarta (RS Pantai Indah Kapuk, RS Pondok Indah, RS Husada), Bandung (RS Borromeus) sejak awal februari 2014 sampai saat mereka (kecuali untuk Mow Shing Xiang/DPO) telah menyebabkan kerugian sebesar Rp. 1.243.943.279,81 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan poin delapan satu rupiah) karena PT BCA Tbk harus mengganti kerugian atas kehilangan uang dari 112 (seratus dua belas) nasabahnya di beberapa kota tersebut akibat perbuatan para terdakwa;
- Bahwa terdakwa 1 Ooi Choo Aun, terdakwa 2 Teoh Chen Peng, terdakwa 3 Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus /2014/PN.Jkt.Sel) akhirnya ditangkap oleh para anggota Kepolisian dari Subdit IT & Cyber Crime Dittipideksus Mabes Polri pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dengan alamat Jalan Engku Putri No.3, Batam Center, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **dakwaan yang bersifat** Subsidiaritas yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga berdasarkan tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan cara cara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dimana cara mempertimbangkan ini adalah berbeda dengan cara Jaksa/ Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya dimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

## Pertama:

**Primair:** **Pasal 3** Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP,

dengan unsur unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar kan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 3 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
- 4 yang dilakukan secara bersama sama;
- 5 merupakan perbuatan berlanjut;

Unsur ke 1: Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah sama halnya dengan pengertian tentang “barangsiapa”, yaitu pihak yang melakukan tindak pidana, atau subyek dari perbuatan pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara ini adalah terdakwa 1 **OOI CHOO AUN**, terdakwa 2 **TEOH CHEN PENG**, terdakwa 3 **ONG LUNG WIN** hingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2:menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Pencucian Uang secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) adalah suatu perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 3 s/d Pasal 16 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, atau dapat dikatakan bahwa pengertian pencucian uang secara umum adalah suatu perbuatan memanfaatkan atau menikmati atau perbuatan apa saja atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan (*proceed of crimes*), bisa berupa memanfaatkan, misalnya membelanjakan, mentransfer atau mengirimkan atau perbuatan lain atau juga bagi seseorang yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan kesemua bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut. Atau lebih lengkapnya perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, pembelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukar atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyi kan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah.;

Menimbang bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikenal **2 (dua) jenis** tindak pidana, yaitu:

- a Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Aktif, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) ;
- b Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasif, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) PPATK;

Menimbang, bahwa **unsur-unsur Tindak Pidana** Pencucian Uang (TPPU) adalah:

- a **Setiap orang**, yaitu orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b **Menempatkan**, yaitu perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan seperti menabungm membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- c **Mentransfer**, yaitu perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- d **Mengalihkan**, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;
- e **Membelanjakan**, yaitu penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- f **Membayarkan**, yaitu menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- g **Menghibahkan**, yaitu perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- h **Menitipkan**, yaitu menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHPdt;
- i **Membawa ke luar negeri**, yaitu kegiatan pembawaan uang secara phisik melewati wilayah pabean RI;
- j **Mengubah bentuk**, yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda;
- k **Menukar dengan mata uang atau surat berharga**, yaitu suatu transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan, termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasanya dilakukan di pasar modal dan pasar uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 **Perbuatan lainnya**, yaitu perbuatan perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembuhkan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
- m **Menyembunyikan**, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*) selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (*layering*). Setelah penempatan (*placement*) dan pelapisan (*layering*) berjalan mulus biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman, baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (*integration*). Dalam konteks pencucian uang (*money laundering*) ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), penempatan (*placement*) langsung ke integrasi (*integration*);
- n **Menyamarkan**, yaitu perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah olah berasal dari kegiatan yang sah, menukar uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- o **Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya**, yaitu a) asal usul, mengarah pada risalah transaksi darimana sesungguhnya harta kekayaan berasal, b) sumber, mengarah pada transaksi yang mendasarinya seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagai nya, c) lokasi, mengarah pada pengidentifikasi, letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya, d) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan, e) pengalihan hak-hak, yaitu cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan, f) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p **Menerima**, yaitu suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;
- q **Menguasai penempatan**, yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;
- r **Menggunakan**, yaitu perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
- s **Harta Kekayaan**, yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- t **Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**, yaitu suatu keadaan dimana seseorang mengetahui, memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang termasuk tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) adalah a) korupsi, b) penyuapan, c) narkotika, d) psikotropika, e) penyeludupan tenaga kerja, f) penyeludupan migrant, g) perbankan, h) pasar modal, i) perasuransian, j) kepabeanan, k) cukai, l) perdagangan orang, m) perdagangan senjata gelap, n) terorisme, o) penculikan, p) **pencurian**, q) penggelapan, r) penipuan, s) pemalsuan uang, t) perjudian, u) prostitusi, v) perpajakan, w) kehutanan, x) lingkungan hidup, y) kelautan dan perikanan, z)tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, dilakukan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

-Bawa berdasarkan CCTV **tanggal 14 Januari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu **RS Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara** terlihat bahwa pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dimulai pada **pukul 17.44 WIB** dilakukan oleh dua orang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana jeans, memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa berdasarkan CCTV **tanggal 8 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu **RS Borromeus, Bandung, Jawa Barat** terlihat bahwa pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dimulai pada **pukul 23.14 WIB** dilakukan oleh dua orang laki-laki dimana yang seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada sedangkan orang kedua memakai kaos lengan pendek warna hitam;
- Bawa berdasarkan CCTV **tanggal 8 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu **RS Borromeus, Bandung, Jawa Barat** terlihat bahwa pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dimulai pada **pukul 23.14 WIB** dilakukan oleh dua orang laki-laki dimana yang seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada sedangkan orang kedua memakai kaos lengan pendek warna hitam juga ada grup lain terdiri dari dua orang laki-laki dan satu orang perempuan, laki-laki pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel di depan dada, laki-laki kedua memakai baju warna putih, memakai celana panjang dan membawa tas ransel di punggung sedangkan yang perempuan berambut panjang warna coklat dan menggunakan baju warna putih yang laki-laki seorang dikenali sebagai saksi Khor Chee Sean (salah seorang dari tiga Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);
- Bawa berdasarkan CCTV **tanggal 13 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu **RS Pondok Indah Jakarta Selatan** terlihat bahwa pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dimulai pada **pukul 11.50 WIB** dilakukan oleh satu orang laki-laki menggunakan baju lengan panjang warna abu-abu dan jcelana jeans dan membawa tas selempang warna hitam di depan dada dan dikenali sebagai Saw Hong Woo (salah seorang dari tiga Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);
- Bawa berdasarkan CCTV **tanggal 14 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu **RS Husada, Jakarta Pusat** terlihat bahwa pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dimulai pada **pukul 10.51 WIB** dilakukan oleh satu orang laki-laki yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan celana jeans, memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan CCTV **tanggal 14 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu **RS Husada, Jakarta Pusat** terlihat bahwa pemasangan alat pengganda kartu ATM/ skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dimulai pada **pukul 19.20 WIB** dilakukan oleh satu orang laki laki yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada;
- Bawa **tanggal 17 Februari 2014** Terdakwa 1.Ooi Choo Aun, Terdakwa 2.Teo Ch Chen Peng, Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) bersama MOW SHING XIANG (DPO) **pulang ke Malaysia**;
- Bawa pada **tanggal 21 Februari 2014** Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng ( salah seorang dari tiga orang Terdakwa dalam perkara terpisah ) bersama saudara MOW SHING XIANG (DPO) datang ke Medan dan menginap di Hotel Swiss Bellin Medan.
- Bawa pada **tanggal 22 Februari 2014** Terdakwa 1. Ooi Choo Aun bersama saksi Khor Chee Sean dan saksi Saw Hong Woo (dua dari tiga Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) **datang ke Medan** dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng (satu dari tiga Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) bersama MOW SHING XIANG (DPO) dan menginap di Hotel Swiss Bellin,Medan, Sumatera Utara;
- Bawa dari tanggal 21 Februari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) melakukan pengambilan atau penarikan uang dari berbagai ATM dengan menggunakan kartu-kartu berwarna kuning, hijau, biru dan emas berikut No.Pinnya yang disediakan MOW SHING XIANG (DPO);
- Bawa berdasarkan CCTV **tanggal 22 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu **Hotel Swiss Bellin, Medan, Sumatera Utara** **pukul 12.39 WIB** terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh tiga orang laki laki, dimana orang pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam dan memakai jam tangan dikenali sebagai Mow Shing Xiang (DPO), orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna cream/kuning



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan memakai kacamata dikenali sebagai terdakwa 3 Ong Lung Win sedangkan orang ke tiga menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek warna putih dikenali sebagai saksi Lee Chee Kheng (salah seorang dari tiga orang Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) ;

- Bahwa berdasarkan CCTV **tanggal 22 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu **Hotel Swiss Bellin, Medan, Sumatera Utara pukul 13.26 WIB** terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh tiga orang laki laki, dimana orang pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam dan memakai jam tangan, orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana jeans dan memakai jam tangan sedangkan orang ke tiga menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana jeans dan memakai jam tangan;
- Bahwa berdasarkan CCTV **tanggal 22 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu **Hotel Swiss Bellin, Medan, Sumatera Utara pukul 21.45 WIB** terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki menggunakan kaos pendek warna hitam celana pendek warna abu abu dikenali sebagai Khor Chee Seang (salah seorang dari tiga orang Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt. Sel) ;
- Bahwa berdasarkan CCTV **tanggal 22 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu **Hotel Garuda Plaza Medan, Sumatera Utara pukul 20.49 WIB** terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan membawa tas warna hitam di depan dada;
- Bahwa berdasarkan CCTV **tanggal 22 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu **Hotel Garuda Plaza Medan, Sumatera Utara pukul 21.11 WIB** terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang menggunakan kaos lengan panjang dan membawa tas warna hitam di depan dada;
- Bahwa berdasarkan CCTV **tanggal 22 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu di **Yuki Simpang Raya, Medan, Sumatera Utara pukul 21.28 WIB** terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana jeans, menggunakan jam tangan dan menggunakan headset dan membawa tas warna hitam di depan dada;
- Bahwa berdasarkan CCTV **tanggal 22 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu di **Yuki Simpang Raya, Medan, Sumatera Utara pukul 22.56 WIB** terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna abu abu dan membawa tas warna hitam di depan dada sebagai Khor Chee Seang (salah seorang dari tiga orang Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) ;;

- Bahwa berdasarkan CCTV **tanggal 22 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu di **Yuki Simpang Raya, Medan, Sumatera Utara pukul 22.56 WIB** terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh dua orang laki laki yang pertama menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna abu abu dan membawa tas warna hitam di samping badan dikenali sebagai Khor Chee Seang (salah seorang dari tiga orang Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/ Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) sedangkan yang seorang lagi menggunakan sweater (lengan panjang) warna abu abu, memakai sebo warna merah dan membawa tas ransel di depan dada dikenali sebagai Saw Hong Woo (salah seorang dari tiga orang Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel); ;
- Bahwa berdasarkan CCTV **tanggal 22 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu di **Yuki Simpang Raya, Medan, Sumatera Utara pukul 24.46 WIB** terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek menggunakan jam tangan dan menggunakan headset dan membawa tas warna hitam di depan dada;
- Bahwa berdasarkan CCTV **tanggal 23 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu di **Merdeka Walk, Medan Sumatera Utara pukul 01.23 WIB** terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh dua orang laki laku dimana yang satu menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada yang dikenali sebagai terdakwa 3 Ong Lung Win sedangkan yang satu lagi memakai kaos lengan pendek warna hitam kecoklatan, memakai tas ransel di depan dada yang dikenali sebagai Mow Shing Xiang (DPO);
- Bahwa berdasarkan CCTV **tanggal 23 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu di **Merdeka Walk, Medan, Sumatera Utara pukul 01.25 WIB** terlihat ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang memakai kaos lengan pendek warna hitam dan membawa tas warna hitam didepan dada;
- Bahwa berdasarkan CCTV **tanggal 23 Februari 2014** yang ada di lokasi kejadian yaitu di **ATM BCA Surabaya 2, Medan, Sumatera Utara pukul 01.31 WIB** terlihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada pengambilan uang dari dalam ATM yang dilakukan oleh satu orang laki laki yang memakai kaos lengan pendek warna putih celana pendek jeans dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada;

- Bawa berdasarkan keterangan saksi Raditya Perkasa Dwiputra (saksi 1) dan saksi Chandra Hardian Saputra (saksi 2) diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan para terdakwa beserta rekan rekannya yaitu saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) merupakan perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh mereka semua baik cara maupun tujuannya sehingga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang terorganisir sebagaimana dibawah ini:

- berdasarkan rekaman CCTV, saat di **Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (PIK)**, pelaku yang berjumlah dua orang, menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana jeans, memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam, pada **tanggal 14 Januari 2014**, melakukan pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dimulai pada **pukul 17:44 WIB** kemudia pelaku mencabut PIN Cover pada **pukul 17:46 WIB hingga 17:52 WIB**. Kemudian Pelaku pada **tanggal 15 Januari 2014**, seorang diri, memasang kamera tersembunyi pada **pukul 11:02 WIB** dan mengambilnya kembali sekaligus dengan alat skimmer pada **pukul 13:53 WIB**.
- berdasarkan rekaman CCTV pada **tanggal 13 Februari 2014 di Rumah Sakit Pondok Indah,Pada pukul 10:49 WIB** pelaku yang berjumlah seorang, menggunakan lengan panjang berwarna abu abu dan jelana jeans serta membawa tas selempang warna hitam di depan dada, masuk ke dalam ruangan ATM, Kemudian pada **pukul 10:53 WIB** masuk ke dalam ATM seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil PIN Cover ATM, kemudian pada **pukul 11:50 WIB** pelaku yang berkemeja lengan panjang warna abu-abu masuk kembali ke dalam ruangan ATM guna memasang alat skimmer dan kamera tersembunyi, kemudian pada **pukul 12:14 WIB** seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada masuk kembali ke ruangan ATM untuk melakukan sesuatu bersama pelaku berkemeja lengan panjang, kemudian pada **pukul 12:51 WIB** pelaku berkemeja lengan panjang tidak terlihat dalam ruangan ATM meninggalkan seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam,

Halaman 91 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada sendiri sedang dalam keadaan menelepon, kemudian pada **pukul 15:45 WIB** seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil alat skimmer dan kamera tersembunyi.

- berdasarkan rekaman CCTV pada **tanggal 14 februari 2014, di Rumah Sakit Husada**, pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dilakukan dua kali, pertama dilakukan pada **pukul 10:51 WIB** oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan celana jeans , memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam; Kedua dilakukan pada **pukul 19:20 WIB** oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV di **Rumah Sakit Borromeus,Bandung**, pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM Rumah Sakit Borromeus dilakukan oleh **dua grup**, **Grup Pertama** melakukannya pada **tanggal 08 Februari 2014 pukul 23:14 WIB** yang dilakukan oleh dua orang dimana orang pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam didepan dada dan orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam. Sedangkan Grup Kedua melakukannya pada **tanggal 11 Februari 2014 pada pukul 10:44 WIB**, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan memakai tas ransel di depan dada, Orang Kedua yaitu perempuan berambut panjang warna coklat dan menggunakan baju warna putih, Orang Ketiga menggunakan baju warna putih, memakai celana panjang dan memakai tas ransel belakang.
- berdasarkan rekaman CCTV pada **tanggal 22 februari 2014, di Mesin ATM Hotel Swiss Bellin Medan, Sumatera Utara** terdapat tiga kejadian pengambilan uang yakni :
  - a.Kejadian **Pertama** Pada **Pukul 12:39 WIB**, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam, memakai jam tangan, Orang kedua menggunakan kaos lengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendek warna hitam, celana pendek warna cream/kuning, memakai kacamata, Orang Ketiga menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna putih.

- b.Kejadian **Ke dua** Pada **Pukul 13:26 WIB**, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam, memakai Jam tangan, Orang Kedua menggunakan kaos lengan pendek warna putih celana jeans, memakai jam tangan, Orang Ketiga menggunakan kaos lengan pendek warna putih celana jeans, memakai jam tangan.
- c. Kejadian Ketiga Pada Pukul 21:45 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam celana pendek warna abu-abu dan membawa tas warna hitam di depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV pada **tanggal 22 februari 2014**, di mesin ATM **Hotel Garuda Plaza Medan**, terdapat dua kejadian pengambilan uang yakni :
  - a.Kejadian **Pertama** pada **pukul 20:49 WIB**, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan membawa tas warna hitam depan dada.
  - b.Kejadian **Ke dua** pada **pukul 21:11 WIB**, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan panjang dan membawa tas warna hitam di depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV pada **tanggal 22 februari 2014**, di mesin ATM **Yuki Simpang Raya Medan**, terdapat empat kejadian pengambilan uang yakni :
  - a.Kejadian **Pertama** pada **pukul 21:24 WIB**, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada. Orang tersebut berada selama kurang lebih 1 ( satu ) menit dalam ruangan mesin ATM **hingga pukul 21:25 WIB**, setelah itu ia meninggalkan ruangan mesin ATM selama kurang lebih 85 ( delapan puluh lima ) menit hingga ia **masuk kembali** ke dalam ruangan ATM pada **pukul 22:10 WIB**.
  - b.Kejadian Ke dua pada pukul 21:28 WIB,terjadi kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit setelah orang pada kejadian Pertama meninggalkan ruang mesin ATM pada pukul 21:25 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana jeans, menggunakan jam tangan, menggunakan headset dan membawa Tas slempang warna hitam di depan

Halaman 93 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada. Orang tersebut berada di dalam ruangan ATM selama kurang lebih 5 ( lima menit ) hingga pukul 21:33 WIB.

- a Kejadian Ketiga pada pukul 22:48 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam , celana pendek warna abu-abu, dan membawa tas warna hitam di depan dada.
  - b Kejadian Keempat pada pukul 23:02 WIB, yang dilakukan oleh dua orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna abu-abu dan membawa tas hitam di samping badan, Orang Kedua menggunakan Sweater ( lengan panjang) warna abu-abu, memakai sebo warna merah, dan membawa tas ransel di depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:23 WIB, di Mesin ATM Merdeka Walk Medan, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh dua orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada , Orang Kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam kecoklatan, memakai dan membawa tas ransel di depan dada.
  - berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:25 WIB, di Mesin ATM Hongkong Plaza Medan, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan membawa tas warna hitam di depan dada.
  - berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:23 WIB, di mesin ATM BCA Surabaya 2, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh sorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek jeans dan membawa tas ransel warna hitam didepan dada.
- Bahwa barang bukti yang diakui oleh terdakwa 1 Ooi Choo Aun sebagai miliknya yaitu:
- 1.1 ( satu) buah Handphone merek IPHONE warna hitam, IC : 579C-E2380B;
  - 2.1 ( satu) buah Handphone merek Nokia X1 warna hitam, IMEI : 359733/04/631866/6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 ( satu) buah Paspor Malaysia a.n. OOI CHOO AUN Nomor Paspor :  
A32006051;

4.1 ( satu) buah ATM Standard Chartered no : 4297554811738939;

1 ( satu) buah IPAD Apple warna putih, SN : DMPK4LVF190;

2 ( satu) buah ATM Citibank no : 4365010000988311;

2 ( satu) buah ATM Essential no : 4293209202434705;

2 ( satu) buah ATM Citibank no : 4377981111696819;

2 ( satu) buah ATM MayBank no : 5887347095581528;

2 ( satu) buah ATM Public Bank no : 564162010023370933;

2 ( satu) buah ATM Public Bank no : 4848100009514510.

12.1 ( satu) buah Kartu Identitas Malaysia no:720610075217 a.n. OOI CHOO AUN;

13.1 ( satu) buah Kartu izin mengemudi Malaysia a.n. OOI CHOO AUN, No.KP: 720610075217;

14.1 ( satu) buah Kartu mengemudi Malaysia no : BZ 416254 a.n. OOI CHOO AUN;

2 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8966181101236153970;

2 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 0930372218552;

2 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8960011211032587781;

2 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8966031328711854101;

2 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 0921064192387;

2 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 896019110462201 596064;

2 ( satu) buah Sim Card dengan ICCID : 131000850091644;

22.1 ( satu) buah bukti transfer Citibank senilai USD 8.000, ( Delapan Ribu Dolar Amerika) kepada OOI CHOO AUN ke No Rek : 4267529006;

2 ( satu) buah liontin emas bergambar Budha;

24.Mata Uang Rupiah Sebesar Rp. 13.572.000 ( tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah );

25.Mata uang SGD Singapura sebesar SGD 23.000. ( dua puluh tiga ribu dolar singapura ) yang terdiri atas 23 ( dua puluh tiga ) lembar pecahan SGD 1.000 ( seribu dolar singapura);

26.Mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM 4065 ( empat ribu enam puluh lima ringgit Malaysia ) yang terdiri atas : 40 ( empat puluh) lembar pecahan RM 100 (seratus ringgit Malaysia) ; 1 (satu) lembar pecahan RM 50 (lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringgit Malaysia); 1 (satu) lembar pecahan RM 10 (sepuluh ringgit Malaysia); 1 (satu) lembar pecahan RM 5 (lima ringgit Malaysia);

Ternyata didalam persidangan untuk bukti 1, 2, 5,23 s/d 26 tidak dapat dibuktikan terdakwa 1 Ooi Choo Aun sebagai miliknya dan darimana diperolehnya serta bukan berasal dari kejahatan;untuk bukti 4,6 s/d 11 tidak dapat dibuktikan bahwa rekening tersebut bukan dipergunakan untuk menampung hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa 1 Ooi Choo Aun bersama dengan Terdakwa 2.Teooh Chen Peng, Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel), untuk bukti 15 s/d 21 tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa 1 Ooi Choo Aun perolehannya bukan dari uang hasil kejahatan yang dituduhkan kepadanya, adanya bukti 22 memperlihatkan bahwa bukti bukti yang diakui sebagai miliknya sebenarnya berasal dari kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa 1 Ooi Choo Aun merupakan bukti petunjuk bahwa semua barang barang yang menurut pengakuan terdakwa 3 Ong Lung Win adalah miliknya juga berasal dari tindak pidana tindak pidana mengambil uang dari ATM dengan kartu ATM palsu;;

- Bawa **barang bukti dalam perkara ini yang diakui oleh terdakwa 2 Teoh Chen Peng sebagai miliknya berupa:**

1. 1 (satu) buah paspor Malaysia No. A31791340 a/n **TEOH CHEN PENG**;
2. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note II warna putih SN N710095MH;
3. 1 (satu) buah HP Nokia X1 warna hitam No.Imei: 359733/04/276594/4;
4. 1 (satu) buah kartu warna putih polos SN: BEIF255E157949491262;
5. 1 (satu) buah kartu ATM visa HONG LEONG No.4678513370017878;
6. 1 (satu) buah Kartu Izin Mengemudi Malaysia a/n **TEOH CHEN PENG** No.900601075467;
7. 1 (satu) buah Kartu Izin Mengemudi Malaysia a/n **TEOH CHEN PENG** No.BZ 412259;
8. 1 (satu) buah Power Card TimeZone;
9. 1 (satu) buah Kartu Diamond Card DC VIP Member No.396275;
10. 1 (satu) buah Kartu Starbucks Card No.6089611560333788;
11. mata uang dolar Amerika sebesar USD 1.500 (seribu lima ratus dolar amerika) yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang USD 100 (seratus dolar amerika);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.mata uang dolar singapura sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura) yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 100 (seratus dolar singapura);

13.mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM 2.662 (dua ribu enam ratus enam puluh dua Ringgit Malaysia) yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia), 2 (dua) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia),

14.Mata Uang Rupiah sebesar Rp 382.000 (tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

15.1 (satu) KTP a/n **TEOH CHEN PENG** No.9006010735467;

16.1 (satu) buah SIM CARD Telkomsel ICCID dengan No.6210031872 11847600;

17.1 (satu) buah SIM CARD DIGI warna kuning ICCID dengan No.16110 3076323103964K;

18.1 (satu) buah SIM CARD MAXIS ICCID dengan No.89600110077 83941403 ;

19.1 (satu) buah Memory Card Micro SF 8 GB;

Ternyata dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa 2 Teoh Chen Peng bahwa untuk bukti 2 s/d 4 tidak dapat dibuktikan sebagai miliknya dan darimana diperolehnya serta bukan berasal dari kejahatan;untuk bukti 8 s/d 14, 16 s/d 19 tidak dapat dibuktikan sebagai miliknya dan darimana diperolehnya serta bukan berasal dari kejahatan merupakan bukti petunjuk bahwa semua barang barang yang menurut pengakuan terdakwa 3 Ong Lung Win adalah miliknya juga berasal dari tindak pidana tindak pidana mengambil uang dari ATM dengan kartu ATM palsu;

- Bawa barang barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa 3 Ong Lung Win yang disita oleh pihak kepolisian di Batam tersebut berupa:

- 1 (satu) buah HP Iphone 5 dengan Imei: 01319004528235;
- 2 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia atas nama terdakwa (Ong Lung Win) 900419-07-5225;
- 3 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi Malaysia atas nama terdakwa (Ong Lung Win) No.KP 900419075225 MAL;
- 4 (satu) buah Kartu Persatuan Keselamatan No.1347-09-PPG a/n Ong Lung Win;

Halaman 97 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) buah Kartu Anggota Diamond Club;
- 6 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati No.0812937 88530;
- 7 1 (satu) buah Laptop merek HP warna merah model:14-D17AU Serial: 5CB4010CTD;
- 8 mata uang Ringgit Malaysia sebesar RM 2001 (dua ribu satu Ringgit Malaysia) yang terdiri dari pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar sebagian diakui sebagai milik terdakwa 3 sendiri ,pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia) sebanyak 1 (satu) lembar sebagian diakui sebagai milik terdakwa 3;
- 9 mata uang Dolar Amerika sebesar USD 1.500 (seribu lima ratus dolar amerika) yang terdiri atas pecahan USD 100 (seratus dolar amerika) sebanyak 15 (lima belas) lembar diakui sebagai milik Mow Shing Xiang (DPO) yang dititipkan pada terdakwa 3;
- 10 mata uang dolar singapura sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapore) yang terdiri atas pecahan SGA 1000 (seribu dolar Singapore) sebanyak 10 (sepuluh) lembar diakui sebagai milik Mow Shing Xiang (DPO) yang dititipkan pada terdakwa 3;
- 11 mata uang Rupiah sebesar Rp 45.000,-. (empat puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah SIM CARD Micro DIGI warna kuning diakui sebagai milik terdakwa 3 ;  
- Bawa barang bukti 1,6 s/d 11 diatas di persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa 3. Ong Lung Win sebagai barang miliknya dan bukan berasal dari kejahatan dan adanya pengakuan terdakwa bahwa barang bukti 8 s/d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10 adalah milik Mow Shing Xiang (DPO) yang diakui terdakwa 1 s/d terdakwa 3 Ong Lung Win sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana mengambil uang dari ATM dengan kartu ATM palsu merupakan bukti petunjuk bahwa semua barang barang yang menurut pengakuan terdakwa 3 Ong Lung Win adalah miliknya juga berasal dari tindak pidana serupa;

- Bawa terdakwa 1 Ooi Choo Aun, terdakwa 2 Teoh Chen Peng, terdakwa 3 Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus /2014/PN.Jkt.Sel) bersama dengan Mow Shing Xiang (DPO) telah melakukan pengambilan atau penarikan uang dari mesin ATM yang ada di Hotel Swiss Bellin Medan, di mesin ATM Yuki simpang Raya Medan, di mesin ATM Hotel Garuda Medan, di mesin ATM Merdeka Walk Medan dan di mesin ATM Merdeka Plaza Medan serta di tempat lain di wilayah Medan, kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali ditambah lagi dengan tindak pidana serupa yang dilakukan di Jakarta (RS Pantai Indah Kapuk, RS Pondok Indah, RS Husada), Bandung (RS Borromeus) sejak awal februari 2014 sampai saat mereka (kecuali untuk Mow Shing Xiang/DPO) telah menyebabkan kerugian sebesar Rp. 1.243.943.279,81 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan poin delapan satu rupiah) karena PT BCA Tbk harus mengganti kerugian atas kehilangan uang dari 112 (seratus dua belas) nasabahnya di beberapa kota tersebut akibat perbuatan para terdakwa;

hingga dengan demikian unsur “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” telah terpenuhi;

Unsur ke 3: dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan adalah agar orang lain secara wajar tidak akan dapat mengetahui asal usul harta kekayaan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya sehingga orang lain tidak akan dapat mengetahui asal usul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harta kekayaan dan dapat dilakukan dengan cara antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan/atau uang dari pelaku dan kejahatannya melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah Placement dan Layering berjalan mulus terdakwa dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks Money Laundering ketiga tahapan tidak harus semua diadili, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;

Menimbang, bahwa pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampurkan uang haram dengan uang halal agar uang haram tersebut Nampak seolah olah berasal dari kegiatan yang sah, menukar uang haram dengan mata uang lainnya yang sah.

Menimbang, bahwa jika pengertian sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka tindakan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara memasukkannya ke dalam rekening bank milik mereka dan membeli berbagai macam benda yang diakui sebagai milik mereka sebagaimana telah diuraikan dan atau dipertimbangkan di atas tanpa dapat mereka buktikan bahwa uang maupun benda dimaksud bukan berasal dari kejahatan hingga dengan demikian unsur “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” telah terpenuhi;

Unsur ke 4: yang dilakukan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan “....dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ....” ;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (*pleger*) dan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan atau disuruh melakukan (*pleger*) dan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dimana keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa baik orang yang melakukan (*pleger*) maupun orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) serta orang yang turut melakukan (*medepleger*) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan dan dengan mengambil alih pula pertimbangan hukum maupun uraian dari pasal yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan ke satu primair ini maka tindak pidana sebagaimana tersebut dan telah dipertimbangkan sebelumnya yang dilakukan para terdakwa beserta teman temannya yaitu terdakwa 1 Ooi Choo Aun, terdakwa 2 Teoh Chen Peng, terdakwa 3 Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus /2014/PN.Jkt.Sel) hingga dengan demikian unsur “yang dilakukan secara bersama sama” telah terpenuhi;

Unsur ke 5: sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP maka yang dimaksud dengan suatu perbuatan berlanjut atau yang dalam KUHP adalah suatu perbuatan yang diteruskan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu :

- 1.harus timbul dari satu niat/kehendak/keputusan;
- 2.perbuatan itu harus sama/sama macamnya;
- 3.waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa jika syarat-syarat tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa 1 Ooi Choo Aun, terdakwa 2 Teoh Chen Peng, terdakwa 3 Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus /2014/PN.Jkt.Sel) tanggal 14 Januari 2014, 8 Februari 2014, 13 Februari 2014, 14 Februari 2014, 17 Februari 2014, 21 Februari 2014, 22 Februari 2014, 23 Februari 2014 yang diperkuat pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Bank BCA yaitu saksi Raditya Perkasa Dwiputra (saksi 1) dan saksi Chandra Hardian Saputra (saksi 2)

Halaman 101 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang secara rinci menjelaskan waktu, tempat dan siapa pelaku tindak pidana ini maka terlihat bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh para maka unsur “ Perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat ( 1 ) KUHP dari dakwaan pertama Primair telah terbukti maka unsur unsur dari dakwaan pertama **Subsidair yaitu Pasal 4** Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat ( 1 ) KUHP;

dengan unsur unsur :

1. Setiap orang;
2. yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang yang diketahuinya atau patut diketahuinya berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. yang dilakukan secara bersama sama;
4. merupakan perbuatan berlanjut;

, dakwaan pertama Lebih Subsidair yaitu **Pasal 5 ayat ( 1 )** Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat ( 1 ) KUHP dengan unsur unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. yang dilakukan secara bersama sama;
4. merupakan perbuatan berlanjut;

Tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur Pasal dari dakwaan Ke dua Primair yaitu: Pasal 48 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat ( 1 ) KUHP:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan,
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
5. milik orang lain atau milik publik;

Unsur ke 1: Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah sama halnya dengan pengertian tentang “barangsiapa”, yaitu pihak yang melakukan tindak pidana, atau subyek dari perbuatan pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara ini adalah terdakwa 1 **OOI CHOO AUN**, terdakwa 2 **TEOH CHEN PENG**, terdakwa 3 **ONG LUNG WIN** hingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2: Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum:

adalah diketahui dan dikehendaki yang meliputi:

1 Dengan sengaja:

adalah diketahui dan dikehendaki yang meliputi:

- a sengaja sebagai maksud, yaitu maksud untuk menimbulkan akibat tertentu;
- b sengaja sebagai sadar keharusan atau kepastian yaitu akibat yang (secara primair) tidak dikehendaki pasti terjadi;
- c sengaja sebagai kesengajaan bersyarat/kemungkinan

atau menurut wetboek van strafrecht tahun 1809 adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh UU.

Suatu kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan dianggap telah terbukti dengan adanya kehendak untuk melakukan tindakan tersebut dan si pelaku telah membayangkan akan akibat dari perbuatannya itu, yang jika kesemuanya itu dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) pada bulan Februari 2014 berkenalan dengan MOW SHING XIANG (DPO), dimana Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win sudah terlebih dahulu berkenalan dengan MOW SHING XIANG (DPO);
- Bahwa sebagaimana halnya dengan yang dialami Terdakwa 2. Teoh Chen Peng, Terdakwa 3. Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) **MOW SHING XIANG (DPO) menawarkan pekerjaan yaitu mengambil uang yang berada di mesin ATM yang ada di Indonesia, dengan imbalan mendapat 5 % (lima persen) dari uang yang diambil dari ATM nanti;**
- Bahwa tawaran dari MOW SHING XIANG (DPO) tersebut **disetujui** oleh Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel), apalagi semua biaya termasuk biaya perjalanan pulang dan pergi maupun penginapan dan makan selama di Indonesia ditanggung oleh MOW SHING XIANG (DPO);
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win berangkat ke Jakarta bersama dengan saksi Lee Chee Keng (salah satu dari para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt Sel);
- Bahwa Terdakwa 1. Ooi Choo Aun baru berangkat ke Jakarta pada tanggal 11 Februari 2014 dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng, Terdakwa 3. Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt Sel) dan MOW SHING XIANG (DPO) menginap di hotelyang berada di Jakarta;
- Bahwa selama ada di Jakarta dari tanggal 9 Februari 2014 s / d tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win **ikut mengantar saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo** (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) ke beberapa mesin ATM di berbagai Rumah Sakit antara lain RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, RS Husada Jakarta Pusat, RS Pantai Indah Kapuk di Jakarta Barat dan RS Borromeus, Bandung, Jawa Barat untuk **memasang skimmer** dan camera di ATM yang ada;

-Bawa selama pemasangan pemasang alat skimmer dan camera di mesin ATM tersebut

**Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong**

**Lung Win menunggu di tempat yang agak jauh** dari tempat mesin ATM tersebut ;

- Bawa setelah selesai melakukan pemasangan skimmer dan camera di mesin ATM di beberapa Rumah Sakit tersebut saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel) bertemu lagi dengan **Terdakwa 1. Ooi Choo Aun,Terdakwa 2.Teo**

**h Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win** yang menunggu di tempat agak jauh dari lokasi pemasangan skimmer dan camera **lalu bersama sama pulang ke hotel**, halmana dilakukan hampir setiap hari;

- Bawa pada **tanggal 11 Februari 2014** **Terdakwa 1 Ooi Choo Aun** datang ke Jakarta untuk **bergabung** dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng, Terdakwa 3. Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel) serta Mow Shing Xiang (DPO) dalam hotel yang sama di Jakarta;

- Bawa selama berada di hotel tempat mereka semua menginap di Jakarta Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win **membantu Mow Shing Xiang (DPO) memasukan data-data para nasabah kedalam berbagai kartu ATM palsu yang sudah disediakan MOW SHING XIANG (DPO);**

-Bawa kartu kartu yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perbuatan mereka mengambil uang dari berbagai ATM di berbagai kota sebagaimana yang ada dalam fakta hukum yaitu di kota Medan, Batam, Bandung dan Jakarta bukanlah kartu yang resmi dari PT Bank BCA.Tbk dan uang yang para terdakwa ambil bukanlah uang milik para terdakwa akan tetapi uang milik para nasabah Bank BCA;

maka unsur” Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi:

Unsur ke 3.Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi penekanan dalam unsur ini adalah cara si pelaku melakukan tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- berdasarkan rekaman CCTV, saat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (PIK), pelaku yang berjumlah dua orang, menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana jeans, memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam, pada tanggal 14 Januari 2014, melakukan pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dimulai pada pukul 17:44 WIB kemudian pelaku mencabut PIN Cover pada 17:46 WIB hingga 17:52 WIB. Kemudian Pelaku pada tanggal 15 Januari 2014, seorang diri, memasang kamera tersembunyi pada pukul 11:02 WIB dan mengambilnya kembali sekaligus dengan alat skimmer pada pukul 13:53 WIB.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 13 Februari 2014 di Rumah Sakit Pondok Indah,Pada pukul 10:49 WIB pelaku yang berjumlah seorang, menggunakan lengan panjang berwarna abu abu dan jelana jeans serta membawa tas selempang warna hitam di depan dada, masuk ke dalam ruangan ATM, Kemudian pada pukul 10:53 masuk ke dalam ATM seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil PIN Cover ATM, kemudian pada pukul 11:50 WIB pelaku yang berkemeja lengan panjang warna abu-abu masuk kembali ke dalam ruangan ATM guna memasang alat skimmer dan kamera tersembunyi, kemudian pada 12:14 WIB seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada masuk kembali ke ruangan ATM untuk melakukan sesuatu bersama pelaku berkemeja lengan panjang, kemudian pada pukul 12:51 WIB pelaku berkemeja lengan panjang tidak terlihat dalam ruangan ATM meninggalkan seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada sendiri sedang dalam keadaan menelepon, kemudian pada pukul 15:45 WIB seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil alat skimmer dan kamera tersembunyi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 14 februari 2014, di Rumah Sakit Husada, pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dilakukan dua kali, pertama dilakukan pada pukul 10:51 WIB oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan celana jeans , memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam; Kedua dilakukan pada pukul 19:20 WIB oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV di Rumah Sakit Borromeus ,Bandung, pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM Rumah Sakit Borromeus dilakukan oleh dua grup, Grup Pertama melakukannya pada tanggal 08 Februari 2014 pukul 23:14 WIB yang dilakukan oleh dua orang dimana orang pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam didepan dada dan orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam. Sedangkan Grup Kedua melakukannya pada tanggal 11 Februari 2014 pada pukul 10:44 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan memakai tas ransel di depan dada, Orang Kedua yaitu perempuan berambut panjang warna coklat dan menggunakan baju warna putih, Orang Ketiga menggunakan baju warna putih, memakai celana panjang dan memakai tas ransel belakang.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014, di Mesin ATM Hotel Swiss Bellin Medan, terdapat tiga kejadian pengambilan uang yakni :
  - a. Kejadian Pertama Pada Pukul 12:39 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam, memakai jam tangan, Orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna cream/kuning, memakai kacamata , Orang Ketiga menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna putih.
  - b. Kejadian Kedua Pada Pukul 13:26 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam, memakai Jam tangan , Orang Kedua menggunakan kaos lengan pendek warna putih celana jeans, memakai jam tangan, Orang Ketiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan kaos lengan pendek warna putih celana jeans, memakai jam tangan.

- c. Kejadian Ketiga Pada Pukul 21:45 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam celana pendek warna abu-abu dan membawa tas warna hitam di depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014 , di mesin ATM Hotel Garuda Plaza Medan, terdapat dua kejadian pengambilan uang yakni :
  - a.Kejadian Pertama pada pukul 20:49 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan membawa tas warna hitam depan dada.
  - b.Kejadian Kedua pada pukul 21:11 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan panjang dan membawa tas warna hitam di depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014, di mesin ATM Yuki Simpang Raya Medan, terdapat empat kejadian pengambilan uang yakni :
  - a.Kejadian Pertama pada pukul 21:24 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada. Orang tersebut berada selama kurang lebih 1 ( satu ) menit dalam ruangan mesin ATM hingga pukul 21:25 WIB, setelah itu ia meninggalkan ruangan mesin ATM selama kurang lebih 85 ( delapan puluh lima ) menit hingga ia masuk kembali ke dalam ruangan ATM pada pukul 22:10 WIB.
  - b.Kejadian Kedua pada pukul 21:28 WIB,terjadi kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit setelah orang pada kejadian Pertama meninggalkan ruang mesin ATM pada pukul 21:25 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana jeans, menggunakan jam tangan, menggunakan headset dan membawa Tas slempang warna hitam di depan dada. Orang tersebut berada di dalam ruangan ATM selama kurang lebih 5 ( lima menit ) hingga pukul 21:33 WIB.
  - c. Kejadian Ketiga pada pukul 22:48 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam , celana pendek warna abu-abu, dan membawa tas warna hitam di depan dada.
  - d.Kejadian Keempat pada pukul 23:02 WIB, yang dilakukan oleh dua orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna abu-abu dan membawa tas hitam di samping badan ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Orang Kedua menggunakan Sweater ( lengan panjang) warna abu-abu, memakai sebo warna merah, dan membawa tas ransel di depan dada.

- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:23 WIB, di Mesin ATM Merdeka Walk Medan, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh dua orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada , Orang Kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam kecoklatan, memakai dan membawa tas ransel di depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:25 WIB, di Mesin ATM Hongkong Plaza Medan, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan membawa tas warna hitam di depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:23 WIB, di mesin ATM BCA Surabaya 2, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh sorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek jeans dan membawa tas ransel warna hitam didepan dada.
- bahwa dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas uang yang bukan milik para terdakwa akan tetapi milik para nasabah PT Bank BCA Tbk sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini dapat dimiliki para terdakwa dan disimpan oleh para terdakwa dalam rekening milik mereka masing masing dan juga dipergunakan untuk membeli berbagai barang sebagaimana yang ada dalam daftar barang bukti dari perkara ini akan tetapi tidak dapat mereka para terdakwa buktikan bahwa kesemuanya itu bukan berasal dari kejahatan;  
hingga dengan demikian unsur” Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan” telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya, yang jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

- berdasarkan rekaman CCTV, saat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (PIK), pelaku yang berjumlah dua orang, menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan celana jeans, memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam, pada tanggal 14 Januari 2014, melakukan pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dimulai pada pukul 17:44 WIB kemudian pelaku mencabut PIN Cover pada 17:46 WIB hingga 17:52 WIB. Kemudian Pelaku pada tanggal 15 Januari 2014, seorang diri, memasang kamera tersembunyi pada pukul 11:02 WIB dan mengambilnya kembali sekaligus dengan alat skimmer pada pukul 13:53 WIB.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 13 Februari 2014 di Rumah Sakit Pondok Indah, Pada pukul 10:49 WIB pelaku yang berjumlah seorang, menggunakan lengan panjang berwarna abu-abu dan jelana jeans serta membawa tas selempang warna hitam di depan dada, masuk ke dalam ruangan ATM, Kemudian pada pukul 10:53 masuk ke dalam ATM seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil PIN Cover ATM, kemudian pada pukul 11:50 WIB pelaku yang berkemeja lengan panjang warna abu-abu masuk kembali ke dalam ruangan ATM guna memasang alat skimmer dan kamera tersembunyi, kemudian pada 12:14 WIB seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada untuk melakukan sesuatu bersama pelaku berkemeja lengan panjang, kemudian pada pukul 12:51 WIB pelaku berkemeja lengan panjang tidak terlihat dalam ruangan ATM meninggalkan seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada sendiri sedang dalam keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menelepon, kemudian pada pukul 15:45 WIB seseorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, bertato tangan kanannya dan memakai tas Ransel di depan dada mengambil alat skimmer dan kamera tersembunyi.

- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 14 februari 2014, di Rumah Sakit Husada, pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM dilakukan dua kali, pertama dilakukan pada pukul 10:51 WIB oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan celana jeans , memakai jam tangan dan membawa tas warna hitam; Kedua dilakukan pada pukul 19:20 WIB oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV di Rumah Sakit Borromeus ,Bandung, pemasangan alat pengganda kartu ATM/skimmer dan alat perekam PIN/kamera pemantau di mesin ATM Rumah Sakit Borromeus dilakukan oleh dua grup, Grup Pertama melakukannya pada tanggal 08 Februari 2014 pukul 23:14 WIB yang dilakukan oleh dua orang dimana orang pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam didepan dada dan orang kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam. Sedangkan Grup Kedua melakukannya pada tanggal 11 Februari 2014 pada pukul 10:44 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih, memakai jam tangan dan memakai tas ransel di depan dada, Orang Kedua yaitu perempuan berambut panjang warna coklat dan menggunakan baju warna putih, Orang Ketiga menggunakan baju warna putih, memakai celana panjang dan memakai tas ransel belakang.

hingga dengan demikian unsur "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" telah terpenuhi;

Unsur ke 5: milik orang lain atau milik publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ke 5 ini adalah bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik berupa PIN ATM yang para terdakwa copy dengan mempergunakan skimmer dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut adalah bukan kepunyaan para terdakwa dan atau teman teman para terdakwa akan tetapi milik orang lain yang dapat berupa orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing atau badan hukum dalam hal ini adalah milik para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah PT BANK BCA Tbk hingga dengan demikian unsur” milik orang lain atau milik publik” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur Pasal dari dakwaan ke dua Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka unsur unsur Pasal dari dakwaan ke dua Subsidair yaitu Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat ( 1 ) KUHP dengan unsur unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang berada didalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik yang turut serta melakukan, percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;

Tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur Pasal dari dakwaan Ke tiga yaitu Pasal 363 ayat ( 4 ) KUHP dengan unsur unsur sebagai berikut:

1. barangsiapa ;
2. dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;
3. mengambil ;
4. suatu benda ;
5. yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain ;
6. dilakukan pada waktu malam hari;
7. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
8. pelaku telah berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengertahan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;
9. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
10. dilakukan dengan cara merusak

Unsur ke 1. barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pihak yang melakukan tindak pidana, atau subyek dari perbuatan pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara ini adalah terdakwa 1 **OOI CHOO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUN, terdakwa 2 TEOH CHEN PENG, terdakwa 3 ONG LUNG WIN hingga dengan demikian unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi;

Unsur ke 2.dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menguasai seolah-olah adalah pemiliknya ataupun seperti pemiliknya yang sifatnya harus melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan: yang jika kesemuanya itu dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) pada bulan Februari 2014 berkenalan dengan MOW SHING XIANG (DPO), dimana Terdakwa 2.Teo Ch Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win sudah terlebih dahulu berkenalan dengan MOW SHING XIANG (DPO),
- Bahwa sebagaimana halnya dengan yang dialami Terdakwa 2. Teoh Chen Peng, Terdakwa 3. Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel) **MOW SHING XIANG (DPO)** menawarkan pekerjaan yaitu mengambil uang yang berada di mesin ATM yang ada di Indonesia, dengan imbalan mendapat 5 % (lima persen) dari uang yang diambil dari ATM nanti;
- Bahwa tawaran dari MOW SHING XIANG (DPO) tersebut disetujui oleh Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel), apalagi semua biaya termasuk biaya perjalanan pulang dan pergi maupun penginapan dan makan selama di Indonesia ditanggung oleh MOW SHING XIANG (DPO);
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2014 Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win berangkat ke Jakarta bersama dengan saksi Lee Chee Keng (salah satu dari para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt Sel);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa 1. Ooi Choo Aun** baru berangkat ke Jakarta pada **tanggal 11 Februari 2014** dan bergabung dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng, Terdakwa 3. Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt Sel) dan MOW SHING XIANG (DPO) menginap di hotelyang berada di Jakarta;
- Bahwa selama ada di Jakarta dari tanggal 9 Februari 2014 s / d tanggal 17 Februari 2014 **Terdakwa 1. Ooi Choo Aun**,Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win **ikut mengantar saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo** (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) ke beberapa mesin ATM di berbagai Rumah Sakit antara lain RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, RS Husada Jakarta Pusat, RS Pantai Indah Kapuk di Jakarta Barat dan RS Borromeus, Bandung, Jawa Barat untuk **memasang skimmer** dan camera di ATM yang ada;
- Batha selama pemasangan pemasang alat skimmer dan camera di mesin ATM tersebut **Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win menunggu di tempat yang agak jauh** dari tempat mesin ATM tersebut ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemasangan skimmer dan camera di mesin ATM di beberapa Rumah Sakit tersebut saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) bertemu lagi dengan **Terdakwa 1. Ooi Choo Aun,Terdakwa 2.Teah Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win** yang menunggu di tempat agak jauh dari lokasi pemasangan skimmer dan camera **lalu bersama sama pulang ke hotel**, halmana dilakukan hampir setiap hari;
- Bahwa pada **tanggal 11 Februari 2014** **Terdakwa 1 Ooi Choo Aun** datang ke Jakarta untuk **bergabung** dengan Terdakwa 2. Teoh Chen Peng, Terdakwa 3. Ong Lung Win, saksi Lee Chee Keng, saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel) serta Mow Shing Xiang (DPO) dalam hotel yang sama di Jakarta;
- Bahwa selama berada di hotel tempat mereka semua menginap di Jakarta Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win **membantu Mow Shing Xiang (DPO) memasukan data-data para nasabah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kedalam berbagai kartu ATM palsu yang sudah disediakan MOW SHING XIANG (DPO);**

-Bawa kartu kartu yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perbuatan mereka mengambil uang dari berbagai ATM di berbagai kota sebagaimana yang ada dalam fakta hukum yaitu di kota Medan, Batam, Bandung dan Jakarta bukanlah kartu yang resmi dari PT Bank BCA.Tbk dan uang yang para terdakwa ambil bukanlah uang milik para terdakwa akan tetapi uang milik para nasabah Bank BCA;

Menimbang, bahwa oleh karena uang dari berbagai ATM dari berbagai kota sebagaimana telah dipertimbangkan dan berasal dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini bukanlah milik para terdakwa melainkan adalah milik para nasabah bank BCA, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa tidak berhak untuk mengambil uang tersebut, namun demikian ternyata para terdakwa tetap saja mengambilnya dengan kartu palsu dan ATM yang telah mereka copy dengan menggunakan alat skimmer lalu membawa, menyimpannya dalam rekening mereka dan memakainya untuk membeli berbagai barang sebagaimana yang ada dalam daftar barang bukti yang ada dalam perkara ini seolah-olah para terdakwa adalah pemiliknya yang sah sehingga uang tersebut berada dalam penguasaannya tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu para nasabah dari PT Bank BCA Tbk maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum hingga dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Unsur ke 3.mengambil.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 12 Nopember 1894, perbuatan mengambil dianggap telah selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014, di Mesin ATM Hotel Swiss Bellin Medan, terdapat tiga kejadian pengambilan uang yakni :
  - a. Kejadian Pertama Pada Pukul 12:39 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam, memakai jam tangan, Orang kedua menggunakan kaos lengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendek warna hitam, celana pendek warna cream/kuning, memakai kacamata , Orang Ketiga menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna putih.

- b. Kejadian Kedua Pada Pukul 13:26 WIB, yang dilakukan oleh tiga orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos pendek warna putih celana pendek warna hitam, memakai Jam tangan , Orang Kedua menggunakan kaos lengan pendek warna putih celana jeans, memakai jam tangan, Orang Ketiga menggunakan kaos lengan pendek warna putih celana jeans, memakai jam tangan.
- c. Kejadian Ketiga Pada Pukul 21:45 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam celana pendek warna abu-abu dan membawa tas warna hitam di depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014 , di mesin ATM Hotel Garuda Plaza Medan, terdapat dua kejadian pengambilan uang yakni :
  - a.Kejadian Pertama pada pukul 20:49 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan pendek warna putih dan membawa tas warna hitam depan dada.
  - b.Kejadian Kedua pada pukul 21:11 WIB, yang dilakukan oleh seorang menggunakan kaos lengan panjang dan membawa tas warna hitam di depan dada.
- berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 22 februari 2014, di mesin ATM Yuki Simpang Raya Medan, terdapat empat kejadian pengambilan uang yakni :
  - a.Kejadian Pertama pada pukul 21:24 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada. Orang tersebut berada selama kurang lebih 1 ( satu ) menit dalam ruangan mesin ATM hingga pukul 21:25 WIB, setelah itu ia meninggalkan ruangan mesin ATM selama kurang lebih 85 ( delapan puluh lima ) menit hingga ia masuk kembali ke dalam ruangan ATM pada pukul 22:10 WIB.
  - b.Kejadian Kedua pada pukul 21:28 WIB,terjadi kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit setelah orang pada kejadian Pertama meninggalkan ruang mesin ATM pada pukul 21:25 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana jeans, menggunakan jam tangan, menggunakan headset dan membawa Tas slempang warna hitam di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dada. Orang tersebut berada di dalam ruangan ATM selama kurang lebih 5 ( lima menit ) hingga pukul 21:33 WIB.

- c. Kejadian Ketiga pada pukul 22:48 WIB, yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam , celana pendek warna abu-abu, dan membawa tas warna hitam di depan dada.
  - d. Kejadian Keempat pada pukul 23:02 WIB, yang dilakukan oleh dua orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana pendek warna abu-abu dan membawa tas hitam di samping badan , Orang Kedua menggunakan Sweater ( lengan panjang) warna abu-abu, memakai sebo warna merah, dan membawa tas ransel di depan dada.
  - berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:23 WIB, di Mesin ATM Merdeka Walk Medan, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh dua orang dimana Orang Pertama menggunakan kaos lengan pendek warna putih , memakai jam tangan dan membawa tas ransel warna hitam di depan dada , Orang Kedua menggunakan kaos lengan pendek warna hitam kecoklatan, memakai dan membawa tas ransel di depan dada.
  - berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:25 WIB, di Mesin ATM Hongkong Plaza Medan, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh seorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam dan membawa tas warna hitam di depan dada.
  - berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 23 februari 2014 pada pukul 01:23 WIB, di mesin ATM BCA Surabaya 2, terdapat kejadian pengambilan uang yang dilakukan oleh sorang yang menggunakan kaos lengan pendek warna putih, celana pendek jeans dan membawa tas ransel warna hitam didepan dada.
  - bahwa dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas uang yang bukan milik para terdakwa akan tetapi milik para nasabah PT Bank BCA Tbk sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini dapat dimiliki para terdakwa dan disimpan oleh para terdakwa dalam rekening milik mereka masing masing dan juga dipergunakan untuk membeli berbagai barang sebagaimana yang ada dalam daftar barang bukti dari perkara ini akan tetapi tidak dapat mereka para terdakwa buktikan bahwa kesemuanya itu bukan berasal dari kejahatan;
- hingga dengan demikian maka unsur “mengambil” telah terpenuhi ;
- Unsur ke 4.suatu benda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu benda” adalah benda yang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di muka persidangan ini maka perbuatan para terdakwa mengambil uang dari berbagai ATM BCA di berbagai kota sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya mengakibatkan PT Bank BCA Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 1.243.943.279,81 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah delapan satu sen) hingga dengan demikian maka unsur “suatu benda” telah terpenuhi ;

Unsur ke 5.yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai “kepunyaan orang lain” itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukanlah” kepunyaan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa uang sebesar Rp 1.243.943.279,81 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah delapan satu sen) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adaah milik para nasabah PT Bank BCA Tbk hingga dengan demikian unsur “yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Unsur ke 6. dilakukan pada waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit yang jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa sebagian besar dilakukan di atas pukul 18.00 WIB hingga dengan demikian unsur “pada waktu malam hari” telah terpenuhi;

Unsur ke 7. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang maupun malam yang jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini adalah gerai ATM BCA yang berada dalam ruang tertutup hingga dengan demikian unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur ke 8. pelaku telah berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku telah berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu adalah bahwa si pelaku tindak pidana berada dalam rumah tempat terjadinya tindak pidana tersebut tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu, dalam hal ini keberadaan para terdakwa dan temannya adalah tanpa sepengetahuan dan juga bertentangan dengan kehendak dari yang berhak yang jika dihubungan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terlihat bahwa keberadaan para terdakwa dan teman temannya yaitu para terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara pidana no. 733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt Sel dalam gerai ATM BCA guna melakukan pencurian dilakukan adalah tanpa sepengetahuan dan tidak pula dikehendaki olehpara nasabah BCA maupun oleh PT Bank BCA Tbk hingga dengan demikian unsur “pelaku telah berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak” telah terpenuhi.

Unsur ke 9.dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama adalah bahwa satu orang bertindak sebagai si pelaku dan yang lainnya sebagai turut melakukan perbuatan/tindak pidana yang jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terlihat bahwa perbuatan pencurian dengan memakai kartu ATM Palsu dan PIN yang diperoleh dengan cara tidak sah yaitu dengan cara meng copy memakai alat skimmer dari berbagai gerai ATM BCA dilakukan oleh Terdakwa 1. Ooi Choo Aun, Terdakwa 2. Teoh Chen Peng dan Terdakwa 3. Ong Lung Win bersama saksi Lee Chee Keng, Saksi Khor Chee Sean dan Saksi Saw Hong Woo (para Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN. Jkt.Sel) hingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Unsur ke 10. dilakukan dengan cara merusak:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan merusak disini adalah cara si pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana dalam hal ini memasuki rumah tempat tindak pidana dilakukan yaitu gerai ATM BCA yang jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dilakukan dengan cara memasang skimmer di ATM BCA untuk mengcopy PIN dan kemudian memasukkannya ke dalam kartu kosong guna mempermudah pengambilan uang dari ATM BCA diberbagai kota sebagaimana telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan sebelumnya hingga dengan demikian unsur “dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlandaskan hubungan antara unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiel terdakwa tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Pencucian Uang ,tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 jis Pasal 4 jis Pasal 5 ayat (1) jis Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 48 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jis Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepadamereka maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan mereka secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

- 1 dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya ;
  - 2 dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
  - 3 mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya ;
- unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan para terdakwa 1 OOI CHOO AUN, terdakwa 2 TEOH CHEN PENG, terdakwa 3 ONG LUNG WIN bersama pula dengan para terdakwa dalam berkas perkara terpisah (Perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) yaitu terdakwa 1 LEE CHEE KENG, terdakwa 2. KHOR CHEE SEAN dan terdakwa 3. SAW HONG WOO sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pemberar atas perbuatan para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam UU dan ternyata pula perbuatan para terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Pencucian Uang ,tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 jis Pasal 4 jis Pasal 5 ayat (1) jis Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 48 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jis Pasal 64 Ayat (1) KUHPserta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

## A Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung membuat para nasabah bank menjadi takut untuk menyimpan uang ataupun berinvestasi melalui bank, hal mana berakibat para nasabah bank tidak percaya akan keamanan bank di Indonesia dan cepat atau lambat para nasabah bank akan beralih untuk menyimpan ataupun menginvestasikan uangnya ke bank asing yang ada di luar negeri dan keadaan demikian akan merusak perekonomian Indonesia;
- Khususnya untuk **terdakwa I.OOI CHOO AUN** dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada 2 (dua) terdakwa lainnya dalam perkara ini yaitu **terdakwa 2.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEOH CHEN PENG dan terdakwa 3. ONG LUNG WIN karena uang hasil tindak pidana para terdakwa sebelum dibagikan diantara mereka dikumpulkan pada terdakwa LOOI CHOO AUN;

B Hal-hal yang meringankan :

- para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menangguhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perkara yang ada kaitannya dengan perkara ini (split) yaitu perkara No. 733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa 1. LEE CHEE KENG, terdakwa 2. KHOR CHEE SEAN dan terdakwa 3. SAW HONG WOO telah diputus terlebih dahulu dan barang bukti dalam perkara tersebut dipertimbangkan dikembalikan pada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dalam hal ini adalah perkara ini yaitu perkara No.734/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa 1. OOI CHOO AUN, terdakwa 2. TEOH CHEN PENG dan terdakwa 3. ONG LUNG WIN maka untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) barang bukti yang ada dalam perkara No. 733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa 1. LEE CHEE KENG, terdakwa 2. KHOR CHEE SEAN dan terdakwa 3. SAW HONG WOO yaitu:

- 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada saat pemasangan alat /skimmer dan kamera di mesin ATM yaitu RS Pondok Indah Jakarta , RS Pantai Indah Kapuk Jakarta, RS Husada Jakarta, dan RS Borromeus Bandung.
2. 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada saat penarikan uang di mesin ATM yaitu hotel Swiss Bellin Medan, Hotel Garuda Plaza Medan, Yuki Simpang Raya Medan, BCA KCP Surabaya Medan, Hongkong Plaza Medan, dan Merdeka Walk Medan.
3. 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada saat nasabah melakukan transaksi keuangan di mesin ATM RS Pantai Indah Kapuk.
4. 1 (satu) bundle print out bukti keluhan/pengaduan Hallo BCA dari Nasabah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar print out bukti pengembalian uang dari pihak BCA ke nasabah (korban).
6. 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada tanggal 21 februari 2014 s.d 23 februari 2014 di hotel Swiss Bellin.
- 7.1 (satu) buah DVD yang berisi video rekaman CCTV pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 20.30 WIB s.d pukul 23.00 WIB di Hotel Garuda Plaza Medan.
- 8.1 (satu) lembar registrasi form dengan reservation number 68703 pada tanggal 21 februari 2014 a.n LEE CHEE KHENG, di kamar nomor 516 dan 517 di hotel Swiss Bellin Hotel Medan.
9. 1 (satu) bundle bukti pembayaran dan refund kamar nomor 516 dan 517 di hotel Swiss Bellin Medan oleh tamu a.n LEE CHEE KHENG, terhitung menginap dari tanggal 21 Februari 2014 ( check in ) sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
10. 1 (satu) bundle Inhouse Guest List hotel Swiss Bellin medan pada tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014.

adalah sama dengan barang bukti yang ada dalam perkara No.734/Pid/Sus/ 2014/ PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa 1. OOI CHOO AUN, terdakwa 2. TEOH CHEN PENG dan terdakwa 3. ONG LUNG WIN akan tetapi tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum dalam Tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum baik untuk perkara No. 733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa 1. LEE CHEE KENG, terdakwa 2. KHOR CHEE SEAN dan terdakwa 3. SAW HONG WOO maupun untuk perkara No.734/Pid/ Sus/2014/ PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa 1. OOI CHOO AUN, terdakwa 2. TEOH CHEN PENG dan terdakwa 3. ONG LUNG WIN maka untuk 10 (sepuluh) barang bukti tersebut ditulis dan dipertimbangkan sekaligus dalam perkara ini bersama sama dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap barang barang bukti dalam perkara ini, begitu pula halnya dengan barang barang bukti dari perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa 1. LEE CHEE KENG, terdakwa 2. KHOR CHEE SEAN dan terdakwa 3. SAW HONG WOO maupun untuk perkara No.734/Pid/ Sus/2014/ PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa 1. OOI CHOO AUN, terdakwa 2. TEOH CHEN PENG dan terdakwa 3. ONG LUNG WIN yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum mengenai barang bukti dalam Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum untuk kedua perkara tersebut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pula jika dibandingkan jumlah maupun jenis barang bukti yang ada baik barang bukti yang ada dalam berkas perkara No. 733/ Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa 1. LEE CHEE KENG, terdakwa 2. KHOR CHEE SEAN dan terdakwa 3. SAW HONG WOO maupun untuk perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.734/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa 1. OOI CHOO AUN, terdakwa 2. TEOH CHEN PENG dan terdakwa 3. ONG LUNG WIN dengan jumlah maupun jenis barang bukti yang disebutkan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk kedua perkara yang saling berhubungan tersebut terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah dan jenis barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara yang telah diperiksa dengan seksama di muka persidangan oleh Majelis Hakim sehingga demi asas keadilan dan transparansi maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum sebelumnya maka mengenai barang bukti dalam perkara ini dan perkara perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa 1. LEE CHEE KENG, terdakwa 2. KHOR CHEE SEAN dan terdakwa 3. SAW HONG WOO maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dari Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini yaitu:

1. 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada saat pemasangan alat /skimmer dan kamera di mesin ATM yaitu RS Pondok Indah Jakarta , RS Pantai Indah Kapuk Jakarta, RS Husada Jakarta, dan RS Borromeus Bandung.
2. 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada saat penarikan uang di mesin ATM yaitu hotel Swiss Bellin Medan, Hotel Garuda Plaza Medan, Yuki Simpang Raya Medan, BCA KCP Surabaya Medan, Hongkong Plaza Medan, dan Merdeka Walk Medan.
3. 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada saat nasabah melakukan transaksi keuangan di mesin ATM RS Pantai Indah Kapuk.
4. 1 (satu) bundle print out bukti keluhan/pengaduan Hallo BCA dari Nasabah.
5. 2 (dua) lembar print out bukti pengembalian uang dari pihak BCA ke nasabah (korban).
6. 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada tanggal 21 februari 2014 s.d 23 februari 2014 di hotel Swiss Bellin.
- 7.1 (satu) buah DVD yang berisi video rekaman CCTV pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 20.30 WIB s.d pukul 23.00 WIB di Hotel Garuda Plaza Medan.
8. 1 (satu) buah bukti transfer Citibank senilai USD 8.000, (Delapan Ribu Dolar Amerika ) kepada OOI CHOO AUN ke No Rek : 4267529006.
9. (satu) lembar registrasi form dengan reservation number 68703 pada tanggal 21 februari 2014 a.n LEE CHEE KHENG, di kamar nomor 516 dan 517 di hotel Swiss Bellin Hotel Medan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundle bukti pembayaran dan refund kamar nomor 516 dan 517 di hotel Swiss Bellin Medan oleh tamu a.n LEE CHEE KHENG, terhitung menginap dari tanggal 21 Februari 2014 ( check in ) sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
11. 1 (satu) bundle Inhouse Guest List hotel Swiss Bellin medan pada tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014.  
oleh karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berkas perkara ini maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
  1. 1 (satu) lembar fotocopy passport nomor A31791353 a.n LEE CHEE KHENG;
  - 2.1 (satu) buah Bungkus Perdana Simpati Dengan Nomor 081293788530.
  3. 1 (satu) buah Sim Card Micro DIGI warna kuning ;
  4. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam strip kuning ;
  5. 1 (satu) buah Kartu Warna Putih polos serial number: BEIF255E157949 1262.
  6. 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu.
  7. 1 (satu) buah simcard Telkomsel ICCID 621003187211847600.
  8. 1 (satu) buah simcard DIGI warna kuning ICCID 161103076323103964K
  9. 1 (satu) buah simcard MAXIS ICCID 8960011007783941403.
  10. 1 (satu) buah Memory Card Micro SD 8 GB;
  11. 1 (satu) buah ATM Standard Chartered no : 4297554811738939.
  12. 1 (satu) buah Kartu ATM visa HONG LEONG No.4678513370017878.
  13. 1 (satu) buah ATM Citibank no : 4365010000988311.
  14. 1 (satu) buah ATM Essential no : 4293209202434705.
  15. 1 (satu) buah ATM Citibank no : 4377981111696819.
  16. 1 (satu) buah ATM MayBank no : 5887347095581528.
  17. 1 (satu) buah ATM Public Bank no : 564162010023370933.
  18. 1 (satu) buah ATM Public Bank no : 4848100009514510.
  19. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8966181101236153970.
  20. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 0930372218552.
  21. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8960011211032587781.
  22. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8966031328711854101.
  23. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 0921064192387.
  24. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 896019110462201 596064.
  25. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 131000850091644.
  - 26.1(satu) buah kartu ATM Maybank No.5887347092896341; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN. Jkt.Sel)

Halaman 125 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27. 1 (satu) buah kartu ATM Public Bank No.4848100029101959; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus /2014/PN.Jkt.Sel)
28. 1 (satu) buah SIM Card Celcom (3 G); (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)
- 29.1 (satu) buah SIM Card Telkomsel terpotong; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)
30. 1 (satu) buah bungkus Perdana Simpati dengan Nomor 081293788538; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel);
31. 1 (satu) buah SIM Card DIGI warna kuning No.1608070963511884 64K (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/ PN.Jkt.Sel);
- 32.1 (satu) buah SIM Card DIGI warna kuning No.161103248310000764K; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/ PN.Jkt.Sel) ;
33. 1 (satu) buah ATM CIMB Bank No.5018 552101862075; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel)
- 34.1 (satu) buah Kartu Star Cruises No.01432198910060290471 a/n KHOR CHEE SEAN;(barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/ Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel)
35. 1 (satu) buah SIM Card DIGI No.ICCID: 161202138353142864; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN. Jkt.Sel)
- 36.1 (satu) buah SIM Card Telkomsel No.ICCID: 6210087372176018; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt. Sel)
- 37.1 (satu) buah SIM Card XL No.ICCID:8962116712846453383, No.MSISDN: 087871810980; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/ Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel)
38. 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam disita dari terdakwa LEE CHEE KENG; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) (hasil yang diperoleh dari tindak pidana)
- 39.1 (satu) buah tas gendong warna hitam; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)
40. 1 (satu) buah Kartu ATM Public Bank No.4848100025757317; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) ;
41. 1 (satu) buah Kartu Asuransi Manulife a/n SAW HONG WOO No. 334841; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buah Kartu Rumah sakit Pondok Indah atas nama Johan No.57-16-69; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);
43. 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu ; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);
44. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);
45. 1 (satu) buah tas gendong warna biru laut; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) ;
46. 1 (satu) buah topi/kupluk Von Dutch warna abu abu merah; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) ;
47. 1(satu) buah SIM Card U Mobile ICCID 8960181130917326459; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt. Sel);
48. 1 (satu) buah SIM Card Indosat ICCID: 62016000120268096; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) ;
49. 1(satu) buah SIM Card DIGI ICCID: 161206118310157664K; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) ;

oleh karena merupakan **alat** yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk merampas barang barang bukti tersebut dan selanjutnya memusnahkannya;

- 1.1 (satu) buah Kartu Anggota Diamond Club.
2. 1 (satu) buah Power Card Timezone ;
- 3.1 (satu) Kartu Diamond Card DC VIP Member No : 396275.
4. 1 (satu) buah Kartu Starbuck Card No : 6089611560333788.

oleh karena merupakan hasil yang diperoleh dari tindak pidana para terdakwa maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/ Penuntut Umum untuk merampas barang barang bukti tersebut dan selanjutnya memusnahkannya;

- 1.1 (satu) buah Handphone Iphone 5 warna putih imei : 0134190045282 35;
- 2.1 (satu) buah Laptop Merk HP warna merah model : 14-D17AU SERIAL : 5CB4010CTD;
3. 1 (satu) buah Handphone nokia model 1616-2, warna hitam list biru , Imei 358633/04/455903/3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note II, Warna Putih, SN : N710095 MH.
  5. 1 (satu) buah HP Nokia X1 Warna Hitam , Imei 359733/04/276594/4.
  6. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note II, Warna Putih, SN : N710095 MH.
  7. 1 (satu) buah HP Nokia X1 Warna Hitam , Imei 359733/04/276594/4.
  8. 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE warna hitam, IC : 579C-E2380B.
  9. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X1 warna hitam, IMEI : 359733/ 04/631866/6.
  10. 1 (satu) buah IPAD Apple warna putih, SN : DMPK4LVF190.
  11. 1 (satu) buah liontin emas bergambar Budha;
  12. 1 (satu) buah HP Nokia tipe 6020 warna abu abu dengan nomor: 081293788538; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel)
  13. 1 (satu) buah HP Nokia type X1 warna hitam, Imei 352861/05/4832 38/0; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) ;
  14. 1 (satu) buah Infinity Tab warna hitam; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)
  15. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note II warna putih, Imei 359359/ 05/711367/9 berikut SIM Card U Mobile; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)
  16. 1 (satu) buah HP Nokia C1 warna Silver Merah Imei 351662/05/89 0477/4; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) ;
  17. 1 (satu) buah HP Samsung GT 191006 warna putih; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN. Jkt.Sel)
  18. 1 (satu) buah HP Sony SN: BX902LHQZH; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);  
oleh karena merupakan hasil yang diperoleh dari tindak pidana para terdakwa akan tetapi oleh karena mempunyai nilai ekonomis bagi Negara dan masih dapat dipergunakan bagi kepentingan Negara dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana serupa maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk merampas barang barang bukti tersebut dan selanjutnya diserahkan pada negara;
1. Uang tunai Ringgit Malaysia sebesar RM 2.001 (dua ribu satu Ringgit Malaysia) yang terdiri dari:
    - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia);
    - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);
    - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan uang RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia);  
- 1 (satu) lembar pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia).
- 2. Uang tunai Ringgit Malaysia sebesar RM 2.662 (dua ribu enam ratus enam puluh dua Ringgit Malaysia) yang terdiri atas pecahan :
  - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia);
- 3. Uang tunai Ringgit Malaysia sebesar RM 4065 (empat ribu enam puluh lima Ringgit Malaysia) yang terdiri atas:
  - 40 (empat puluh) lembar uang pecahan RM 100 (seratus ringgit Malaysia);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia);
- 4. Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 2.400 (dua ribu empat ratus Ringgit Malaysia) (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) terdiri dari pecahan:
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia);
  - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);
- 5. Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 3919 (tiga ribu sembilan ratus sembilan belas Ringgit Malaysia) (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel) yang terdiri dari:
  - 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia);
  - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia);
  - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia);
- 6. Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 2.054 (dua ribu lima puluh empat Ringgit Malaysia) (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/ PN.Jkt.Sel) yang terdiri atas:
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia);

Halaman 129 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan RM 20(dua puluh Ringgit Malaysia);

(dengan jumlah total sebagai berikut: RM 17.101(tujuh belas ribu serratus satu Ringgit Malaysia, yang terdiri dari:

- 61 (enam puluh satu) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia);
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia);
- 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);
- 116 (seratus enam belas) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia);

4. Uang tunai Dollar Amerika sebesar US\$ 1.500 (seribu lima ratus Dollar Amerika) yang terdiri atas pecahan 15 (lima belas) lembar uang pecahan US\$ 100 (seratus Dollar Amerika);

5. Uang tunai Dollar Amerika sebesar USD 1.500 (seribu lima ratus Dollar Amerika) yang terdiri atas 15 (lima belas) lembar uang pecahan USD 100(seratus Dollar Amerika);

6. Uang tunai Dollar Amerika sebesar USD 1.500 (seribu lima ratus Dollar Amerika) (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel disita dari terdakwa 1 LEE CHEE KENG) terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika);

(dengan jumlah total sebagai berikut: USD 4,500 (empat ribu lima ratus Dollar Amerika) yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika)

6. Uang tunai Dollar Singapore sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Singapura) yang terdiri atas pecahan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 1.000 (seribu Dollar Singapore);

7. Uang tunai Dollar Singapore sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Singapura) yang terdiri atas pecahan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 1.000 (seribu Dollar Singapore);

( dengan jumlah total sebagai berikut: Uang tunai Dollar Singapore sebesar SGD 23.000. (dua puluh tiga ribu dolar singapura) yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan SGD 1.000 ( seribu Dollar Singapore);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang Dollar Singapore sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu Singapore Dollar) (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 1.000 (seribu Singapore Dollar);
10. Uang Dollar Singapore sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu Singapore Dollar) (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 1000 (seribu Singapore Dollar); (dengan jumlah total sebagai berikut: SGD 63.000 (enam puluh tiga ribu Singapore Dollar yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan SGD 1000 (seribu Singapore Dollar));
9. Uang tunai Rupiah sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu Rupiah) ;
- 10.Uang tunai Rupiah sebesar Rp. 382.000,-. (tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah );
- 11.Uang tunai Rupiah sebesar Rp 13.572.000,-. (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);
- 12.Uang tunai Rupiah sebesar Rp 17.000.000,-. (tujuh belas juta Rupiah); (3 april 2014);
- 13.Uang tunai Rupiah sebesar Rp 17.000.000,-. (tujuh belas juta Rupiah) (4 april 2014);
- 14.Uang tunai Rupiah sebesar Rp 17.000.000,-. (tujuh belas juta Rupiah) (7 april 2014);
- 15.Uang tunai Rupiah sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta Rupiah) (8 april 2014);
- 16.Uang tunai Rupiah sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta Rupiah) (10 april 2014);
- 17.Uang tunai Rupiah sebesar Rp 3.800.000,-. (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah),
- 18.Uang Rupiah sebesar Rp 1.052.000,-. (satu juta lima puluh dua ribu Rupiah); (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/ Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel);
- 19.Uang Rupiah sebesar Rp 664.000,-. (enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) yang terdiri atas:
  - 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp 50.000,-. (lima puluh Ribu Rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,-. (dua puluh ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,-. (sepuluh ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,-. (dua ribu Rupiah);
  - 1 (3 tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,-.(seribu Rupiah);
20. Uang Rupiah sebesar Rp 501.200,-. (lima ratus satu ribu dua ratus Rupiah); (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014 /PN.Jkt.Sel) ; (dengan jumlah total sebagai berikut Rp 105.016.200,-. (seratus lima juta enam belas ribu dua ratus Rupiah);

Uang Bath Thailand sebesar THB 600 (enam ratus Bath) yang terdiri dari:

Halaman 131 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan THB 500 (lima ratus Bath);
- 1 (satu) lembar uang pecahan THB 100 (seratus Bath).

oleh karena merupakan milik yang sah dan berharga bagi pemiliknya dalam hal ini adalah PT Bank BCA Tbk Pusat yang harus mengganti kerugian para nasabahnya yang uangnya diambil tanpa seijin dan sepenuhnya para nasabahnya dan atau tanpa seijin dan sepenuhnya PT Bank BCA Tbk Pusat oleh karena perbuatan para terdakwa beserta rekan rekannya dalam berkas perkara terpisah (perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) yaitu terdakwa 1. LEE CHEE KENG, terdakwa 2. KHOR CHEE SEAN dan terdakwa 3. SAW HONG WOO sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka adalah sah dan berasalan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengembalikannya pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah **PT Bank BCA Tbk Pusat**;

1. 1 (satu) buah Paspor Malaysia a.n. OOI CHOO AUN Nomor Paspor : A32006051.
2. 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia no:720610075217 a.n. OOI CHOO AUN
3. 1 (satu) buah Kartu Izin Mengemudi Malaysia a.n. OOI CHOO AUN, No.KP: 720610075217.
4. 1 (satu) buah Kartu mengemudi Malaysia no : BZ 416254 a.n. OOI CHOO AUN.

oleh karena merupakan milik yang sah dan berharga bagi pemiliknya dalam hal ini adalah terdakwa I.OOI CHOO AUN maka adalah sah dan berasalan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengembalikannya pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah terdakwa I.OOI CHOO AUN;

1. 1 (satu) buah Paspor Malaysia a.n. TEOH CHEN PENG Nomor Paspor : A31791340.
2. 1 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi Malaysia a.n. TEOH CHEN PENG No: 900601075467.
3. 1 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi Malaysia No.: BZ 412259.
4. 1 (satu ) lembar KTP a.n. TEOH CHEN PENG , No. 900601-07-5467.

oleh karena merupakan milik yang sah dan berharga bagi pemiliknya dalam hal ini adalah terdakwa 2.TEOH CHEN PENG maka adalah sah dan berasalan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengembalikannya pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah terdakwa 2.TEOH CHEN PENG;

- 1.1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia atas nama ONG LUNG WING No. 900419-07-5225;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi Malaysia atas nama ONG LUNG WING, K.P.

900419075225 MAL;

3.1 (satu) buah Kartu Persatuan Keselamatan No. 1347-09-PPG a.n. ONG LUNG WING;

oleh karena merupakan milik yang sah dan berharga bagi pemiliknya dalam hal ini adalah terdakwa 3. ONG LUNG WIN maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengembalikannya pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah terdakwa 3. ONG LUNG WIN;

1. 1 (satu) kartu identitas Malaysia a/n LEE CHEE KENG No.KP8507 13075575 MAL; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/ PN.Jkt.Sel);

2. 1(satu) buah kartu izin mengemudi Malaysia a/n LEE CHEE KENG No. KP8507 13075575 MAL; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel);

3. 1 (satu) buah Kartu Pengenal Malaysia No.830713-07-5575 atas nama LEE CHEE KENG; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel)

oleh karena merupakan milik yang sah dan berharga bagi pemiliknya dalam hal ini adalah terdakwa 1. LEE CHEE KENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengembalikannya pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah terdakwa 1. LEE CHEE KENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel);

1. 1 (satu) buah paspor Malaysia a/n KHOR CHEE SEAN dengan No.Paspor : A30185501; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel);

2. 1 (satu) buah Kartu Star Cruises No.01432198910060290471 a/n KHOR CHEE SEAN;(barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/ Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel);

3. 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia No.8804290775063 a/n KHOR CHEE SEAN; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/ PN.Jkt.Sel);

4. 1 (satu) buah Kartu Izin Mengemudi Malaysia a/n KHOR CHEE SEAN; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena merupakan milik yang sah dan berharga bagi pemiliknya dalam hal ini adalah terdakwa 2. KHOR CHEE SEAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengembalikannya pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah terdakwa 2. KHOR CHEE SEAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel);

1. 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia atas nama SAW HONG WOO No.870714-0857771; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);
2. 1 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi atas nama SAW HONG WOO No.870714-0857771; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)

oleh karena merupakan milik yang sah dan berharga bagi pemiliknya dalam hal ini adalah terdakwa 3. SAW HONG WOO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) maka adalah maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengembalikannya pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah terdakwa 3. SAW HONG WOO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka selain pemidanaan maka masing masing terdakwa juga harus membayar denda yang besarnya dihitung dengan cara memperhatikan jumlah kerugian yang dialami saksi korban dibagi rata dengan jumlah terdakwa baik yang ada dalam perkara ini maupun dalam perkara split nya yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum ini sekaligus pertimbangan hukum terhadap Pembelaan baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum para terdakwa maupun Pembelaan secara pribadi yang diajukan oleh masing masing terdakwa secara tertulis di muka persidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 152 KUHAP s/d Pasal 182 KUHAP/Undang-undang No.8 Tahun 1981 Undang-undang No.8 Tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHAP/ Undang-undang No.2 Tahun 1986, Pasal 3 jis Pasal 4 jis Pasal 5 ayat (1) jis Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 48 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jis Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan **Terdakwa 1.OOI CHOO AUN, terdakwa 2.TEOH CHEN PENG, terdakwa 3.ONG LUNG WIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Pencucian Uang ,tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dan Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menjatuhkan pidana terhadap:

**Terdakwa 1. OOI CHOO AUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, denda sebesar Rp 200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

**Terdakwa 2.TEOH CHEN PENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, denda sebesar Rp 200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

**Terdakwa 3. ONG LUNG WIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, denda sebesar Rp 200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan bahwa lamanya masing masing terdakwa ditangkap dan/ ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan ;

Memerintahkan agar **Terdakwa 1.OOI CHOO AUN, Terdakwa 2.TEOH CHEN PENG, Terdakwa 3.ONG LUNG WIN** tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan agar barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada saat pemasangan alat /skimmer dan kamera di mesin ATM yaitu RS Pondok Indah Jakarta , RS Pantai Indah Kapuk Jakarta, RS Husada Jakarta, dan RS Borromeus Bandung.
- 2 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada saat penarikan uang di mesin ATM yaitu hotel Swiss Bellin Medan, Hotel Garuda Plaza Medan, Yuki Simpang Raya Medan, BCA KCP Surabaya Medan, Hongkong Plaza Medan, dan Merdeka Walk Medan.
- 3 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada saat nasabah melakukan transaksi keuangan di mesin ATM RS Pantai Indah Kapuk.
- 4 1 (satu) bundle print out bukti keluhan/pengaduan Hallo BCA dari Nasabah.
- 5 2 (dua) lembar print out bukti pengembalian uang dari pihak BCA ke nasabah (korban).
- 6 1 (satu) buah DVD yang berisi video dan foto rekaman CCTV pada tanggal 21 februari 2014 s.d 23 februari 2014 di hotel Swiss Bellin.
- 7 1 (satu) buah DVD yang berisi video rekaman CCTV pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 20.30 WIB s.d pukul 23.00 WIB di Hotel Garuda Plaza Medan.
- 8 1 (satu) buah bukti transfer Citibank senilai USD 8.000, (Delapan Ribu Dolar Amerika ) kepada OOI CHOO AUN ke No Rek : 4267529006.
- 9 (satu) lembar registrasi form dengan reservation number 68703 pada tanggal 21 februari 2014 a.n LEE CHEE KHENG, di kamar nomor 516 dan 517 di hotel Swiss Bellin Hotel Medan.
- 10 1 (satu) bundle bukti pembayaran dan refund kamar nomor 516 dan 517 di hotel Swiss Bellin Medan oleh tamu a.n LEE CHEE KHENG, terhitung menginap dari tanggal 21 Februari 2014 ( check in ) sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
- 11 1 (satu) bundle Inhouse Guest List hotel Swiss Bellin medan pada tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014.

**tetap terlampir dalam berkas perkara ini:**

- 1 1 (satu) lembar photocopy passport nomor A31791353 a.n LEE CHEE KHENG;
- 2 1 (satu) buah Bungkus Perdana Simpati Dengan Nomor 081293788530.
- 3 1 (satu) buah Sim Card Micro DIGI warna kuning ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) buah tas gendong warna hitam strip kuning ;
- 5 1 (satu) buah Kartu Warna Putih polos serial number: BEIF255E157949  
1262.
- 6 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu.
- 7 1 (satu) buah simcard Telkomsel ICCID 621003187211847600.
- 8 1 (satu) buah simcard DIGI warna kuning ICCID 161103076323103964K
- 9 1 (satu) buah simcard MAXIS ICCID 8960011007783941403.
- 10 1 (satu) buah Memory Card Micro SD 8 GB;
11. 1 (satu) buah ATM Standard Chartered no : 4297554811738939.
12. 1 (satu) buah Kartu ATM visa HONG LEONG No.4678513370017878.
13. 1 (satu) buah ATM Citibank no : 4365010000988311.
14. 1 (satu) buah ATM Essential no : 4293209202434705.
15. 1 (satu) buah ATM Citibank no : 4377981111696819.
16. 1 (satu) buah ATM MayBank no : 5887347095581528.
17. 1 (satu) buah ATM Public Bank no : 564162010023370933.
18. 1 (satu) buah ATM Public Bank no : 4848100009514510.
19. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8966181101236153970.
20. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 0930372218552.
21. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8960011211032587781.
22. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 8966031328711854101.
23. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 0921064192387.
24. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 896019110462201 596064.
25. 1 (satu) buah Sim Card dengan ICCID : 131000850091644.
- 26.1(satu) buah kartu ATM Maybank No.5887347092896341; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN. Jkt.Sel)
27. 1 (satu) buah kartu ATM Public Bank No.4848100029101959; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus /2014/PN.Jkt.Sel)
28. 1 (satu) buah SIM Card Celcom (3 G); (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)
- 29.1 (satu) buah SIM Card Telkomsel terpotong; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)
30. 1 (satu) buah bungkus Perdana Simpati dengan Nomor 081293788538; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buah SIM Card DIGI warna kuning No.1608070963511884 64K (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/ PN.Jkt.Sel);
- 32.1 (satu) buah SIM Card DIGI warna kuning No.161103248310000764K; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/ PN.Jkt.Sel) ;
33. 1 (satu) buah ATM CIMB Bank No.5018 552101862075; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel)
- 34.1 (satu) buah Kartu Star Cruises No.01432198910060290471 a/n KHOR CHEE SEAN;(barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/ Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)
35. 1 (satu) buah SIM Card DIGI No.ICCID: 161202138353142864; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN. Jkt.Sel)
  
- 36.1 (satu) buah SIM Card Telkomsel No.ICCID: 6210087372176018; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt. Sel)
  
- 37.1 (satu) buah SIM Card XL No.ICCID:8962116712846453383, No.MSISDN: 087871810980; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/ Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)
38. 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam disita dari terdakwa LEE CHEE KENG; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel)
- 39.1 (satu) buah tas gendong warna hitam; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)
40. 1 (satu) buah Kartu ATM Public Bank No.4848100025757317; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) ;
41. 1 (satu) buah Kartu Asuransi Manulife a/n SAW HONG WOO No. 334841; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) ;
42. 1 (satu) buah Kartu Rumah sakit Pondok Indah atas nama Johan No.57-16-69;(barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/ PN.Jkt.Sel);
43. 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/ PN.Jkt.Sel);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);
45. 1 (satu) buah tas gendong warna biru laut; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) ;
46. 1 (satu) buah topi/kupluk Von Dutch warna abu abu merah; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) ;
47. 1(satu) buah SIM Card U Mobile ICCID 8960181130917326459; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt. Sel);
48. 1 (satu) buah SIM Card Indosat ICCID: 62016000120268096; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) ;
49. 1(satu) buah SIM Card DIGI ICCID: 161206118310157664K; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) ;
50. 1.1 (satu) buah Kartu Anggota Diamond Club.
51. 1 (satu) buah Power Card Timezone ;
- 52.1 (satu) Kartu Diamond Card DC VIP Member No : 396275.
53. 1 (satu) buah Kartu Starbuck Card No : 6089611560333788

## **dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah Handphone Iphone 5 warna putih imei : 0134190045282 35;
- 2.1 (satu) buah Laptop Merk HP warna merah model : 14-D17AU SERIAL : 5CB4010CTD;
3. 1 (satu) buah Handphone nokia model 1616-2, warna hitam list biru , Imei 358633/04/455903/3.
4. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note II, Warna Putih, SN : N710095 MH.
5. 1 (satu) buah HP Nokia X1 Warna Hitam , Imei 359733/04/276594/4.
6. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note II, Warna Putih, SN : N710095 MH.
7. 1 (satu) buah HP Nokia X1 Warna Hitam , Imei 359733/04/276594/4.
8. 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE warna hitam, IC : 579C-E2380B.
9. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X1 warna hitam, IMEI : 359733/ 04/631866/6.
10. 1 (satu) buah IPAD Apple warna putih, SN : DMPK4LVF190.
11. 1 (satu) buah liontin emas bergambar Budha;
- 12.1 (satu) buah HP Nokia tipe 6020 warna abu abu dengan nomor: 081293788538; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)

Halaman 139 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. 1 (satu) buah HP Nokia type X1 warna hitam, Imei 352861/05/4832 38/0; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) ;
14. 1 (satu) buah Infinity Tab warna hitam; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)
15. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Note II warna putih, Imei 359359/ 05/711367/9 berikut SIM Card U Mobile; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)
16. 1 (satu) buah HP Nokia C1 warna Silver Merah Imei 351662/05/89 0477/4; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/ PN.Jkt.Sel) ;
17. 1 (satu) buah HP Samsung GT 191006 warna putih; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN. Jkt.Sel) ;
18. 1 (satu) buah HP Sony SN: BX902LHQZH; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);  
**dirampas untuk Negara;**
1. Uang tunai **Ringgit Malaysia** sebesar RM 2.001 (dua ribu satu Ringgit Malaysia) yang terdiri dari:
  - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia);
  - 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia);
  - 2 (dua ) lembar pecahan uang RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia) ;
  - 1 (satu) lembar pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia).
2. Uang tunai Ringgit Malaysia sebesar RM 2.662 (dua ribu enam ratus enam puluh dua Ringgit Malaysia) yang terdiri atas pecahan :
  - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia) ;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai Ringgit Malaysia sebesar RM 4065 (empat ribu enam puluh lima Ringgit Malaysia) yang terdiri atas:

- 40 (empat puluh) lembar pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia);
- 1 (satu) lembar pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);
- 1 (satu) lembar pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia);
- 1 (satu) lembar pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia);

4. Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 2.400 (dua ribu empat ratus Ringgit Malaysia) (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) terdiri dari pecahan:

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia);
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);

5. Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 3919 (tiga ribu sembilan ratus sembilan belas Ringgit Malaysia) (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel) yang terdiri dari:

- 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);
- 1 (satu) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia);
- 1 (satu) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia);
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia);

6. Uang Ringgit Malaysia sebesar RM 2.054 (dua ribu lima puluh empat Ringgit Malaysia) (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) yang terdiri atas:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan RM 20(dua puluh Ringgit Malaysia);

dengan jumlah total sebagai berikut: RM 17.101( tujuh belas ribu serratus satu Ringgit Malaysia, yang terdiri dari:

- 61 (enam puluh satu) lembar uang pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia);
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia);
  - 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia);
  - 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan RM 50 (lima puluh Ringgit Malaysia);
  - 116 (seratus enam belas) lembar uang pecahan RM 100 (seratus Ringgit Malaysia);
- 1 Uang tunai Dollar Amerika sebesar US\$ 1.500 (seribu lima ratus Dollar Amerika) yang terdiri atas pecahan 15 (lima belas) lembar uang pecahan US\$ 100 (seratus Dollar Amerika);
  - 2 Uang tunai Dollar Amerika sebesar USD 1.500 (seribu lima ratus Dollar Amerika) yang terdiri atas 15 (lima belas) lembar uang pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika);
  - 3 Uang tunai Dollar Amerika sebesar USD 1.500 (seribu lima ratus Dollar Amerika) (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel disita dari terdakwa 1 LEE CHEE KENG) terdiri dari 15 (lima belas) lembar uang pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika);  
(dengan jumlah total sebagai berikut: USD 4,500 (empat ribu lima ratus Dollar Amerika) yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika);
  - 4 Uang tunai Dollar Singapore sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Singapura) yang terdiri atas pecahan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 1.000 (seribu Dollar Singapore);
  - 5 Uang tunai Dollar Singapore sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Singapura) yang terdiri atas pecahan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 1.000 (seribu Dollar Singapore);  
(dengan jumlah total sebagai berikut: Uang tunai Dollar Singapore sebesar SGD 23.000. (dua puluh tiga ribu dolar singapura) yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) lembar pecahan SGD 1.000 ( seribu Dollar Singapore);
  - 6 Uang Dollar Singapore sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu Singapore Dollar) (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/ PN.Jkt.Sel) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 1.000 (seribu Singapore Dollar);
  - 7 Uang Dollar Singapore sebesar SGD 10.000 (sepuluh ribu Singapore Dollar) (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PN.Jkt.Sel) yang terdiri atas 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 1000 (seribu Singapore Dollar);

(dengan jumlah total sebagai berikut: SGD 63.000 (enam puluh tiga ribu Singapore Dollar yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan SGD 1000 (seribu Singapore Dollar);

- 8 Uang tunai Rupiah sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu Rupiah) ;
- 9 Uang tunai Rupiah sebesar Rp. 382.000,-. (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah );
- 10 Uang tunai Rupiah sebesar Rp 13.572.000,-. (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);
- 11 Uang tunai Rupiah sebesar Rp 17.000.000,-. (tujuh belas juta Rupiah); (3 april 2014);
- 12 Uang tunai Rupiah sebesar Rp 17.000.000,-. (tujuh belas juta Rupiah) (4 april 2014);
- 13 Uang tunai Rupiah sebesar Rp 17.000.000,-. (tujuh belas juta Rupiah) (7 april 2014);
- 14 Uang tunai Rupiah sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta Rupiah) (8 april 2014);
- 15 Uang tunai Rupiah sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta Rupiah) (10 april 2014);
- 16 Uang tunai Rupiah sebesar Rp 3.800.000,-. (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah),
- 17 Uang Rupiah sebesar Rp 1.052.000,-. (satu juta lima puluh dua ribu Rupiah);  
(barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/ Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);
- 18 Uang Rupiah sebesar Rp 664.000,-. (enam ratus enam puluh empat ribu Rupiah  
(barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel) yang terdiri atas:
  - 12 (dua) belas lembar uang pecahan Rp 50.000,-. (lima puluh Ribu Rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,-. (dua puluh ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,-. (sepuluh ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,-. (dua ribu Rupiah);
  - 1 (3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000,-.(seribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Uang Rupiah sebesar Rp 501.200,-. (lima ratus satu ribu dua ratus Rupiah);

(barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014 / PN.Jkt.Sel) ;

(dengan jumlah total sebagai berikut Rp 105.016.200,-. (seratus lima juta enam belas ribu dua ratus Rupiah);

26.Uang Bath Thailand sebesar THB 600 (enam ratus Bath) yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar uang pecahan THB 500 (lima ratus Bath);
- 1 (satu) lembar uang pecahan THB 100 (seratus Bath).

**dikembalikan pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah PT Bank BCA Tbk Pusat;**

1. 1 (satu) buah Paspor Malaysia a.n. OOI CHOO AUN Nomor Paspor : A32006051.

2. 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia no:720610075217 a.n. OOI CHOO AUN

3. 1 (satu) buah Kartu Izin Mengemudi Malaysia a.n. OOI CHOO AUN, No.KP: 720610075217.

4. 1 (satu) buah Kartu mengemudi Malaysia no : BZ 416254 a.n. OOI CHOO AUN.

**dikembalikannya pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah Terdakwa 1.OOI CHOO AUN;**

1 1 (satu) buah Paspor Malaysia a.n. TEOH CHEN PENG Nomor Paspor : A31791340.

2 1 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi Malaysia a.n. TEOH CHEN PENG No: 900601075467.

3 1 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi Malaysia No.: BZ 412259.

4 1 (satu ) lembar KTP a.n. TEOH CHEN PENG , No. 900601-07-5467.

**dikembalikannya pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah terdakwa 2.TEOH CHEN PENG;**

1 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia atas nama ONG LUNG WING No. 900419-07-5225;

2 1 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi Malaysia atas nama ONG LUNG WING, K.P. 900419075225 MAL;

3 1 (satu) buah Kartu Persatuan Keselamatan No. 1347-09-PPG a.n. ONG LUNG WING;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikannya pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah

**Terdakwa 3. ONG LUNG WIN;**

- 1 1 (satu) kartu identitas Malaysia a/n LEE CHEE KENG No.KP8507 13075575 MAL; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel);
- 2 1(satu) buah kartu izin mengemudi Malaysia a/n LEE CHEE KENG No. KP8507 13075575 MAL; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);
- 3 1 (satu) buah Kartu Pengenal Malaysia No.830713-07-5575 atas nama LEE CHEE KENG; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel)

dikembalikannya pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah

**Terdakwa 1. LEE CHEE KENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel);**

- 1 1 (satu) buah paspor Malaysia a/n KHOR CHEE SEAN dengan No.Paspor : A30185501; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel);
- 2 1 (satu) buah Kartu Star Cruises No.01432198910060290471 a/n KHOR CHEE SEAN; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);
- 3 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia No.8804290775063 a/n KHOR CHEE SEAN; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel);
- 4 1 (satu) buah Kartu Izin Mengemudi Malaysia a/n KHOR CHEE SEAN; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/ PN.Jkt.Sel)

dikembalikannya pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah

**Terdakwa 2. KHOR CHEE SEAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel);**

- 1 1 (satu) buah Kartu Identitas Malaysia atas nama SAW HONG WOO No.870714-0857771; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu perkara No.733/Pid/Sus/2014/PN.Jkt.Sel);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1 (satu) buah Kartu Ijin Mengemudi atas nama SAW HONG WOO  
No.870714 -0857771; (barang bukti dalam perkara terpisah yaitu  
perkara No.733/Pid/ Sus/2014/PN.Jkt.Sel)

dikembalikannya pada pemiliknya yang sah dalam hal ini adalah  
terdakwa 3. SAW HONG WOO (terdakwa dalam berkas perkara  
terpisah yaitu perkara No.733/Pid/ Sus/2014/ PN.Jkt.Sel);

7. Menghukum Terdakwa 1.OOI CHOO AUN, Terdakwa 2.TEOH CHEN PENG,  
Terdakwa 3.ONG LUNG WIN untuk membayar biaya perkara masing masing  
sebesar Rp 2.000,-.(dua ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Jakarta Selatan pada hari **Senin** tanggal **6 Oktober 2014**, oleh kami  
**Dr. HJ. NUR ASLAM. B, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua, **ACHMAD  
DIMYATI.R.S,S.H., M.H**, dan **Dr. H. SUPRAPTO, S.H.,M.Hum**, masing-masing  
selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka  
untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Oktober 2014**, oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi oleh para Hakim Anggota sebagaimana tersebut diatas dan dibantu oleh  
**SUTAJI, S.H., M.H**, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **ROMDHANI  
YULIASARI, S.H.,M.H**, selaku Jaksa Penuntut Umum serta Para Terdakwa, **LIE KIE  
LING** selaku penterjemah Para Terdakwa dan **SAPRUDIN, S.H.** selaku Penasehat  
Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota-anggota

Hakim Ketua,

**ACHMAD DIMYATI. R.S,S.H.M.H.**

**DR.HJ.NUR ASLAM. B, S.H.,M.H.**

**Dr. H. SUPRAPTO, S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**S U T A J I, S.H.,M.H**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 147 dari 147 Putusan No.734/Pid/Sus/2014/PN.JKT.Sel

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147